



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Februari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bintara 17 Rt. 002 Rw. 013 Kel. Bintara, Kec.
Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : D-3

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022.
9. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022.
11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022.

Halaman 1 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bayu Wirawan, SH, Muhamad Fandy, SH, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Graha Morzell lantai 2 Jalan Pejaten Raya nomor 22 Jakarta 12540 bertindak baik bersama sama maupun sendiri sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022, Dan Penasihat Hukum Muhammad Anwar Sadat, SH., Advokat berkedudukan di Arimbi Office Kemang Timur Jalan Kemang Timur Raya nomor 38 Jakarta selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2022/JKT.PST., tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2022/JKT.PST., tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 65 ayat (1) KUHP;
 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menetapkan terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 2 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN untuk Membayar Uang Pengganti sebesar Rp14.057.206.294,76 (empat belas milyar lima puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah koma tujuh enam sen) dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita sebagai berikut:

- 1) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. M574/Sumber Agung atas nama RIFQI DARMAWAN yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Weleri, Kab. Kendal, Semarang, Jawa Tengah dengan luas tanah 176 meter persegi.;
- 2) Tanah dan Bangunan yang berada di jalan Bintara 17 RT 002/ RW 013 Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat dengan luas tanah 135 M2 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10939 atas nama WIDODO HARYANTO;
- 3) Tanah dan Bangunan yang berada di Jalan Bintara 17 RT 002/ RW 013 Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, Jawa Barat dengan luas tanah 37 M2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 197/2013.

dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** atau apabila terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.
 - a. Lampiran Aging Piutang
 - b. Data-data transaksi pembayaran dan piutang konsumen PT. KAWASAN Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton
 - c. Surat Perjanjian Kerja No : 098/HON/DAK.5.1/032013
 - d. Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor: 017/SKD/DRT.5.1/02/2015
2. Hasil Audit Kantor Akuntan Publik SLAMET RIYANTO, ARYANTO dan Rekan di PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA Periode 31 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2019
3.
 - a. Surat Tanda Terima tanggal 09 Januari 2019
 - Surat Tanda Terima 24 Agustus 2019

Halaman 3 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Tanda Terima tanggal 25 April 2019
 - c. Surat Tanda Terima tanggal 24 Agustus 2019
4.
 - a. Surat Tanda Terima Tanggal 03 Januari 2018
 - b. Surat Tanda Terima Tanggal 18 Maret 2019
 - c. Surat Tanda Terima Tanggal 29 Mei 2019
5. Print Out Rekening Mandiri 1200097044189 atas nama ERWIN SATRIA NUGRAHA periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan desember 2013.
6.
 - a. Print Out Rekening MANDIRI nomor rekening 1200007633063 atas nama WIDODO HARYANTO periode bulan januari 2012 sampai dengan bulan juli 2020
 - b. Print Out Rekening BCA nomor rekening 16630485248 atas nama WIDODO HARYANTO periode bulan januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2020.
7.
 - a. Surat Tanda Terima Sementara tanggal 3 Agustus 2015;
 - b. Surat Tanda Terima Sementara tanggal 18 Agustus 2015;
 - c. Surat Tanda Terima Sementara tanggal 8 September 2015;
 - d. Kwitansi tanggal 18 Juni 2016;
 - e. Kwitansi tanggal 5 Desember 2016;
 - f. Kwitansi tanggal 7 Juli 2017;
 - g. Kwitansi tanggal 12 Oktober 2017;
 - h. Kwitansi tanggal 15 Desember 2017;
 - i. Kwitansi tanggal 19 September 2018;
 - j. Kwitansi tanggal 1 Oktober 2018;
 - k. Kwitansi tanggal 29 November 2018;
 - h. Bukti setoran Tunai tanggal 8 Oktober 2018.
8.
 - a. Kwitansi tanggal 19 Juli 2017 tanda terima cek senilai Rp 500.000.000,-;
 - b. Kwitansi tanggal 19 Juli 2017 tanda terima senilai Rp 1.500.000.000,-
 - c. Kwitansi tanggal 6 September 2017 tanda terima cek senilai Rp 400.000.000,-
 - d. Kwitansi tanggal 28 September 2017 tanda terima cek No CK 691211 senilai Rp 2.000.000.000,-
 - e. Kwitansi tanggal 18 Oktober 2017 tanda terima cek No CK 691211 senilai Rp 1.000.000.000,-
 - f. Kwitansi tanggal 18 Oktober 2017 tanda terima cek No CK 691212 senilai Rp 1.000.000.000,-
 - g. Kwitansi tanggal 18 Oktober 2017 tanda terima cek No CK 691213 senilai Rp 1.000.000.000,-
 - h. Kwitansi tanggal 12 Februari 2018 tanda terima cek No CL 070527 senilai Rp 513.358.000,-
 - i. Kwitansi tanggal 28 Juni 2018 tanda terima cek No CL 070637 senilai Rp 1.000.000.000,-
 - j. Kwitansi tanggal 3 September 2018 tanda terima cek No. CL 070700 senilai Rp 500.000.000,-

Halaman 4 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Kwitansi tanggal 15 Oktober 2018 tanda terima cek No CL 070955
senilai Rp 1.000.000.000,-
- l. Kwitansi tanggal 27 Desember 2018 tanda terima cel No CL
0247433 senilai Rp 940.000.000,-
9.
 - a. Potongan Cek MANDIRI No. FB 578398 senilai Rp. 30.745.000,-
 - b. Potongan Cek MANDIRI No. CJ 2764724 senilai Rp. 100.000.000,-
 - c. Potongan Cek MANDIRI No. NJ 646759 senilai Rp. 57.573.000,-
 - d. Potongan Cek MANDIRI No. NJ 646760 senilai Rp. 62.000.000,-
 - e. Potongan Bilyet Giro MANDIRI No. NJ 646770 senilai Rp.
45.000.000,-
 - f. Potongan Cek MANDIRI No. NJ 656770 senilai Rp. 45.000.000,-
 - g. Potongan Cek MANDIRI No. GQ senilai Rp. 24.795.000,-
 - h. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123854 senilai Rp. 50.000.000,-
 - i. Potongan Cek MANDIRI No. GQ 950785 senilai Rp. 150.000.000,-
 - j. Potongan Cek MANDIRI No. GQ 950793 senilai Rp. 350.000.000,-
 - k. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123855 senilai Rp. 99.000.000,-
 - l. Potongan Cek MANDIRI No. XJ123856 senilai Rp. 99.000.000,-
 - m. Potongan Cek MANDIRI No. GQ 950796 senilai Rp. 99.000.000,-
 - .
 - n. Potongan Cek MANDIRI No. GQ 950797 senilai Rp. 99.000.000,-
 - o. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123858 senilai Rp. 600.000.000,-
 - p. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123859 senilai Rp. 1000.000.000,-
 - q. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123862 senilai Rp. 85.000.000,-
 - r. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123861 senilai Rp. 85.000.000,-
 - s. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123864 senilai Rp. 700.000.000,-
 - t. Potongan Cek No. XJ 123865 senilai Rp. 300.000.000,-
 - u. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123866 senilai Rp. 650.000.000,-
 - v. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123867 senilai Rp. 1000.000.000,-
 - w. Potongan Cek MANDIRI No. HC 348454 senilai Rp. 105.000.000,-
 - x. Potongan Cek MANDIRI No. HP 935632 senilai Rp. 85.000.000,-
10. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Widodo Haryanto
tanggal 23 Oktober 2019;
11. Outstanding Piutang PT. Mahili Bangun Persada periode 01 Januari
2000 s/d 30 September 2019;
12. Lampiran Purchase Order (PO) PT. Mahili Bangun Persada No:
007/MBP/I/2016
13.
 - a. 1 (satu) lembar Purchase Order JIPCON Precast Industry Nomor:
PO/I/2021/06;
 - b. 1 (satu) rangkap contoh Surat Jalan PT. Kawasan Berikat Nusantara

Halaman 5 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) SBU Prima Beton Nusantara;

- c. 1 (satu) rangkap Form Pemesanan Beton PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) SBU Prima Beton Nusantara;
14. Pemeriksaan dan Rekonsiliasi Piutang Usaha Prima Beton dengan Cara Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelanggan SBU Prima Beton LHP No: 29/LHP-NPKPT/SPI/X/2-19 tanggal 28 Oktober 2019.
15. a. Lampiran Outstanding Piutang PT. Cipta Abadi Per 05 November 2019;
- b. Lampiran Invoice PT. Cipta Abadi periode 31 Desember 2019.
- c. Lampiran Invoice/Nota Debet CV. Citra Abadi No. 000404/BPLN/04/2019;
16. Panduan Kerja No: P0-07-12-01 tentang Penjualan dan Penagihan Untuk Pekerjaan Investasi PT. KBN (Persero) (Penjualan Internal) SBU Prima Beton;
17. 1 (satu) lembar List Investor atas nama CV. Grafika;
18. 1 (satu) lembar List Investor atas nama CV. Citra Abadi;
19. Berita Acara pelunasan hutang atas pemesanan beton Ibu Cucu kepada Prima Beton pembayaran melalui Widodo secara cash.
20. Berita Acara Konfirmasi Outstanding CV. Mitra Gemilang Abadi tanggal 17 Februari 2000;
21. 1 (satu) lembar List Investor CV. Rudofa Inti Teknologi;
22. 1 (satu) lembar List Investor CV. Serba Mulya Sejati;
23. Lampiran Invoice CV. Bojong Makmur No. 000246/BPLN/04/2016
24. Lampiran Invoice CV. Maharani No. 000168/BPLN/03/2016
25. Lampiran Invoice PT. Avindo Portlink No. 000759/BPLN/07/2017
26. Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor: 130/SKD/DU.DU54/07/2020 tentang Penetapan Harga Satuan dan Insentive Beton Ready Mix PT. KBN (Persero)
27. Invoice/Nota Debet PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
28. 1 (satu) bundel kwitansi penerimaan uang ke PT. KBN SBU Prima Beton dengan total Rp 2.042.750.000,-
29. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama WIDODO HARYANTO periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018.
Barang bukti angka 1 s/d angka 29 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
30. Sertifikat Hak Milik No. M574/Sumber Agung atas nama RIFQI DARMAWAN yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Weleri, Kab. Kendal, Semarang, Jawa Tengah dengan luas tanah 176 meter persegi.
31. Tanah dan Bangunan yang berada Desa Sumber Agung Kec. Weleri,

Halaman 6 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kendal, Semarang, Jawa Tengah dengan luas tanah 176 meter

persegi atas nama RIFQI DARMAWAN.

32. Sertifikat Hak Milik No. 10939 atas nama WIDODO HARYANTO.

33. Tanah dan Bangunan yang berada di jalan Bintara 17 RT 002/ RW 013 Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat dengan luas tanah 135 M2.

34. Akta Jual Beli Nomor : 197/2013.

35. Tanah dan Bangunan yang berada di Jalan Bintara 17 RT 002/ RW 013 Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, Jawa Barat dengan luas tanah 37 M2.

Barang Bukti angka 30 s/d 35 Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Widodo Haryanto **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UUTPK") dan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP, sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDS-07/RP.9/03/2022 tertanggal 24 Agustus 2022;

2. Menyatakan Terdakwa Widodo Haryanto **TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsider Pasal 3 UU Jo. Pasal 18 UU Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UUTPK") dan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

3. Menyatakan Terdakwa Widodo Haryanto telah beritikad baik dengan mengembalikan uang kerugian PT KBN (Persero) Unit Usaha Prima Beton dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 10939 atas Tanah dan Bangunan yang berada di jalan Bintara 17 RT 002/RW 013 Kel. Bintara, Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat dengan luas tanah 135 M2 atas nama Widodo Haryanto kepada PT KBN (Persero) Unit Usaha Prima Beton

Halaman 7 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa Widodo Haryanto dengan hukuman yang ringan-ringannya yaitu, hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Mengembalikan semua barang bukti kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa(Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Menimbang bahwa setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula.

DAKWAAN :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN** sebagai marketing dari PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha Prima Beton dengan tugas utama di bagian pemasaran (marketing) pada periode Januari-Desember tahun 2013, periode Januari-Desember tahun 2014, periode Januari-Desember tahun 2015, periode Januari-Desember tahun 2016, periode Januari-Desember tahun 2017, periode Januari-Desember tahun 2018, dan periode Januari-Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, bersama – sama dengan saksi ERWIN SATRIA selaku manajer PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2011 s/d 2013; saksi EKO MARWOTO selaku manajer PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2013 s/d 2014; saksi JOKO TRIONO selaku manajer PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2014 s/d 2015; saksi KRISNA RYJANAKA selaku manajer PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2015 s/d 2017; saksi REVINDO MULTI MATONDANG selaku manajer PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2018 s/d 2019; bertempat di kantor PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang beralamat di Jalan Sungai Tiram 1, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :183 / KMA/ XII / 2010 tanggal 28 Desember 2010 berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 8 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya secara melawan hukum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1); Pasal 2 huruf h dan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 89 Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Surat Panduan Kerja Proses Pelayanan Jasa Nomor : PK-07 mengenai SOP penjualan dan penagihan Beton Ready Mix yang diterapkan di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dan Panduan Kerja Penyelesaian Piutang PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor: PK-03, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan berupa melakukan tugas diluar fungsinya terdakwa sebagai marketing dengan melakukan penagihan terhadap beberapa pelanggan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara cq keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sebesar Rp.14.057.206.294,76,- (empat belas milyar lima puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan memperkaya terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan komposisi saham berdasarkan Akta Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor 8 tanggal 29 April 2010 (Akta Notaris H. Umaran Mansjur, S.H.) Jumlah seluruh saham di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) sebanyak 363.945 (tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh lima) lembar saham, yang terdiri dari:
 - a. Negara Republik Indonesia, pemilik dari 266.220 (dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh) lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 266.220.000.000,- (dua ratus ratus enam puluh enam milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemilik dari 97.725 (Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima) lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 97.725.000.000,- (Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 9 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) memiliki Unit Usaha yang bergerak dibidang penjualan *Beton Ready Mix* (Beton siap pakai) dan *produk precast* (Beton Pra Cetak) dengan nama PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya dipimpin oleh seorang manajer dengan dibantu oleh 4 (empat) orang superisor yaitu supervisor administrasi & umum, supervisor akutansi & keuangan, supervisor produksi dan supervisor pemasaran dan kegiatan usahanya dipertanggungjawabkan kepada direktur pemasaran & pengembangan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

- Bahwa terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN sejak tahun 2013 berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor : 098 / HDN / DAK.5.1/ 03 / 2013, tanggal 1 Maret 2013 telah diangkat sebagai karyawan tetap PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton ditugaskan dibagian pemasaran (marketing) dengan tugas utama terdakwa adalah melakukan pemasaran / penawaran terhadap produk PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

- Bahwa berdasarkan Surat Panduan Kerja Proses Pelayanan Jasa Nomor : PK-07 mengenai SOP penjualan dan penagihan *Beton Ready Mix* yang diterapkan di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dapat dijelaskan alur penjualan sebagai berikut:

- Konsumen berhubungan dengan supervisor operasional untuk memesan beton kepada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha prima beton;
- Supervisor operasional meneruskan informasi tentang pemesanan beton dari konsumen tersebut kepada bagian marketing;
- Marketing berkomunikasi melalui telepon maupun mendatangi langsung ke tempat konsumen, untuk menanyakan lokasi, kubikasi (jumlah kubik), harga per kubik dan tanggal pengiriman beton tersebut;
- Setelah mengetahui lokasi, kubikasi (jumlah kubik), harga per kubik dan tanggal pengiriman beton tersebut, bagian marketing melakukan negosiasi pembayaran;
- Kemudian bagian marketing melakukan pengiriman beton setelah dibuatkan PO yang sudah diketahui oleh manager PT. Kawasan Berikat Nusantara (persero) Unit Usaha Prima Beton.
- Setelah disetujui oleh manager, PO tersebut dikembalikan ke bagian produksi untuk jadwal pengiriman.

- Bahwa berdasarkan Panduan Kerja Penyelesaian Piutang PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor: PK-03 mengatur Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui:

Halaman 10 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Transfer Ke Rekening Bank yang telah ditunjuk
 - a. Pembeli/pelanggan melakukan transfer langsung ke rekening bank yang telah ditunjuk dan mengirimkan bukti transfernya atau mengkonfirmasi pembayarannya ke Bagian Penagihan SBU Prima Beton atau Kasir langsung;
 - b. **Bagian penagihan** memberikan bukti transfer atau konfirmasi pembayaran pembeli/pelanggan ke kasir;
 - c. Kasir segera melakukan klik pembayaran pada cash system dan menerbitkan kwitansi asli;
 - d. Selanjutnya kwitansi asli dapat diambil sendiri oleh pembeli/pelanggan atau dikirim melalui bagian Penagihan.
- II. Cek/Giro
 - a. Pembeli/pelanggan **dapat memberikan atau menitipkan cek/giro ke Bagian Penagihan** SBU Prima Beton dan mendapatkan kwitansi penerimaan uang sementara dari Bagian penagihan;
 - b. Bagian penagihan meneruskan cek/giro pembeli/pelanggan tersebut ke Kasir disertai tanda terima
 - c. Kemudian Kasir mencairkan cek/giro tersebut ke bank;
 - d. Setelah kasir berhasil mencairkan cek/giro tersebut, maka dilakukan klik pembayaran pada cash system serta menerbitkan kwitansi asli;
 - e. Selanjutnya kwitansi asli dapat diambil sendiri oleh pembeli/pelanggan atau dikirim melalui Bagian Penagihan.
- III. Tunai
 - a. Pembeli/pelanggan melakukan pembayaran **secara tunai langsung ke Kasir** dan menerima kwitansi asli.
 - b. Pembeli atau Pelanggan dapat juga menitipkan pembayaran tunai melalui Bagian Penagihan dengan meminta kwitansi sementara sebagai bukti penerimaan.
 - c. Selanjutnya Bagian Penagihan meneruskan pembayaran tunai tersebut ke Kasir dengan disertai tanda terima;
 - d. Kasir segera melakukan klik pembayaran pada cash system dan menerbitkan kwitansi asli.
 - e. Kwitansi asli dapat diambil sendiri oleh pembeli/pelanggan atau dikirim melalui Bagian Penagihan.

- Bahwa selama kurun waktu terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN bekerja sebagai marketing di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton tahun 2013 s/d tahun 2019 terdakwa selain menjadi

Halaman 11 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing juga telah merangkap tugas untuk melakukan penagihan atas sepengetahuan manager PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit Usaha Prima Beton dan atas hasil kegiatan penagihan terhadap customer – customer daripada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton tersebut tidak seluruhnya disetorkan terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN. Nama – nama customer yang tidak disetorkan dalam kurun waktu tahun 2013 s/d tahun 2019 yaitu:

TAHUN 2013;

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Catur Rangka	2013	40.0 01.095,97	-	40.00 1.095,97
2	Sumber Berkah Utama	2013	88.0 89.924,67	-	88.08 9.924,67
3	Makmur Mandiri	2013	104.5 14.486,75	-	104.51 4.486,75
4	Syaiful	2013	22.8 80.000,00	-	22.88 0.000,00
5	Restu Bunda	2013	70.3 79.998,00	-	70.37 9.998,00
6	Galih Barokah Utama	2013	282.2 19.923,47	-	282.21 9.923,47

TAHUN 2014;

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
7	Artha Norma	2014	127.28 7.493,84	-	127.287. 493,84
8	Cv. Grafika	2014	124.13 9.998,71	-	124.139. 998,71
9	Cv. Ronatama Multi Karya	2014	39.86 9.998,56	-	39.869. 998,56
10	Kenanga Jaya	2014	96.00 4.999,55	-	96.004. 999,55
11	Pt. Pgas Solution	2014	40.65 7.497,68	-	40.657. 497,68
12	Sarimin	2014	57.55 4.999,09	-	57.554. 999,09
13	Solly Sawit Prima	2014	43.33 5.989,78	30.000. 000,00	13.335. 989,78

TAHUN 2015

- Saksi A DASUQI sebagai direktur utama dari CV BOJONG MAKMUR membeli produk dari PT. Kawasan Berikat Nusantara (persero) Unit Usaha Prima Beton sejak bulan Oktober 2014 sampai bulan Nopember 2018 melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN tanpa pembuatan PO. CV BOJONG MAKMUR di tahun 2019 didatangi oleh saksi HADI SUTIKNO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa CV BOJONG MAKMUR masih memiliki hutang sebesar Rp.1.220.103.537,68 (satu milyar dua ratus dua puluh juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah enam puluh delapan sen) dan setelah dilakukan konfirmasi saksi A DASUQI menjelaskan bahwa jumlah hutang CV BOJONG MAKMUR dalam surat catatan pembayaran adalah sebesar Rp.134.275.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan memperlihatkan bukti pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa berupa:

- Surat tanda terima sementara tanggal 3 Agustus 2015;
- Surat tanda terima sementara tanggal 18 Agustus 2015;
- Surat tanda terima sementara tanggal 8 september 2015;
- Kwitansi tanggal 18 Juni 2016;
- Kwitansi tanggal 5 Desember 2016;
- Kwitansi tanggal 7 Juli 2017;
- Kwitansi tanggal 12 Oktober 2017;
- Kwitansi tanggal 15 Desember 2017;
- Kwitansi tanggal 19 September 2018;
- Kwitansi tanggal 1 Oktober 2018;
- Kwitansi tanggal 29 Nopember 2018;
- Bukti setoran tunai tanggal 8 Oktober 2018;

Atas bukti tersebut PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton belum menerima pembayaran dari CV Bojong Makmur sejumlah Rp.1.220.103.537,68 (satu milyar dua ratus dua puluh juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah enam puluh delapan sen).

Selain CV BOJONG MAKMUR diperoleh fakta beberapa pelanggan / customer dari PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) Unit Usaha Prima Beton yang telah melakukan pemesanan dan pembayaran melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN yaitu:

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
14	Yestina	2015	400.281.500,00	10.000.000,00	390.281.500,00
15	Mitra Usaha Sentosa	2015	217.708.200,00	30.000.000,00	187.708.200,00
16	CV. Rhema Anugrah/Ibu Dara	2015	241.841.566,62	30.202.628,70	211.638.937,91
17	Bojong Makmur	2015	6.275.103.537,68	5.054.999.999,99	1.220.103.537,69

TAHUN 2016:

Halaman 13 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ZAENUDIN ST sebagai direktur utama dari PT MAHILI BANGUN PERSADA membeli produk dari PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) Unit Usaha Prima Beton sejak bulan oktober 2013 sampai bulan Nopember 2018 melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN dan setelah dilakukan rekap pembukuan PT MAHILI BANGUN PERSADA ditemukan fakta jumlah beton yang dikirim oleh dari PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) Unit Usaha Prima Beton senilai Rp.4.300.847.500,95 sedangkan jumlah beton yang dibayar kepada PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) Unit Usaha Prima Beton melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN senilai RP.6.356.113.000,- dengan cara:

- a) Pembayaran transfer dengan cara transfer yang ditujukan kepada rekening terdakwa;
- b) Pembayaran dengan cara penyerahan cek yang diterima langsung kepada terdakwa;

- Selain PT MAHILI BANGUN PERSADA diperoleh fakta beberapa pelanggan / customer dari PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit usaha prima beton yang telah melakukan pemesanan dan pembayaran melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN yaitu:

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
18	Riki Saputra	2016	104.953.686,09	-	104.953.686,09
19	Pt. Aminah Jaya Kusuma Mitra	2016	71.211.998,93	-	71.211.998,93
20	Gemilang Abadi	2016	342.478.989,89	-	342.478.989,89
21	Maharani	2016	362.525.964,00	-	362.525.964,00
22	Mahili Bangun Persada	2016	5.552.999.784,43	4.300.847.500,95	1.252.152.283,48
23	Cv. Bertha Utama	2016	102.591.433,20	-	102.591.433,20
24	Citra Kasih	2016	433.775.254,59	-	433.775.254,59
25	Bertha Utama	2016	71.679.999,38	-	71.679.999,38

TAHUN 2017

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
26	Avindo Portlink	2017	43.295.000,00	28.700.000,00	14.595.000,00
27	Bapak Ansen	2017	95.0		95.0

Halaman 14 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10.500,71	-	10.500,71
28	Bapak Doni	2017	184.1		184.1
			94.997,24	-	94.997,24
29	Bapak Fajri	2017	15.3		15.3
			89.999,87	-	89.999,87
30	Bapak Joko	2017	115.8	25.0	90.8
			25.000,13	00.000,00	25.000,13
31	Bapak Sabar	2017	4.8		4.8
			29.999,99	-	29.999,99
32	Bapak Toyip	2017	35.5		35.5
			74.000,00	-	74.000,00
33	John Danro	2017	210.4	175.6	34.8
			19.997,48	00.000,00	19.997,48
34	Lasimin	2017	63.5	30.0	33.5
			94.999,84	00.000,00	94.999,84
35	Marudut Jaya	2017	257.7	55.0	202.7
			90.000,06	00.000,00	90.000,06
36	Osa	2017	30.0	15.0	15.0
			60.000,00	00.000,00	60.000,00
37	Dua Kuda Indonesia	2017	25.8	10.5	15.2
			69.299,94	96.300,00	72.999,94

TAHUN 2018

- Saksi IPAN SITANGGANG sebagai direktur utama dari PT NIKITA SARI JAYA membeli produk dari PT Kawasan Berikuat Nusantara (persero) Unit Usaha Prima Beton sejak bulan oktober 2013 sampai bulan Nopember 2018 melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN dan setelah saksi IPAN SITANGGANG didatangi oleh pihak PT Kawasan Berikuat Nusantara (persero) Unit Usaha Prima Beton dan menerangkan PT NIKITA SARI JAYA masih memiliki hutang sebesar Rp.1.936.640.348,85 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen) saksi IPAN SITANGGANG memperlihatkan beberapa kwitansi yang diterbitkan oleh PT NIKITA SARI JAYA yang ditandatangani oleh terdakwa yang menerangkan bahwa seluruh pemesanan PT NIKITA SARI JAYA telah dilakukan pelunasan / pembayaran melalui terdakwa.
- Selain PT NIKITA SARI JAYA diperoleh fakta beberapa pelanggan / customer dari PT Kawasan Berikuat Nusantara (persero) Unit Usaha Prima Beton yang telah melakukan pemesanan dan pembayaran melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN yaitu:

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
38	Bangkit Putra Pratama	2018	63.7 24.999,06	-	63.7 24.999,06
39	Bapak Achmad Suhaemi	2018	16.8 99.999,82	-	16.8 99.999,82

Halaman 15 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Bapak Agung	2018	19.8 65.999,87	-	19.8 65.999,87
41	Bapak Ali Junardi	2018	321.2 49.998,77	-	321.2 49.998,77
42	Bapak Ali Pambudi	2018	46.1 99.999,54	-	46.1 99.999,54
43	Bapak Alim	2018	260.7 49.997,39	-	260.7 49.997,39
44	Bapak Andi Suryadi	2018	19.8 62.499,81	-	19.8 62.499,81
45	Bapak Beben / Anton	2018	15.2 22.499,85	-	15.2 22.499,85
46	Bapak Halim	2018	14.1 94.999,83	-	14.1 94.999,83
47	Bapak Imam	2018	8.2 19.999,96	-	8.2 19.999,96
48	Bapak Raul	2018	46.8 99.999,53	-	46.8 99.999,53
49	Bapak Sony	2018	46.4 84.999,45	-	46.4 84.999,45
50	Bapak Urso	2018	34.4 34.999,60	-	34.4 34.999,60
51	Bapak Yudi	2018	15.2 09.999,84	-	15.2 09.999,84
52	Belinda	2018	11.2 37.499,85	-	11.2 37.499,85
53	Benny	2018	27.7 42.499,74	-	27.7 42.499,74
54	Davay Dasvi Daniya	2018	131.5 29.997,95	-	131.5 29.997,95
55	Devay Desvi Daniya	2018	16.6 99.999,80	-	16.6 99.999,80
56	Dewi Sartika	2018	31.1 99.999,60	-	31.1 99.999,60
57	Dwipa Kharisma Mitra	2018	333.1 87.749,96	183.1 68.999,91	150.0 18.750,05
58	Energy	2018	8.5 79.999,89	-	8.5 79.999,89
59	Venia Agape Indonesia	2018	354.4 73.999,15	-	354.4 73.999,15
60	Wawan	2018	61.9 35.700,07	-	61.9 35.700,07
61	Putra Karya Mandiri	2018	95.6 19.998,94	-	95.6 19.998,94
62	Rudofa Inti Teknologi	2018	304.5 34.997,70	-	304.5 34.997,70
63	Serba Mulya Sejati	2018	2.5 75.000,00	-	2.5 75.000,00

Halaman 16 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	Tarman	2018	67.1 29.999,71	-	67.1 29.999,71
65	Multiblock Sukses Mandiri	2018	171.6 59.999,24	-	171.6 59.999,24
66	Nikita Sari Jaya	2018	16.142.7 37.348,85	14.206.0 97.000,00	1.936.6 40.348,85
67	Masjid Nurul Huda / Bp Joni	2018	25.9 20.000,00	-	25.9 20.000,00
68	Jakra Abadi	2018	55.4 99.999,78	-	55.4 99.999,78
69	Kencana Rodo	2018	81.6 81.600,00	61.2 61.200,00	20.4 20.400,00
70	Heranja Jaya	2018	4.166.4 93.744,81	2.634.5 46.914,45	1.531.9 46.830,36
71	Ibu Cucu	2018	14.4 09.999,94	1.6 89.999,99	12.7 19.999,95

TAHUN 2019

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
72	Cipta Abadi	2019	116.9 79.962,31	50.5 59.962,80	66.4 19.999,51
73	Citra Abadi	2019	170.5 59.998,75	30.0 00.000,00	140.5 59.998,75
74	Citra Prima Container	2019	316.3 49.997,37	170.3 24.999,10	146.0 24.998,27
75	Cv. Paradise	2019	43.2 96.726,58	-	43.2 96.726,58
78	Equator Fat Indonesia	2019	144.3 01.499,76	-	144.3 01.499,76
77	Global (P)	2019	21.8 99.999,88	-	21.8 99.999,88
78	H. Muktar	2019	101.8 09.999,94	-	101.8 09.999,94
79	Indochin Thermo Plastic	2019	181.8 12.990,55	-	181.8 12.990,55
80	Madyathika	2019	1.116.4 10.498,31	1.064.0 73.800,00	52.3 36.698,31
81	Maju Jaya Energy	2019	67.4 19.995,32	-	67.4 19.995,32
82	Mitra Abadi	2019	54.6 02.499,48	-	54.6 02.499,48
83	Pimsf Pulogadung	2019	164.2 59.992,09	-	164.2 59.992,09

Halaman 17 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	Prawira Tata Pratama	2019			
85	Temarin	2019	133.9 69.998,88	-	133.9 69.998,88
86	Tenang Jaya Sejahtera	2019	172.7 99.998,10	-	172.7 99.998,10
87	Tesa Mulsoko Perkasa	2019	13.4 01.200,00	-	13.4 01.200,00
88	Bapak Ramadhan	2019	4.9 86.999,95	-	4.9 86.999,95

- Bahwa, data pelanggan tersebut diperoleh saksi RINANG PANGESTU BRATA yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dikarenakan berdasarkan laporan keuangan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton diketahui PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton memiliki piutang usaha sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sejak 2012-2019. Atas dasar tersebut, saksi RINANG PANGESTU BRATA menugaskan saksi KATMINI selaku Supervisor Akuntansi dan Keuangan dan saksi ANDRI BUDI DARMA selaku Staff Penagihan untuk melakukan konfirmasi kepada pelanggan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton terkait piutang yang belum dibayarkan tersebut dan pada sekitar bulan Agustus 2019 berdasarkan hasil konfirmasi diperoleh keterangan dari para pelanggan bahwa para pelanggan sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa WIDODO HARYANTO dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan intern diperoleh kesimpulan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa WIDODO HARYANTO;

- Bahwa kemudian atas hasil pemeriksaan intern tersebut, terdakwa WIDODO HARYANTO mengakui sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 telah menerima pembayaran dari para pelanggan dengan cara menemui pelanggan-pelanggan untuk melakukan penagihan pembayaran atas pembelian Beton Ready Mix (Beton siap pakai) maupun produk precast (Beton Pra Cetak) dari para pelanggan, dimana terdakwa WIDODO HARYANTO menerima pembayaran dari para pelanggan tersebut dengan cara, antara lain:

- 1) Secara tunai dimana uang diterima langsung oleh terdakwa;
- 2) Secara transfer yaitu melalui rekening Bank Mandiri nomor rekening 1200007633063 atas nama WIDODO HARYANTO dan Bank BCA nomor rekening 16630485248 atas nama WIDODO HARYANTO
- 3) Pembayaran melalui cek dan bilyet giro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WIDODO HARYANTO yang bekerja sebagai Marketing Freeline tidak mempunyai kewenangan dalam hal menerima uang pembayaran atas pembelian Beton Ready Mix (Beton siap pakai) maupun produk precast (Beton Pra Cetak) dari para pelanggan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton. Selain itu, terdakwa WIDODO HARYANTO dalam hal menerima uang pembayaran atas pembelian Beton Ready Mix (Beton siap pakai) maupun produk precast (Beton Pra Cetak) dari para pelanggan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dan tidak menyetorkan uang pembayaran ke PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, tidak menerapkan SOP penjualan dan penagihan Beton Ready Mix yang diterapkan di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sesuai dengan Surat Panduan Kerja Proses Pelayanan Jasa Nomor : PK-07 dan Panduan Kerja Penyelesaian Piutang PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor: PK-03, hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa WIDODO HARYANTO tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq keuangan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penerimaan Piutang yang tidak disetorkan ke kas perusahaan pada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) periode tahun 2012 sampai dengan 2019 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR-471/PW09/5.2/2021 tanggal 4 Oktober 2021 adalah sebesar Rp14.057.206.294,76, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pembayaran piutang konsumen PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha prima beton yang diterima oleh saudara Widodo Haryanto	Rp.42.254.875.600,66,-
2	Jumlah Pembayaran piutang konsumen PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang disetorkan oleh saudara Widodo Haryanto ke Kas PT Kawassan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton	Rp.28.197.669.305,89,-
3	Kerugian Keuangan Negara (3=1-2)	Rp.14.057.206.294,76,-

Halaman 19 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



- Bahwa, atas kerugian tersebut terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN mengakui mempergunakan uang tersebut untuk kegiatan / keperluan:
 - a. Membangun rumah yang berada di Desa Sumber Agung Kecamatan Kemiri, Kabupaten Kendal, Semarang Jawa Tengah, dengan luas tanah 127m2 dan luas bangunan 92m2 atas nama Rifki Darmawan pada awal tahun 2017 s/d tahun 2018;
 - b. Membangun rumah yang berada di Jalan Bintara 17 Rt.002 / Rw.013 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Jawa Barat dengan luas tanah 135m2 dan luas bangunan 72m2 atas nama terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN pada tahun 2013 s/sd tahun 2015;
 - c. Membeli mobil antara lain:
 - Honda freed (pada awal tahun 2013 s/d tahun 2015 secara kredit);
 - Honda CRV turbo (pada bulan April 2017 s/d tahun 2018 namun tidak dapat dilunas, kemudian mobil dikembalikan kepada showroom).
 - d. Membeli sepeda motor antara lain
 - Suzuki Skywave;
 - Honda Charisma;
 - Yamaha N Max;

Perbuatan terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN** sebagai marketing dari PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha Prima Beton, dengan tugas utama di bagian pemasaran (marketing) pada periode Januari-Desember tahun 2013, periode Januari-Desember tahun 2014, periode Januari-Desember tahun 2015, periode Januari-Desember tahun 2016, periode Januari-Desember tahun 2017, periode Januari-Desember tahun 2018, dan periode Januari-Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, bersama-sama dengan saksi ERWIN SATRIA selaku manajer PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2011 s/d 2013; saksi EKO MARWOTO selaku manajer PT Kawasan Berikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2013 s/d 2014; saksi JOKO TRIONO selaku manajer PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2014 s/d 2015; saksi KRISNA RYJANAKA selaku manajer PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2015 s/d 2017; saksi REVINDO MULTI MATONDANG selaku manajer PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2018 s/d 2019, bertempat di kantor PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang beralamat di Jalan Sungai Tiram 1, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :183 / KMA/ XII / 2010 tanggal 28 Desember 2010 berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai marketing dari** PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton telah melakukan penagihan kepada beberapa pelanggan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sehingga dianggap ***perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sebesar Rp.14.057.206.294,76,- (empat belas milyar lima puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penerimaan piutang yang tidak disetorkan ke kas perusahaan pada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dan memperkaya terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan komposisi saham berdasarkan Akta Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor 8 tanggal 29 April 2010 (Akta Notaris H. Umaran Mansjur, S.H.) Jumlah seluruh saham di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) sebanyak 363.945

Halaman 21 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh lima) lembar saham, yang terdiri dari:

- a. Negara Republik Indonesia, pemilik dari 266.220 (dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh) lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 266.220.000.000,- (dua ratus ratus enam puluh enam milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- b. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemilik dari 97.725 (Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima) lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 97.725.000.000,- (Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) memiliki Unit Usaha yang bergerak dibidang penjualan *Beton Ready Mix* (Beton siap pakai) dan *produk precast* (Beton Pra Cetak) dengan nama PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya dipimpin oleh seorang manajer dengan dibantu oleh 4 (empat) orang superisor yaitu supervisor administrasi & umum, supervisor akutansi & keuangan, supervisor produksi dan supervisor pemasaran dan kegiatan usahanya dipertanggungjawabkan kepada direktur pemasaran & pengembangan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

- Bahwa terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN sejak tahun 2013 berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor : 098 / HDN / DAK.5.1/ 03 / 2013, tanggal 1 Maret 2013 telah diangkat sebagai karyawan tetap PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton ditugaskan dibagian pemasaran (marketing) dengan tugas utama terdakwa adalah melakukan pemasaran / penawaran terhadap produk PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

- Bahwa berdasarkan Surat Panduan Kerja Proses Pelayanan Jasa Nomor : PK-07 mengenai SOP penjualan dan penagihan *Beton Ready Mix* yang diterapkan di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dapat dijelaskan alur penjualan sebagai berikut:

- Konsumen berhubungan dengan supervisor operasional untuk memesan beton kepada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha prima beton;
- Supervisor operasional meneruskan informasi tentang pemesanan beton dari konsumen tersebut kepada bagian marketing;
- Marketing berkomunikasi melalui telepon maupun mendatangi langsung ke tempat konsumen, untuk menanyakan lokasi, kubikasi (jumlah kubik), harga per kubik dan tanggal pengiriman beton tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengetahui lokasi, kubikasi (jumlah kubik), harga per kubik dan tanggal pengiriman beton tersebut, bagian marketing melakukan negosiasi pembayaran;
- Kemudian bagian marketing melakukan pengiriman beton setelah dibuatkan PO yang sudah diketahui oleh manager PT. Kawasan Berikat Nusantara (persero) Unit Usaha Prima Beton.
- Setelah disetujui oleh manager, PO tersebut dikembalikan ke bagian produksi untuk jadwal pengiriman.

- Bahwa berdasarkan Panduan Kerja Penyelesaian Piutang PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor: PK-03 mengatur Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui:

I. Transfer Ke Rekening Bank yang telah ditunjuk

- e. Pembeli/pelanggan melakukan transfer langsung ke rekening bank yang telah ditunjuk dan mengirimkan bukti transfernya atau mengkonfirmasi pembayarannya ke Bagian Penagihan SBU Prima Beton atau Kasir langsung;
- f. **Bagian penagihan** memberikan bukti transfer atau konfirmasi pembayaran pembeli/pelanggan ke kasir;
- g. Kasir segera melakukan klik pembayaran pada cash system dan menerbitkan kwitansi asli;
- h. Selanjutnya kwitansi asli dapat diambil sendiri oleh pembeli/pelanggan atau dikirim melalui bagian Penagihan.

II. Cek/Giro

- a. Pembeli/pelanggan **dapat memberikan atau menitipkan cek/giro ke Bagian Penagihan** SBU Prima Beton dan mendapatkan kwitansi penerimaan uang sementara dari Bagian penagihan;
- b. Bagian penagihan meneruskan cek/giro pembeli/pelanggan tersebut ke Kasir disertai tanda terima
- c. Kemudian Kasir mencairkan cek/giro tersebut ke bank;
- d. Setelah kasir berhasil mencairkan cek/giro tersebut, maka dilakukan klik pembayaran pada cash system serta menerbitkan kwitansi asli;
- e. Selanjutnya kwitansi asli dapat diambil sendiri oleh pembeli/pelanggan atau dikirim melalui Bagian Penagihan.

III. Tunai

- f. Pembeli/pelanggan melakukan pembayaran **secara tunai langsung ke Kasir** dan menerima kwitansi asli.

Halaman 23 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pembeli atau Pelanggan dapat juga menitipkan pembayaran tunai melalui Bagian Penagihan dengan meminta kwitansi sementara sebagai bukti penerimaan.

h. Selanjutnya Bagian Penagihan meneruskan pembayaran tunai tersebut ke Kasir dengan disertai tanda terima;

i. Kasir segera melakukan klik pembayaran pada cash system dan menerbitkan kwitansi asli.

j. Kwitansi asli dapat diambil sendiri oleh pembeli/pelanggan atau dikirim melalui Bagian Penagihan.

- Bahwa selama kurun waktu terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN bekerja sebagai marketing di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton tahun 2013 s/d 2019 terdakwa selain menjadi marketing juga telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya berupa kesempatan untuk berhubungan dengan konsumen PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton untuk selanjutnya selain melakukan pemasaran juga melakukan penagihan terhadap tagihan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton atas sepengetahuan manager PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dan atas hasil kegiatan penagihan terhadap customer – customer daripada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton tersebut tidak seluruhnya disetorkan terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton. Nama – nama customer yang tidak disetorkan dalam kurun waktu 2013 s/d 2019 yaitu:

TAHUN 2013;

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Catur Rangka	2013	40.0 01.095,97	-	40. 001.095,97
2	Sumber Berkah Utama	2013	88.0 89.924,67	-	88. 089.924,67
3	Makmur Mandiri	2013	104.5 14.486,75	-	104. 514.486,75
4	Syaiful	2013	22.8 80.000,00	-	22. 880.000,00
5	Restu Bunda	2013	70.3 79.998,00	-	70. 379.998,00
6	Galih Barokah Utama	2013	282.2 19.923,47	-	282. 219.923,47

TAHUN 2014;

Halaman 24 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
7	Artha Norma	2014	127.2 87.493,84	-	127. 287.493,84
8	Cv. Grafika	2014	124.1 39.998,71	-	124. 139.998,71
9	Cv. Ronatama Multi Karya	2014	39.8 69.998,56	-	39. 869.998,56
10	Kenanga Jaya	2014	96.0 04.999,55	-	96. 004.999,55
11	Pt. Pgas Solution	2014	40.6 57.497,68	-	40. 657.497,68
12	Sarimin	2014	57.5 54.999,09	-	57. 554.999,09
13	Solly Sawit Prima	2014	43.3 35.989,78	30 .000.000,00	13. 335.989,78

TAHUN 2015

- Saksi A DASUQI sebagai direktur utama dari CV BOJONG MAKMUR membeli produk dari PT Kawasan Berikuat Nusantara (persero) unit usaha prima beton sejak bulan oktober 2014 sampai bulan Nopember 2018 melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN tanpa pembuatan PO.CV BOJONG MAKMUR di tahun 2019 didatangi oleh saksi HADI SUTIKNO dan menyatakan bahwa CV BOJONG MAKMUR masih memiliki hutang sebesar Rp.1.220.103.537,68 (satu milyar dua ratus dua puluh juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah enam puluh delapan sen) dan setelah dilakukan konfirmasi saksi A DASUQI menjelaskan bahwa jumlah hutang CV BOJONG MAKMUR dalam surat catatan pembayaran adalah sebesar RP.134.275.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan memperlihatkan bukti pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa berupa:

- m) Surat tanda terima sementara tanggal 3 Agustus 2015;
- n) Surat tanda terima sementara tanggal 18 Agustus 2015;
- o) Surat tanda terima sementara tanggal 8 september 2015;
- p) Kwitansi tanggal 18 Juni 2016;
- q) Kwitansi tanggal 5 Desember 2016;
- r) Kwitansi tanggal 7 Juli 2017;
- s) Kwitansi tanggal 12 Oktober 2017;
- t) Kwitansi tanggal 15 Desember 2017;
- u) Kwitansi tanggal 19 September 2018;
- v) Kwitansi tanggal 1 Oktober 2018;
- w) Kwitansi tanggal 29 Nopember 2018;

Halaman 25 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x) Bukti setoran tunai tanggal 8 Oktober 2018;

Atas bukti tersebut PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha prima beton belum menerima pembayaran dari CV Bojong Makmur sejumlah 1.220.103.537,69,-

- Selain CV BOJONG MAKMUR diperoleh fakta beberapa pelanggan / customer dari PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit usaha prima beton yang telah melakukan pemesanan dan pembayaran melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN yaitu:

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
14	Yestina	2015	400.281.500,00	10.000.000,00	390.281.500,00
15	Mitra Usaha Sentosa	2015	217.708.200,00	30.000.000,00	187.708.200,00
16	Cv. Rhema Anugrah/Ibu Dara	2015	241.841.566,62	30.202.628,70	211.638.937,91
17	Bojong Makmur	2015	6.275.103.537,68	5.054.999.999,99	1.220.103.537,69

TAHUN 2016:

- Saksi ZAENUDIN ST sebagai direktur utama dari PT MAHILI BANGUN PERSADA membeli produk dari PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit usaha prima beton sejak bulan oktober 2013 sampai bulan Nopember 2018 melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN dan setelah dilakukan rekap pembukuan PT MAHILI BANGUN PERSADA ditemukan fakta jumlah beton yang dikirim oleh dari PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit usaha prima beton senilai Rp.4.300.847.500,95 sedangkan jumlah beton yang dibayar kepada PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit usaha prima beton melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN senilai RP.6.356.113.000,- dengan cara:

- a) Pembayaran transfer dengan cara transfer yang ditujukan kepada rekening terdakwa;
- b) Pembayaran dengan cara penyerahan cek yang diterima langsung kepada terdakwa;

- Selain PT MAHILI BANGUN PERSADA diperoleh fakta beberapa pelanggan / customer dari PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit usaha prima beton yang telah melakukan pemesanan dan pembayaran melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
18	Riki Saputra	2016	104. 953.686,09	-	104. 953.686,09
19	Pt. Aminah Jaya Kusuma Mitra	2016	71. 211.998,93	-	71. 211.998,93
20	Gemilang Abadi	2016	342. 478.989,89	-	342. 478.989,89
21	Maharani	2016	362. 525.964,00	-	362. 525.964,00
22	Mahili Bangun Persada	2016	5.552. 999.784,43	4.300. 847.500,95	1.252. 152.283,48
23	Cv. Bertha Utama	2016	102. 591.433,20	-	102. 591.433,20
24	Citra Kasih	2016	433. 775.254,59	-	433. 775.254,59
25	Bertha Utama	2016	71. 679.999,38	-	71. 679.999,38

TAHUN 2017

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
26	Avindo Portlink	2017	43 .295.000,00	28 .700.000,00	14.595.000,00
27	Bapak Ansen	2017	95 .010.500,71	-	95.010.500,71
28	Bapak Doni	2017	184 .194.997,24	-	184.194.997,24
29	Bapak Fajri	2017	15 .389.999,87	-	15.389.999,87
30	Bapak Joko	2017	115 .825.000,13	25 .000.000,00	90.825.000,13
31	Bapak Sabar	2017	4 .829.999,99	-	4.829.999,99
32	Bapak Toyip	2017	35 .574.000,00	-	35.574.000,00
33	John Danro	2017	210 .419.997,48	175 .600.000,00	34.819.997,48
34	Lasimin	2017	63 .594.999,84	30 .000.000,00	33.594.999,84
35	Marudut Jaya	2017	257 .790.000,06	55 .000.000,00	202.790.000,06
36	Osa	2017	30 .060.000,00	15 .000.000,00	15.060.000,00
37	Dua Kuda Indonesia	2017	25 .869.299,94	10 .596.300,00	15.272.999,94

TAHUN 2018

- Saksi IPAN SITANGGANG sebagai Direktur Utama dari PT NIKITA SARI JAYA membeli produk dari PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) Unit Usaha Prima Beton sejak bulan Oktober 2013 sampai bulan Nopember 2018 melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN dan setelah

Halaman 27 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IPAN SITANGGANG didatangi oleh pihak PT Kawasan Berikuat Nusantara (persero) Unit Usaha Prima Beton dan menerangkan PT NIKITA SARI JAYA masih memiliki utang sebesar Rp.1.936.640.348,85 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen) saksi IPAN SITANGGANG memperlihatkan beberapa kwitansi yang diterbitkan oleh PT NIKITA SARI JAYA yang ditandatangani oleh terdakwa yang menerangkan bahwa seluruh pemesanan PT NIKITA SARI JAYA telah dilakukan pelunasan / pembayaran melalui terdakwa.

- Selain PT NIKITA SARI JAYA diperoleh fakta beberapa pelanggan / customer dari PT Kawasan Berikuat Nusantara (persero) unit usaha prima beton yang telah melakukan pemesanan dan pembayaran melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN yaitu:

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
38	Bangkit Putra Pratama	2018	6 3.724.999,06	-	63.724.999,0 6
39	Bapak Achmad Suhaemi	2018	1 6.899.999,82	-	16.899.999,8 2
40	Bapak Agung	2018	1 9.865.999,87	-	19.865.999,8 7
41	Bapak Ali Junardi	2018	32 1.249.998,77	-	321.249.998,7 7
42	Bapak Ali Pambudi	2018	4 6.199.999,54	-	46.199.999,5 4
43	Bapak Alim	2018	26 0.749.997,39	-	260.749.997,3 9
44	Bapak Andi Suryadi	2018	1 9.862.499,81	-	19.862.499,8 1
45	Bapak Beben / Anton	2018	1 5.222.499,85	-	15.222.499,8 5
46	Bapak Halim	2018	1 4.194.999,83	-	14.194.999,8 3
47	Bapak Imam	2018	8.219.999,96	-	8.219.999,9 6
48	Bapak Raul	2018	4 6.899.999,53	-	46.899.999,5 3
49	Bapak Sony	2018	4 6.484.999,45	-	46.484.999,4 5

Halaman 28 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Bapak Urso	2018	3 4.434.999,60	-	34.434.999,6 0
51	Bapak Yudi	2018	1 5.209.999,84	-	15.209.999,8 4
52	Belinda	2018	1 1.237.499,85	-	11.237.499,8 5
53	Benny	2018	2 7.742.499,74	-	27.742.499,7 4
54	Davay Dasvi Daniya	2018	13 1.529.997,95	-	131.529.997,9 5
55	Devay Desvi Daniya	2018	1 6.699.999,80	-	16.699.999,8 0
56	Dewi Sartika	2018	3 1.199.999,60	-	31.199.999,6 0
57	Dwipa Kharisma Mitra	2018	33 3.187.749,96	18 3.168.999,91	150.018.750,0 5
58	Energy	2018	8.579.999,89	-	8.579.999,8 9
59	Venia Agape Indonesia	2018	35 4.473.999,15	-	354.473.999,1 5
60	Wawan	2018	6 1.935.700,07	-	61.935.700,0 7
61	Putra Karya Mandiri	2018	9 5.619.998,94	-	95.619.998,9 4
62	Rudofa Inti Teknologi	2018	30 4.534.997,70	-	304.534.997,7 0
63	Serba Mulya Sejati	2018	2.575.000,00	-	2.575.000,0 0
64	Tarman	2018	6 7.129.999,71	-	67.129.999,7 1
65	Multiblock Sukses Mandiri	2018	17 1.659.999,24	-	171.659.999,2 4
66	Nikita Sari Jaya	2018	16.14 2.737.348,85	14.20 6.097.000,00	1.936.640.348,8 5
67	Masjid Nurul Huda / Bp Joni	2018	2 5.920.000,00	-	25.920.000,0 0
68	Jakra Abadi	2018	5 5.499.999,78	-	55.499.999,7 8
69	Kencana Rodo	2018	8 1.681.600,00	6 1.261.200,00	20.420.400,0 0
70	Heranja Jaya	2018	4.16 6.493.744,81	2.63 4.546.914,45	1.531.946.830,3 6
71	Ibu Cucu	2018	1 4.409.999,94	1.689.999,99	12.719.999,9 5

TAHUN 2019

Halaman 29 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
72	Cipta Abadi	2019	116.9 79.962,31	50.5 59.962,80	66.419.999,5 1
73	Citra Abadi	2019	170.5 59.998,75	30.0 00.000,00	140.559.998,7 5
74	Citra Prima Container	2019	316.3 49.997,37	170.3 24.999,10	146.024.998,2 7
75	Cv. Paradise	2019	43.2 96.726,58	-	43.296.726,5 8
78	Equator Fat Indonesia	2019	144.3 01.499,76	-	144.301.499,7 6
77	Global (P)	2019	21.8 99.999,88	-	21.899.999,8 8
78	H. Muktar	2019	101.8 09.999,94	-	101.809.999,9 4
79	Indochin Thermo Plastic	2019	181.8 12.990,55	-	181.812.990,5 5
80	Madyathika	2019	1.116.4 10.498,31	1.064.0 73.800,00	52.336.698,3 1
81	Maju Jaya Energy	2019	67.4 19.995,32	-	67.419.995,3 2
82	Mitra Abadi	2019	54.6 02.499,48	-	54.602.499,4 8
83	Pimsf Pulogadung	2019	164.2 59.992,09	-	164.259.992,0 9
84	Prawira Tata Pratama	2019			
85	Temarin	2019	133.9 69.998,88	-	133.969.998,8 8
86	Tenang Jaya Sejahtera	2019	172.7 99.998,10	-	172.799.998,1 0
87	Tesa Mulsoko Perkasa	2019	13.4 01.200,00	-	13.401.200,0 0
88	Bapak Ramadhan	2019	4.9 86.999,95	-	4.986.999,9 5

- Bahwa, data pelanggan tersebut diperoleh saksi RINANG PANGESTU BRATA yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dikarenakan berdasarkan laporan keuangan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton diketahui PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton memiliki piutang usaha sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sejak 2012-2019. Atas dasar tersebut, saksi RINANG PANGESTU BRATA menugaskan saksi KATMINI selaku Supervisor Akuntansi dan Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDRI BUDI DARMA selaku Staff Penagihan untuk melakukan konfirmasi kepada pelanggan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton terkait piutang yang belum dibayarkan tersebut dan pada sekitar bulan Agustus 2019 berdasarkan hasil konfirmasi diperoleh keterangan dari para pelanggan bahwa para pelanggan sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa WIDODO HARYANTO dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan intern diperoleh kesimpulan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa WIDODO HARYANTO;

- Bahwa kemudian atas hasil pemeriksaan intern tersebut, terdakwa WIDODO HARYANTO mengakui sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 telah menerima pembayaran dari para pelanggan dengan cara menemui pelanggan-pelanggan untuk melakukan penagihan pembayaran atas pembelian Beton Ready Mix (Beton siap pakai) maupun produk precast (Beton Pra Cetak) dari para pelanggan, dimana terdakwa WIDODO HARYANTO menerima pembayaran dari para pelanggan tersebut dengan cara, antara lain:

- 1) Secara tunai dimana uang diterima langsung oleh terdakwa;
- 2) Secara transfer yaitu melalui rekening Bank Mandiri nomor rekening 1200007633063 atas nama WIDODO HARYANTO dan Bank BCA nomor rekening 16630485248 atas nama WIDODO HARYANTO
- 3) Pembayaran melalui cek dan bilyet giro.

- Bahwa Terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN yang bekerja sebagai Marketing tidak mempunyai kewenangan dalam hal menerima uang pembayaran atas pembelian Beton Ready Mix (Beton siap pakai) maupun produk precast (Beton Pra Cetak) dari para pelanggan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton. Selain itu, terdakwa WIDODO HARYANTO dalam hal menerima uang pembayaran atas pembelian Beton Ready Mix (Beton siap pakai) maupun produk precast (Beton Pra Cetak) dari para pelanggan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dan tidak menyetorkan uang pembayaran ke PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq keuangan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penerimaan Piutang yang tidak disetorkan ke kas perusahaan pada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) periode tahun 2012 sampai dengan 2019 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR-

Halaman 31 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471/PW09/5.2/2021 tanggal 4 Oktober 2021 adalah sebesar
Rp14.057.206.294,76, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pembayaran piutang konsumen PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha prima beton yang diterima oleh saudara Widodo Haryanto	Rp.42.254.875.600,66.-
2	Jumlah Pembayaran piutang konsumen PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang disetorkan oleh saudara Widodo Haryanto ke Kas PT Kawassan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton	Rp.28.197.669.305,89,-
3	Kerugian Keuangan Negara (3=1-2)	Rp.14.057.206.294,76,-

Bahwa, atas kerugian tersebut terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN mengakui mempergunakan uang tersebut untuk kegiatan / keperluan:

- Membangun rumah yang berada di desa sumber agung kec Kemiri, Kab Kendal, Semarang Jawa Tengah, dengan luas tanah 127m2 dan luas bangunan 92m2 atas nama rifki darmawan pada awal tahun 2017 s/d tahun 2018;
- Membangun rumah yang berada di Jl Bintara 17 Rt.002 / Rw.013 Kel Bintara Kec Bekasi Barat Kota Bekasi, Jawa Barat dengan luas tanah 135m2 dan luas bangunan 72m2 atas nama terdakwa pada tahun 2013 s/sd tahun 2015;
- Membeli mobil antara lain:
 - Honda freed (pada awal tahun 2013 s/d tahun 2015 secara kredit);
 - Honda CRV turbo (pada bulan April 2017 s/d tahun 2018 namun tidak dapat dilunas, kemudian mobil dikembalikan kepada showroom).
- Membeli sepeda motor antara lain
 - Suzuki Skywave;
 - Honda charisma;
 - Yamaha N Max;

Perbuatan terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN** sebagai marketing dari PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha Prima Beton, dengan tugas utama di bagian pemasaran (marketing) pada periode Januari-Desember tahun 2013, periode Januari-Desember tahun 2014, periode Januari-Desember tahun 2015, periode Januari-Desember tahun 2016, periode Januari-Desember tahun 2017, periode Januari-Desember tahun 2018, dan periode Januari-Desember tahun 2019, atau setidaknya pada kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, bersama – sama dengan saksi ERWIN SATRIA selaku manajer PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2013 s/d 2014; saksi EKO MARWOTO selaku manajer PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2013 s/d 2014; saksi JOKO TRIONO selaku manajer PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2014 s/d 2015; saksi KRISNA RYJANAKA selaku manajer PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2015 s/d 2017; saksi REVINDO MULTI MATONDANG selaku manajer PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2018 s/d 2019 pada kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang beralamat di Jalan Sungai Tiram 1, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :183 / KMA/ XII / 2010 tanggal 28 Desember 2010 berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tersu-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga milik** beberapa pelanggan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton **yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut** sehingga dianggap **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** sebesar Rp.14.057.206.294,76,- (empat belas milyar lima puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus Sembilan puluh

Halaman 33 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah tujuh puluh enam sen) berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penerimaan piutang yang tidak disetorkan ke kas perusahaan pada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dan memperkaya terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan komposisi saham berdasarkan Akta Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor 8 tanggal 29 April 2010 (Akta Notaris H. Umaran Mansjur, S.H.) Jumlah seluruh saham di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) sebanyak 363.945 (tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh lima) lembar saham, yang terdiri dari:

- a. Negara Republik Indonesia, pemilik dari 266.220 (dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh) lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 266.220.000.000,- (dua ratus ratus enam puluh enam milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- b. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemilik dari 97.725 (Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima) lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 97.725.000.000,- (Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) memiliki Unit Usaha yang bergerak dibidang penjualan *Beton Ready Mix* (Beton siap pakai) dan *produk precast* (Beton Pra Cetak) dengan nama PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya dipimpin oleh seorang manajer dengan dibantu oleh 4 (empat) orang superisor yaitu supervisor administrasi & umum, supervisor akutansi & keuangan, supervisor produksi dan supervisor pemasaran dan kegiatan usahanya dipertanggungjawabkan kepada direktur pemasaran & pengembangan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

- Bahwa terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN sejak tahun 2013 berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor : 098 / HDN / DAK.5.1/ 03 / 2013, tanggal 1 Maret 2013 telah diangkat sebagai karyawan tetap PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton ditugaskan dibagian pemasaran (marketing) dengan tugas utama terdakwa adalah melakukan pemasaran / penawaran terhadap produk PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Panduan Kerja Proses Pelayanan Jasa Nomor : PK-07 mengenai SOP penjualan dan penagihan Beton *Ready Mix* yang diterapkan di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dapat dijelaskan alur penjualan sebagai berikut:

- Konsumen berhubungan dengan supervisor operasional untuk memesan beton kepada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha prima beton;
- Supervisor operasional meneruskan informasi tentang pemesanan beton dari konsumen tersebut kepada bagian marketing;
- Marketing berkomunikasi melalui telepon maupun mendatangi langsung ke tempat konsumen, untuk menanyakan lokasi, kubikasi (jumlah kubik), harga per kubik dan tanggal pengiriman beton tersebut;
- Setelah mengetahui lokasi, kubikasi (jumlah kubik), harga per kubik dan tanggal pengiriman beton tersebut, bagian marketing melakukan negosiasi pembayaran;
- Kemudian bagian marketing melakukan pengiriman beton setelah dibuatkan PO yang sudah diketahui oleh manager PT. Kawasan Berikat Nusantara (persero) Unit Usaha Prima Beton.
- Setelah disetujui oleh manager, PO tersebut dikembalikan ke bagian produksi untuk jadwal pengiriman.

- Bahwa berdasarkan Panduan Kerja Penyelesaian Piutang PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor: PK-03 mengatur Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui:

I. Transfer Ke Rekening Bank yang telah ditunjuk

i. Pembeli/pelanggan melakukan transfer langsung ke rekening bank yang telah ditunjuk dan mengirimkan bukti transfernya atau mengkonfirmasi pembayarannya ke Bagian Penagihan SBU Prima Beton atau Kasir langsung;

j. **Bagian penagihan** memberikan bukti transfer atau konfirmasi pembayaran pembeli/pelanggan ke kasir;

k. Kasir segera melakukan klik pembayaran pada cash system dan menerbitkan kwitansi asli;

l. Selanjutnya kwitansi asli dapat diambil sendiri oleh pembeli/pelanggan atau dikirim melalui bagian Penagihan.

II. Cek/Giro

a. Pembeli/pelanggan **dapat memberikan atau menitipkan cek/giro ke Bagian Penagihan** SBU Prima Beton dan mendapatkan kwitansi penerimaan uang sementara dari Bagian penagihan;

Halaman 35 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bagian penagihan meneruskan cek/giro pembeli/pelanggan tersebut ke Kasir disertai tanda terima
- c. Kemudian Kasir mencairkan cek/giro tersebut ke bank;
- d. Setelah kasir berhasil mencairkan cek/giro tersebut, maka dilakukan klik pembayaran pada cash system serta menerbitkan kwitansi asli;
- e. Selanjutnya kwitansi asli dapat diambil sendiri oleh pembeli/pelanggan atau dikirim melalui Bagian Penagihan.

III. Tunai

- a. Pembeli/pelanggan melakukan pembayaran **secara tunai langsung ke Kasir** dan menerima kwitansi asli.
- b. Pembeli atau Pelanggan dapat juga menitipkan pembayaran tunai melalui Bagian Penagihan dengan meminta kwitansi sementara sebagai bukti penerimaan.
- c. Selanjutnya Bagian Penagihan meneruskan pembayaran tunai tersebut ke Kasir dengan disertai tanda terima;
- d. Kasir segera melakukan klik pembayaran pada cash system dan menerbitkan kwitansi asli.
- e. Kwitansi asli dapat diambil sendiri oleh pembeli/pelanggan atau dikirim melalui Bagian Penagihan.

- Bahwa selama kurun waktu terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN bekerja sebagai marketing di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton tahun 2013 s/d 2019 terdakwa selain menjadi marketing juga telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya berupa kesempatan untuk berhubungan dengan konsumen PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton untuk selanjutnya selain melakukan pemasaran juga melakukan penagihan terhadap tagihan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton atas sepengetahuan manager PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit Usaha Prima Beton dan atas hasil kegiatan penagihan terhadap customer – customer daripada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton tersebut tidak seluruhnya disetorkan terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN. Nama – nama customer yang tidak disetorkan dalam kurun waktu 2013 s/d 2019 yaitu:

TAHUN 2013;

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Catur Rangga	2013	40.001.095,97	-	40.001.095,97

Halaman 36 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sumber Berkah Utama	2013	88.089.924,67	-	88.089.924,67
3	Makmur Mandiri	2013	104.514.486,75	-	104.514.486,75
4	Syaiful	2013	22.880.000,00	-	22.880.000,00
5	Restu Bunda	2013	70.379.998,00	-	70.379.998,00
6	Galih Barokah Utama	2013	282.219.923,47	-	282.219.923,47

TAHUN 2014;

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
7	Artha Norma	2014	127.287.493,84	-	127.287.493,84
8	Cv. Grafika	2014	124.139.998,71	-	124.139.998,71
9	Cv. Ronatama Multi Karya	2014	39.869.998,56	-	39.869.998,56
10	Kenanga Jaya	2014	96.004.999,55	-	96.004.999,55
11	Pt. Pgas Solution	2014	40.657.497,68	-	40.657.497,68
12	Sarimin	2014	57.554.999,09	-	57.554.999,09
13	Solly Sawit Prima	2014	43.335.989,78	30.000.000,00	13.335.989,78

TAHUN 2015

- Saksi A DASUQI sebagai direktur utama dari CV BOJONG MAKMUR membeli produk dari PT Kawasan Berikuat Nusantara (persero) unit usaha prima beton sejak bulan oktober 2014 sampai bulan Nopember 2018 melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN tanpa pembuatan PO.CV BOJONG MAKMUR di tahun 2019 didatangi oleh saksi HADI SUTIKNO dan menyatakan bahwa CV BOJONG MAKMUR masih memiliki hutang sebesar Rp.1.220.103.537,68 (satu milyar dua ratus dua puluh juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah enam puluh delapan sen) dan setelah dilakukan konfirmasi saksi A DASUQI menjelaskan bahwa jumlah hutang CV BOJONG MAKMUR dalam surat catatan pembayaran adalah sebesar RP.134.275.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan memperlihatkan bukti pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa berupa:

a) Surat tanda terima sementara tanggal 3 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat tanda terima sementara tanggal 18 Agustus 2015;
- c) Surat tanda terima sementara tanggal 8 september 2015;
- d) Kwitansi tanggal 18 Juni 2016;
- e) Kwitansi tanggal 5 Desember 2016;
- f) Kwitansi tanggal 7 Juli 2017;
- g) Kwitansi tanggal 12 Oktober 2017;
- h) Kwitansi tanggal 15 Desember 2017;
- i) Kwitansi tanggal 19 September 2018;
- j) Kwitansi tanggal 1 Oktober 2018;
- k) Kwitansi tanggal 29 Nopember 2018;
- l) Bukti setoran tunai tanggal 8 Oktober 2018;

Atas bukti tersebut PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha prima beton belum menerima pembayaran dari CV Bojong Makmur sejumlah 1.220.103.537,69,-

- Selain CV BOJONG MAKMUR diperoleh fakta beberapa pelanggan / customer dari PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit usaha prima beton yang telah melakukan pemesanan dan pembayaran melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN yaitu:

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
14	Yestina	2015	400.2 81.500,00	10.00 0.000,00	390.281. 500,00
15	Mitra Usaha Sentosa	2015	217.7 08.200,00	30.00 0.000,00	187.708. 200,00
16	Cv. Rhema Anugrah/Ibu Dara	2015	241.8 41.566,62	30.20 2.628,70	211.638. 937,91
17	Bojong Makmur	2015	6.275.1 03.537,68	5.054.99 9.999,99	1.220.103. 537,69

TAHUN 2016:

- Saksi ZAENUDIN ST sebagai direktur utama dari PT MAHILI BANGUN PERSADA membeli produk dari PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit usaha prima beton sejak bulan oktober 2013 sampai bulan Nopember 2018 melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN dan setelah dilakukan rekap pembukuan PT MAHILI BANGUN PERSADA ditemukan fakta jumlah beton yang dikirim oleh dari PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit usaha prima beton senilai Rp.4.300.847.500,95 sedangkan jumlah beton yang dibayar kepada PT Kawasan Berikat Nusantara (persero)

Halaman 38 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit usaha prima beton melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H.

DJASMAN senilai RP.6.356.113.000,- dengan cara:

a) Pembayaran transfer dengan cara transfer yang ditujukan kepada rekening terdakwa;

b) Pembayaran dengan cara penyerahan cek yang diterima langsung kepada terdakwa;

- Selain PT MAHILI BANGUN PERSADA diperoleh fakta beberapa pelanggan / customer dari PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) unit usaha prima beton yang telah melakukan pemesanan dan pembayaran melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN yaitu:

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
18	Riki Saputra	2016	104. 953.686,09	-	104. 953.686,09
19	Pt. Aminah Jaya Kusuma	2016	71. 211.998,93	-	71. 211.998,93
20	Mitra Gemilang Abadi	2016	342. 478.989,89	-	342. 478.989,89
21	Maharani	2016	362. 525.964,00	-	362. 525.964,00
22	Mahili Bangun Persada	2016	5.552. 999.784,43	4.300. 847.500,95	1.252. 152.283,48
23	Cv. Bertha Utama	2016	102. 591.433,20	-	102. 591.433,20
24	Citra Kasih	2016	433. 775.254,59	-	433. 775.254,59
25	Bertha Utama	2016	71. 679.999,38	-	71. 679.999,38

TAHUN 2017

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
26	Avindo Portlink	2017	43 .295.000,00	28. 700.000,00	14. 595.000,00
27	Bapak Ansen	2017	95 .010.500,71	-	95. 010.500,71
28	Bapak Doni	2017	184 .194.997,24	-	184. 194.997,24
29	Bapak Fajri	2017	15 .389.999,87	-	15. 389.999,87
30	Bapak Joko	2017	115 .825.000,13	25. 000.000,00	90. 825.000,13
31	Bapak Sabar	2017	4 .829.999,99	-	4. 829.999,99
32	Bapak Toyip	2017	35 .574.000,00	-	35. 574.000,00
33	John Danro	2017	210 .419.997,48	175. 600.000,00	34. 819.997,48
34	Lasimin	2017	63 .594.999,84	30. 000.000,00	33. 594.999,84
35	Marudut Jaya	2017	257 .790.000,06	55. 000.000,00	202. 790.000,06
36	Osa	2017	30	15.	15.

Halaman 39 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			.060.000,00	000.000,00	060.000,00
37	Dua Kuda Indonesia	2017	25 .869.299,94	10. 596.300,00	15. 272.999,94

TAHUN 2018

- Saksi IPAN SITANGGANG sebagai direktur utama dari PT NIKITA SARI JAYA membeli produk dari PT Kawasan Berikuat Nusantara (persero) unit usaha prima beton sejak bulan oktober 2013 sampai bulan Nopember 2018 melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN dan setelah saksi IPAN SITANGGANG didatangi oleh pihak PT Kawasan Berikuat Nusantara (persero) unit usaha prima beton dan menerangkan PT NIKITA SARI JAYA masih memiliki hutang sebesar Rp.1.936.640.348,85 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen) saksi IPAN SITANGGANG memperlihatkan beberapa kwitansi yang diterbitkan oleh PT NIKITA SARI JAYA yang ditandatangani oleh terdakwa yang menerangkan bahwa seluruh pemesanan PT NIKITA SARI JAYA telah dilakukan pelunasan / pembayaran melalui terdakwa.
- Selain PT NIKITA SARI JAYA diperoleh fakta beberapa pelanggan / customer dari PT Kawasan Berikuat Nusantara (persero) unit usaha prima beton yang telah melakukan pemesanan dan pembayaran melalui terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN yaitu:

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
38	Bangkit Putra Pratama	2018	63.7 24.999,06	-	63.7 24.999,06
39	Bapak Achmad Suhaemi	2018	16.8 99.999,82	-	16.8 99.999,82
40	Bapak Agung	2018	19.8 65.999,87	-	19.8 65.999,87
41	Bapak Ali Junardi	2018	321.2 49.998,77	-	321.2 49.998,77
42	Bapak Ali Pambudi	2018	46.1 99.999,54	-	46.1 99.999,54
43	Bapak Alim	2018	260.7 49.997,39	-	260.7 49.997,39
44	Bapak Andi Suryadi	2018	19.8 62.499,81	-	19.8 62.499,81
45	Bapak Beben / Anton	2018	15.2 22.499,85	-	15.2 22.499,85
46	Bapak Halim	2018	14.1 94.999,83	-	14.1 94.999,83

Halaman 40 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Bapak Imam	2018	8.2 19.999,96	-	8.2 19.999,96
48	Bapak Raul	2018	46.8 99.999,53	-	46.8 99.999,53
49	Bapak Sony	2018	46.4 84.999,45	-	46.4 84.999,45
50	Bapak Urso	2018	34.4 34.999,60	-	34.4 34.999,60
51	Bapak Yudi	2018	15.2 09.999,84	-	15.2 09.999,84
52	Belinda	2018	11.2 37.499,85	-	11.2 37.499,85
53	Benny	2018	27.7 42.499,74	-	27.7 42.499,74
54	Davay Dasvi Daniya	2018	131.5 29.997,95	-	131.5 29.997,95
55	Devay Desvi Daniya	2018	16.6 99.999,80	-	16.6 99.999,80
56	Dewi Sartika	2018	31.1 99.999,60	-	31.1 99.999,60
57	Dwipa Kharisma Mitra	2018	333.1 87.749,96	183.1 68.999,91	150.0 18.750,05
58	Energy	2018	8.5 79.999,89	-	8.5 79.999,89
59	Venia Agape Indonesia	2018	354.4 73.999,15	-	354.4 73.999,15
60	Wawan	2018	61.9 35.700,07	-	61.9 35.700,07
61	Putra Karya Mandiri	2018	95.6 19.998,94	-	95.6 19.998,94
62	Rudofa Inti Teknologi	2018	304.5 34.997,70	-	304.5 34.997,70
63	Serba Mulya Sejati	2018	2.5 75.000,00	-	2.5 75.000,00
64	Tarman	2018	67.1 29.999,71	-	67.1 29.999,71
65	Multiblock Sukses Mandiri	2018	171.6 59.999,24	-	171.6 59.999,24
66	Nikita Sari Jaya	2018	16.142.7 37.348,85	14.206.0 97.000,00	1.936.6 40.348,85
67	Masjid Nurul Huda / Bp Joni	2018	25.9 20.000,00	-	25.9 20.000,00
68	Jakra Abadi	2018	55.4 99.999,78	-	55.4 99.999,78
69	Kencana Rodo	2018	81.6 81.600,00	61.2 61.200,00	20.4 20.400,00
70	Heranja Jaya	2018	4.166.4 93.744,81	2.634.5 46.914,45	1.531.9 46.830,36

Halaman 41 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	Ibu Cucu	2018	14.4 09.999,94	1.6 89.999,99	12.7 19.999,95
----	----------	------	-------------------	------------------	-------------------

TAHUN 2019

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
72	Cipta Abadi	2019	116.97 9.962,31	50.55 9.962,80	66.4 19.999,51
73	Citra Abadi	2019	170.55 9.998,75	30.00 0.000,00	140.5 59.998,75
74	Citra Prima Container	2019	316.34 9.997,37	170.32 4.999,10	146.0 24.998,27
75	Cv. Paradise	2019	43.296 .726,58	-	43.2 96.726,58
78	Equator Fat Indonesia	2019	144.30 1.499,76	-	144.3 01.499,76
77	Global (P)	2019	21.899 .999,88	-	21.8 99.999,88
78	H. Muktar	2019	101.80 9.999,94	-	101.8 09.999,94
79	Indochin Thermo Plastic	2019	181.81 2.990,55	-	181.8 12.990,55
80	Madyathika	2019	1.116.41 0.498,31	1.064.07 3.800,00	52.3 36.698,31
81	Maju Jaya Energy	2019	67.419 .995,32	-	67.4 19.995,32
82	Mitra Abadi	2019	54.602 .499,48	-	54.6 02.499,48
83	Pimsf Pulogadung	2019	164.25 9.992,09	-	164.2 59.992,09
84	Prawira Tata Pratama	2019			
85	Temarin	2019	133.96 9.998,88	-	133.9 69.998,88
86	Tenang Jaya Sejahtera	2019	172.79 9.998,10	-	172.7 99.998,10
87	Tesa Mulsoko Perkasa	2019	13.401 .200,00	-	13.4 01.200,00
88	Bapak Ramadhan	2019	4.986. 999,95	-	4.9 86.999,95

- Bahwa, data pelanggan tersebut diperoleh saksi RINANG PANGESTU BRATA yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dikarenakan berdasarkan laporan

Halaman 42 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton diketahui PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton memiliki piutang usaha sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sejak 2012-2019. Atas dasar tersebut, saksi RINANG PANGESTU BRATA menugaskan saksi KATMINI selaku Supervisor Akuntansi dan Keuangan dan saksi ANDRI BUDI DARMA selaku Staff Penagihan untuk melakukan konfirmasi kepada pelanggan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton terkait piutang yang belum dibayarkan tersebut dan pada sekitar bulan Agustus 2019 berdasarkan hasil konfirmasi diperoleh keterangan dari para pelanggan bahwa para pelanggan sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa WIDODO HARYANTO dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan intern diperoleh kesimpulan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa WIDODO HARYANTO;

- Bahwa kemudian atas hasil pemeriksaan intern tersebut, terdakwa WIDODO HARYANTO mengakui sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 telah menerima pembayaran dari para pelanggan dengan cara menemui pelanggan-pelanggan untuk melakukan penagihan pembayaran atas pembelian Beton Ready Mix (Beton siap pakai) maupun produk precast (Beton Pra Cetak) dari para pelanggan, dimana terdakwa WIDODO HARYANTO menerima pembayaran dari para pelanggan tersebut dengan cara, antara lain:

- 1) Secara tunai dimana uang diterima langsung oleh terdakwa;
- 2) Secara transfer yaitu melalui rekening Bank Mandiri nomor rekening 1200007633063 atas nama WIDODO HARYANTO dan Bank BCA nomor rekening 16630485248 atas nama WIDODO HARYANTO
- 3) Pembayaran melalui cek dan bilyet giro.

- Bahwa Terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN yang bekerja sebagai Marketing mendapatkan kewenangan dalam hal menerima uang pembayaran atas pembelian Beton Ready Mix (Beton siap pakai) maupun produk precast (Beton Pra Cetak) dari para pelanggan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton karena ditugaskan oleh manajer dari PT PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dan atas tugas tersebut terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN tidak menyetorkan uang pembayaran ke PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dan berdasarkan perhitungan dari tim auditor yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR-471/PW09/5.2/2021 tanggal 4 Oktober 2021 diketahui uang yang digelapkan adalah sebesar Rp14.057.206.294,76.

Halaman 43 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN mengakui mempergunakan uang tersebut untuk kegiatan / keperluan:

- a. Membangun rumah yang berada di desa sumber agung kec Kemiri, Kab Kendal, Semarang Jawa Tengah, dengan luas tanah 127m² dan luas bangunan 92m² atas nama rifki darmawan pada awal tahun 2017 s/d tahun 2018;
- b. Membangun rumah yang berada di Jl Bintara 17 Rt.002 / Rw.013 Kel Bintara Kec Bekasi Barat Kota Bekasi, Jawa Barat dengan luas tanah 135m² dan luas bangunan 72m² atas nama terdakwa pada tahun 2013 s/d tahun 2015;
- c. Membeli mobil antara lain:
 - Honda freed (pada awal tahun 2013 s/d tahun 2015 secara kredit);
 - Honda CRV turbo (pada bulan April 2017 s/d tahun 2018 namun tidak dapat dilunas, kemudian mobil dikembalikan kepada showroom).
- d. Membeli sepeda motor antara lain
 - Suzuki Skywave;
 - Honda charisma;
 - Yamaha N Max;

Perbuatan terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi, yang telah diputus dalam putusan sela nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST tanggal 6 Juni 2022 yang amar putusannya pada pokok-nya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 32/PID.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk : PDS-07/RP.9/04/2022 yang sah dan benar.
1. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Halaman 44 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi RINANG PANGESTU BRATA**, Jakarta, 59 tahun/15 Oktober 1975, Laki-laki, Indonesia, Villa Taman Kartini Blok H4 No. 28A Rt. 010 Rw. 023 Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Islam, Karyawan BUMN, S-1., di depan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik di Polres Metro Jakarta Utara dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang beralamat di Jalan Sungai Tiram 1, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang, Saksi menjabat sebagai Manager dan tugas Saksi adalah menyelenggarakan kegiatan usaha perusahaan di SBU Prima Beton sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan Direksi;
- Bahwa PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton bergerak dibidang penjualan Beton Ready Mix (Beton siap pakai) dan produk precast (Beton Pra Cetak).
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa anggaran dasar di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton berasal dari PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero).
- Bahwa anggaran dasar di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton berasal dari PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero).
- Bahwa Jumlah seluruh saham di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) saham, yang terdiri dari:
 - a. Negara Republik Indonesia, pemilik dari 266.220 (dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh) saham.
 - b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemilik dari 33.780 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) saham.

Halaman 45 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang diperoleh PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton diserahkan kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero), kemudian oleh PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) keuntungan tersebut diserahkan kepada Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Saksi mengenal Sdr. WIDODO HARYANTO, Saksi mengenal Sdr. WIDODO HARYANTO sejak bulan Januari 2012 di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton (saat itu Saksi menjabat sebagai Supervisor) dan hubungan Saksi dengan Sdr. WIDODO HARYANTO adalah rekan kerja.
- Bahwa Sdr. WIDODO HARYANTO bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejak tanggal 01 Maret 2013 (sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 098 / HON / DAK.5.1 / 03 / 2013).
- Bahwa Sdr. WIDODO HARYANTO sudah menjadi karyawan tetap di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejak tanggal 26 Februari 2015 (sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) nomor : 017 / SKD / DRT.5.1 / 02 / 2015).
- Bahwa Sdr. WIDODO HARYANTO menjabat sebagai Marketing di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejak 26 Februari 2015 dan tugas Sdr. WIDODO HARYANTO adalah memasarkan produk Prima Beton.
- Bahwa Sdr. WIDODO HARYANTO menjabat sebagai Supervisor Administrasi dan Umum sejak tanggal 31 Oktober 2016 dan tugas Sdr. WIDODO HARYANTO adalah Membantu Manager Unit Prima Beton dalam melaksanakan pengelolaan SDM, Kearsipan dan fasilitas perkanntoran serta kebutuhan penunjang kegiatan usaha.
- Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Januari 2019 di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- Bahwa berawal saat adanya laporan dari bagian keuangan dimana adanya piutang macet dari beberapa konsumen PT. KBN Unit Usaha Prima Beton yang kemudian saat dilakukan penagihan diketahui bahwa konsumen tersebut telah membayar tagihan invoice kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan ke kasir ataupun mentransfer ke rekening PT. KBN Unit Usaha Prima Beton sehingga menurut system di PT. KBN Unit Usaha Prima Beton konsumen tersebut tercatat belum membayar tagihan atau piutang.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan Rekonsiliasi Piutang Usaha Prima Beton dengan cara mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kepada pelanggan SBU Prima Beton yang diketuai oleh HEDY HERMAWAN dan diperoleh hasil bahwa banyak konsumen yang sudah membayar

Halaman 46 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui terdakwa namun pembayaran dari konsumen tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa baik melalui kasir maupun transfer ke rekening BNI PT. KBN.

- Bahwa kemudian dilakukan audit oleh Satuan Pengawasan Intern dan diperoleh hasil sementara adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa sejumlah Rp. 3.720.923.887,31,-
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019, Satuan Pengawasan Intern melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa Sdr. WIDODO HARYANTO bertanggung jawab atas piutang yang tercatat pada Aging SBU Prima Beton.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian dilakukan audit independent dan komprehensif oleh KANTOR AKUNTAN PUBLIC SLAMET RIYANTO & REKAN, dan Berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati Reviu Piutang Outstanding untuk periode 31 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2019 yang dilakukan oleh KANTOR AKUNTAN PUBLIK SLAMET RIYANTO & REKAN, kerugian yang dialami oleh PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dalam perkara Korupsi tersebut sejumlah **Rp. 14.603.795.976,-** (empat belas milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai marketing **tidak memiliki** kewenangan dan tugas untuk melakukan penagihan kepada konsumen dari PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan kepada konsumen dari PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yaitu Staf Penagihan;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran dari konsumen adalah Kasir (apabila pembayaran secara tunai) dan secara transfer (apabila pembayaran secara transfer) ke nomor rekening BNI 0248447491 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara dan nomor rekening DKI 20908000502 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara.
- Bahwa SOP Penjualan yang diterapkan di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sesuai dengan Surat Panduan Kerja Proses Pelayanan Jasa Nomor : PK-07 terbagi menjadi 2 (dua) prosedur yaitu :

a. Prosedur Penjualan dan Penagihan untuk pekerjaan Investasi PT. Kawasan Berikat Nusantara Persero (Penjualan Internal SBU Prima Beton) yaitu apabila ada pekerjaan dari kontraktor untuk mengerjakan Infrastruktur dan bangunan milik PT. Kawasan Berikat Nusantara Persero maka untuk penagihan dilakukan secara pemotongan termin pembayaran

Halaman 47 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(secara bertahap), memiliki prosedur :

- Divisi Perencanaan menyusun Rencana Kerja dan Syarat Teknis (RKS), Bill Of Quantity (BQ) dan Gambar Rencana pekerjaan pembangunan investasi PT. KBN (Persero).
- Rencana Kerja dan Syarat Teknis (RKS), Bill Of Quantity (BQ) dan Gambar Rencana dikirim ke Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilakukan proses lelang pemilihan Penyedia Jasa / Kontraktor.
- Pada saat dilakukan aanwijzing dan klarifikasi terhadap calon pemenang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengundang Manajer SBU Prima Beton dan Divisi Perencanaan & Pengawasan untuk menawarkan dan menjelaskan produk dari SBU Prima Beton.
- Dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan investasi PT. KBN (Persero), kontraktor / penyedia jasa membuat Surat Pernyataan kesediaan menggunakan ready mix dari SBU Prima Beton.
- Atas dasar permintaan dari kontraktor / penyedia jasa, SBU Prima Beton membuat kontrak kerjasama penyediaan ready mix, yang ditandatangani oleh kontraktor / penyedia jasa dan Manajer SBU Prima Beton (FM-07-12-01-01)
- Setelah ditetapkan sebagai pemenang kontraktor / penyedia jasa pekerjaan pembangunan pekerjaan investasi PT. KBN (Persero), selanjutnya kontraktor mengajukan permintaan kebutuhan ready mix dengan spek teknis yang dituangkan dalam Purchase Order (PO) (FM-07-12-01) ke SBU Prima Beton.
- Setelah kontrak kerjasama ditandatangani SBU Prima Beton mengirim ready mix ke lokasi pekerjaan investasi PT. KBN (Persero).
- Pengiriman ready mix didukung dengan dokumen Surat Jalan dari SBU Prima Beton yang ditandatangani sesuai dengan PO Pengiriman Barang.
- Setelah ready mix dikirim ke lokasi, Pengawas PT. KBN (Persero) / Divisi Perencanaan & Pengawasan, memastikan bahwa ready mix dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan investasi PT. KBN (Persero).
- Hasil dari pemasangan dan pengawasan ready mix di lokasi pekerjaan, SBU Prima Beton menerbitkan Berita Acara Pengiriman & Pemasangan Ready Mix yang ditandatangani oleh Manajer SBU Prima Beton, Kontraktor dan Kepala Bagian Pembangunan Divisi Perencanaan & Pengawasan sebagai Pengawas (FM-07-12-01-02).
- Berita Acara (FM-07-12-01-02) yang telah ditandatangani, disampaikan ke Divisi Akuntansi Keuangan & Sistem Informasi sebagai dasar pencatatan sebagai aktiva dalam pelaksanaan.
- SBU Prima Beton menerbitkan dan mengirim tagihan (Nota Debet) ke kontraktor / penyedia jasa sesuai Berita Acara yang diterbitkan SBU Prima

Halaman 48 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton yang ditembuskan ke Divisi Perencanaan & Pengawasan dan Divisi Akuntansi Keuangan & Sistem Informasi.

- Berdasarkan Berita Acara dan Nota Debet, SBU Prima Beton mencatat sebagai piutang dan pendapatan dan mencatat ke RK hubungan dengan pusat untuk mengurangi piutang.
- Divisi Akuntansi Keuangan & Sistem Informasi melakukan pencatatan hubungan RK dengan SBU Prima Beton, setelah pemakaian ready mix dicatat sebagai aktiva dalam pelaksanaan oleh Divisi Akuntansi Keuangan & Sistem Informasi, maka piutang SBU Prima Beton menjadi nol.
- Berita Acara pembayaran yang diterbitkan oleh Divisi Perencanaan dan Pengawasan sesuai dengan perjanjian antara PT. KBN (Persero) dan Kontraktor / penyedia jasa sudah dipotong/dikurangi oleh pemakaian ready mix.
- Divisi Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi melakukan verifikasi untuk memastikan dapat dibayar sesuai ketentuan serta mencatat sesuai kebijakan akuntansi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi HEDY HERMAWAN**, Jakarta, 40 tahun/17 Maret 1982, Laki-laki, Indonesia, Jalan Muncang Blok N Gg V / 1 Rt. 004 Rw. 011 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara, Islam, Karyawan BUMN, S-1, di depan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik di Polres Metro Jakarta Utara dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Divisi Pemasaran yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara sejak tanggal 05 Oktober 2005, Saksi menjabat sebagai Staff Pelaksana Divisi Pemasaran dan tugas Saksi adalah melakukan pelayanan investasi di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero),
- Bahwa Kemudian pada bulan Nopember 2015 sampai dengan sekarang, Saksi dimutasi ke PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Divisi Satuan Pengawasan Intern sebagai Auditor Muda dan tugas Saksi adalah melakukan pemeriksaan keseluruhan unit perusahaan.

Halaman 49 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. WIDODO HARYANTO menjabat sebagai Supervisor Administrasi dan Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 dan tugas Sdr. WIDODO HARYANTO adalah Membantu Manager Unit Prima Beton dalam melaksanakan pengelolaan SDM, Kearsipan dan fasilitas perkantoran serta kebutuhan penunjang kegiatan usaha.
- Bahwa Sebelum menjabat sebagai Supervisor Administrasi dan Umum Sdr. WIDODO HARYANTO menjabat sebagai Pemasaran atau Marketing sejak pertengahan 2013 sampai dengan akhir tahun 2018 di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dan memiliki tugas untuk memasarkan produk beton ke pelanggan atau kontraktor.
- Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa terjadi sejak tahun 2012 sampau dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. WIDODO HARYANTO, Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 098 / HON / DAK.5.1 / 03 / 2013, Sdr. WIDODO HARYANTO bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejak tanggal 01 Maret 2013.
- Bahwa Saksi beserta Tim Pemeriksaan melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pelanggan SBU Prima Beton antara lain :

a. CV. HERANJA JAYA

Saksi beserta tim melakukan konfirmasi dan klarifikasi pada tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian Saksi memperoleh informasi dari Sdr. H. MUKHTAR selaku Pimpinan CV. HERANJA JAYA sudah melakukan pembayaran secara tunai dan sudah diterima oleh Sdr. WIDODO HARYANTO dengan rincian : Tanggal **09 Januari 2019**, Sdr. H. MUKHTAR telah melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 1.050.000.000,-** (dengan bukti adanya tanda terima tanggal 09 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).

Namun, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak menyerahkan** seluruh pembayaran dari CV. HERANJA JAYA kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah **Rp. 1.050.000.000,-** (hasil tersebut masih bisa berubah karena belum adanya rekonsiliasi dari pihak CV. HERANJA JAYA dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton).

Halaman 50 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sdr. MUKHTAR

Saksi beserta tim melakukan konfirmasi dan klarifikasi pada tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian Saksi memperoleh informasi dari Sdr. H. MUKHTAR sudah melakukan pembayaran secara tunai dan sudah diterima oleh Sdr. WIDODO HARYANTO dengan rincian :

Tanggal **25 April 2019**, Sdr. H. MUKHTAR telah melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dengan bukti adanya tanda terima tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).

Tanggal **24 Agustus 2019**, Sdr. H. MUKHTAR telah melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BJB nomor : 348179 senilai **Rp. 500.000.000,-** (dengan bukti adanya tanda terima tanggal 24 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).

Total uang yang diterima oleh Sdr. WIDODO HARYANTO dari Sdr. H. MUKHTAR sejumlah **Rp. 700.000.000,-**.

Namun, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak menyerahkan** seluruh pembayaran dari Sdr. H. MUKHTAR kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah **Rp. 700.000.000,-** (hasil tersebut masih bisa berubah karena belum adanya rekonsiliasi dari pihak Sdr. H. MUKHTAR dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton).

c. PT. MADYATIKA

Saksi beserta tim melakukan konfirmasi dan klarifikasi pada tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian Saksi memperoleh informasi dari Sdri. ANGGI selaku Bendahara PT. MADYATIKA bahwa PT. MADYATIKA **sudah melunasi** semua pembayaran sejumlah **Rp. 756.769.500,-** , pembayaran tersebut diserahkan kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai dengan bukti adanya tanda terima pembayaran dengan rincian :

- Tanggal 03 Mei 2019 sejumlah Rp. 14.252.700,-
- Tanggal 06 Mei 2019 sejumlah Rp. 129.195.000,-
- Tanggal 14 Mei 2019 sejumlah Rp. 17.226.000,-
- Tanggal 23 Mei 2019 sejumlah Rp. 4.306.500,-
- Tanggal 24 Mei 2019 sejumlah Rp. 102.000.000,-
- Tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp. 120.400.000,-

Halaman **51** dari **171** Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp. 7.740.000,-
- Tanggal 23 Juni 2019 sejumlah Rp. 6.020.000,-
- Tanggal 25 Juni 2019 sejumlah Rp. 3.445.200,-
- Tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp. 6.029.100,-
- Tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp. 66.320.100,-
- Tanggal 01 Juli 2019 sejumlah Rp. 6.029.100,-
- Tanggal 03 Juli 2019 sejumlah Rp. 8.600.000,-
- Tanggal 05 Juli 2019 sejumlah Rp. 3.010.000,-
- Tanggal 08 Juli 2019 sejumlah Rp. 12.470.000,-
- Tanggal 16 Juli 2019 sejumlah Rp. 60.291.000,-
- Tanggal 18 Juli 2019 sejumlah Rp. 77.517.000,-
- Tanggal 22 Juli 2019 sejumlah Rp. 21.507.500,-
- Tanggal 25 Juli 2019 sejumlah Rp. 4.305.000,-
- Tanggal 01 Agustus 2019 sejumlah Rp. 4.300.000,-
- Tanggal 05 Agustus 2019 sejumlah Rp. 12.040.000,-
- Tanggal 08 Agustus 2019 sejumlah Rp. 60.291.000,-
- Tanggal 20 Agustus 2019 sejumlah Rp. 9.474.300,-

Namun, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak menyerahkan** pembayaran dari PT. MADYATIKA kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah **Rp. 52.336.698,31,-** (hasil tersebut masih bisa berubah karena belum adanya rekonsiliasi dari pihak PT. MADYATIKA dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton).

d. PT. MAHILI BANGUN PERSADA

Saksi Bersama Tim melakukan konfirmasi dan klarifikasi pada tanggal 25 Oktober 2019, kemudian tim Saksi memperoleh informasi dari Sdr. ZAENUDIN selaku Direktur PT. MAHILI BANGUN PERSADA bahwa PT. MAHILI BANGUN PERSADA **sudah melunasi** semua pembayaran sejumlah **Rp. 6.158.113.000,-**, pembayaran tersebut diserahkan kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (salah satu bukti adanya bagian dari Cek yang sudah diterima oleh Sdr. WIDODO HARYANTO) dengan rincian :

- Tanggal 28 Oktober 2013, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. FB 578398 senilai Rp. 30.745.000,-
- Tanggal 05 Januari 2015, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. CJ264724 senilai Rp. 100.000.000,-

Halaman 52 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 Maret 2015, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. NJ 646759 senilai Rp. 57.573.000,-
- Tanggal 23 Maret 2015, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. NJ 646760 senilai Rp. 62.000.000,-
- Tanggal 25 September 2015, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. NJ 656770 senilai Rp. 45.000.000,-
- Tanggal 06 Nopember 2015, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. GQ 950781 senilai Rp. 24.795.000,-
- Tanggal 06 Nopember 2015, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. XJ 123854 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 07 Januari 2016, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. GQ 950785 senilai Rp. 150.000.000,-
- Tanggal 01 Februari 2016, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. GQ 950793 senilai Rp. 350.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2016, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. GQ 950796 senilai Rp. 99.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2016, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. GQ 950797 senilai Rp. 99.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2016, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. XJ 123858 senilai Rp. 600.000.000,-
- Tanggal 28 April 2016, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. XJ 123859 senilai Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 18 Mei 2016, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. XJ 123862 senilai Rp. 85.000.000,-
- Tanggal 19 Mei 2016, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. XJ 123861 senilai Rp. 85.000.000,-
- Tanggal 10 Juni 2016, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. XJ 123864 senilai Rp. 700.000.000,-
- Tanggal 19 Juni 2016, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. XJ 123865 senilai Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. XJ 123866 senilai Rp. 650.000.000,-
- Tanggal 31 Agustus 2016, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima uang secara tunai sejumlah Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 07 Desember 2016, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. XJ 123867 senilai Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 16 Juni 2017, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. HC 348454 senilai Rp. 105.000.000,-

Halaman 53 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Mei 2017, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima pencairan Cek sebesar Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 16 Oktober 2018, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. HP 935632 senilai Rp. 50.000.000,-

Namun, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak menyerahkan** pembayaran dari PT. MAHILI BANGUN PERSADA kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah **Rp. 1.252.152.283,-** (hasil tersebut masih bisa berubah karena belum adanya rekonsiliasi dari pihak PT. MAHILI BANGUN PERSADA dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton).

e. PT. NIKITA SARI JAYA

Tim Saksi melakukan konfirmasi dan klarifikasi pada tanggal 22 Oktober 2019, kemudian tim Saksi memperoleh informasi dari Sdri. LASRI selaku Kasir PT. NIKITA SARI JAYA bahwa PT. NIKITA SARI JAYA **sudah melunasi** semua pembayaran sejumlah **Rp. 7.913.358.000,-**, pembayaran tersebut diserahkan kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (salah satu bukti adanya tanda terima Cek yang sudah diterima oleh Sdr. WIDODO HARYANTO) dengan rincian:

- Tanggal 19 Juli 2017, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek (tidak diketahui nomor dari cek tersebut) senilai Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2017, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek (tidak diketahui nomor dari cek tersebut) senilai Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal 06 September 2017, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek (tidak diketahui nomor dari cek tersebut) senilai Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 28 September 2017, PT. NIKITA SARI JAYA menyerahkan Cek (tidak diketahui nomor dari cek tersebut) senilai Rp. 2.000.000.000,- (namun tidak diketahui siapa penerima cek tersebut)
- Tanggal 18 Oktober 2017, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. CK 691211 senilai Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 18 Oktober 2017, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. CK 691212 senilai Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 18 Oktober 2017, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. CK 691213 senilai Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 12 Februari 2018, Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek No. CL 070527 senilai Rp. 513.358.000,-

Namun, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak menyerahkan** pembayaran dari PT. NIKITA SARI JAYA kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah **Rp. 1.936.640.349,-**. (hasil tersebut masih bisa

Halaman 54 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah karena belum adanya rekonsiliasi dari pihak PT. NIKITA SARI JAYA dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton).

- Bahwa kemudian dilakukan audit oleh KANTOR AKUNTAN PUBLIK SLAMET RIYANTO & REKAN dan Berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati Reviu Piutang Outstanding untuk periode 31 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2019 yang dilakukan oleh KANTOR AKUNTAN PUBLIK SLAMET RIYANTO & REKAN, kerugian yang dialami oleh PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dalam perkara Korupsi tersebut sejumlah **Rp. 14.603.795.976,-** (empat belas milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak memiliki kewenangan dan tugas** untuk melakukan penagihan kepada konsumen dari PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- Yang memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan kepada konsumen dari PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yaitu Staf Penagihan.
- Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak memiliki kewenangan dan tugas** untuk menerima pembayaran dari konsumen.
- Yang memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran dari konsumen adalah Kasir (apabila pembayaran secara tunai) dan secara transfer (apabila pembayaran secara transfer) ke nomor rekening BNI 0248447491 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara dan nomor rekening DKI 20908000502 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Katmini, Jakarta, 51 Tahun/13 Juni 1971, Perempuan, Indonesia, KP Cibening Rt.003 Rw.007 Kel.Jatibening, Kec.Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Islam, Karyawan BUMN, S-1, di depan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik di Polres Metro Jakarta Utara dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan

Halaman 55 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi bekerja di PT.KBN dari tahun 1992 di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton 2012-2015 dan 2019 sd sekarang sebagai kepala seksi Akuntansi & Keuangan, tugas saksi adalah membuat laporan keuangan.

- Bahwa Sekitar bulan Agustus 2019, Saksi melakukan konfirmasi terkait piutang yang belum dibayarkan oleh para konsumen, kemudian Saksi memperoleh informasi dari para konsumen bahwa para konsumen sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO yang seharusnya pembayaran tersebut disetorkan kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, antara lain :

- CV. BOJONG MAKMUR Sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sejumlah **Rp. 1.220.103.537,69,-**
- CV. HERANJA JAYA Sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sejumlah **Rp. 1.531.946.830,36,-**
- PT. NIKITA SARI JAYA Sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sejumlah **Rp. 1.936.640.348,85,-**
- PT. CIPTA ABADI Sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sejumlah **Rp. 66.419.999,51,-**
- PT. CITRA ABADI Sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sejumlah **Rp. 140.559.998,75,-**
- PT. CITRA PRIMA CONTAINER Sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sejumlah **Rp. 146.024.998,27,-**
- PT. MADYATIKA Sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sejumlah **Rp. 52.336.698,31,-**
- PT. MAHILI BANGUN PERSADA Sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sejumlah **Rp. 1.252.152.283,48,-**
- PT. DWIPA KHARISMA MITRA Sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sejumlah **Rp. 150.018.750,05,-**
- Sdr. H. MUKTAR Sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sejumlah **Rp. 173.250.000,-**

- Bahwa kemudian, Saksi memberikan informasi kepada Sdr. RINANG PANGESTU BRATA, terkait para konsumen yang sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO tersebut, kemudian Sdr.

Halaman 56 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINANG PANGESTU BRATA melanjutkan informasi tersebut kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern.

- Bahwa Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak memiliki** kewenangan dan tugas untuk menerima pembayaran dari konsumen.
- Berdasarkan peraturan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran dari konsumen yaitu Kasir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi R. Gambiro**, Kebumen, 53 tahun/21 September 1968, Laki-laki, Indonesia, Jalan Cempaka Putih Tengah XXI / 10 Rt. 003 Rw. 006 Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, islam, Karyawan BUMN, Jalan Cempaka Putih Tengah XXI / 10 Rt. 003 Rw. 006 Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, S-1, di depan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik di Polres Metro Jakarta Utara dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saat ini Saksi bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) SBU Kawasan Prima yang beralamat di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan sekarang, Saksi menjabat sebagai Manager Akuntansi dan Keuangan serta tugas Saksi adalah mengelola keuangan perusahaan yang di dalamnya terdapat Supervisor Treasuri (Pembendaharaan / Kasir).
- Bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 Saksi bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha

Halaman 57 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Beton, Saksi menjabat sebagai Supervisor Akuntansi dan Keuangan, Saksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Akuntansi dan Keuangan perusahaan
- b. Mengurus kebendaharaan, verifikasi, penagihan, akuntansi dan pajak
- c. Membuat Laporan Keuangan setiap bulannya
- d. Membuat Laporan Management setiap triwulan
- e. Melakukan pembinaan kepada pegawai.

- **Bahwa** Saksi mengenal Sdr. WIDODO HARYANTO, Saksi mengenal Sdr. WIDODO HARYANTO sejak tanggal 07 Oktober 2015 di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dan hubungan Saksi dengan Sdr. WIDODO HARYANTO adalah rekan kerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

- **Bahwa** Saat Saksi menjabat sebagai Supervisor Akuntansi dan Keuangan di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Sdr. WIDODO HARYANTO sudah menjadi karyawan tetap.

- **Bahwa** Berdasarkan peraturan di Perusahaan, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak memiliki kewenangan dan tugas** untuk melakukan penagihan pembayaran beton kepada konsumen dari PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

- **Bahwa** Yang memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan penagihan pembayaran beton kepada konsumen dari PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton adalah : Sdr. DAHONO dan Sdr. Asdar selaku Pelaksana Penagihan.

Halaman 58 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan peraturan di Perusahaan, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak memiliki kewenangan dan tugas** untuk menerima pembayaran beton dari konsumen PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- **Bahwa** Yang memiliki kewenangan dan tugas untuk menerima pembayaran beton dari konsumen adalah Kasir (apabila pembayaran secara tunai) dan secara transfer (apabila pembayaran secara transfer) ke nomor rekening BNI 0248447491 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara dan nomor rekening DKI 20908000502 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara.
- Bahwa saksi **tidak pernah** menerima uang pembayaran beton dari konsumen PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton maupun dari terdakwa.
- Bahwa saksi pernah mengecek kurang lebih 7 (tujuh) kali secara langsung terhadap konsumen yang belum melakukan pembayaran kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton namun Saksi **tidak mengingat** kapan dan nama konsumen tersebut.
- Bahwa yang Saksi ketahui, Sdr. WIDODO HARYANTO diperintahkan oleh Manager PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yaitu Sdr. KRISNA RYJANAKA. ST untuk membantu Staff Penagihan dalam hal :
 - a. Membantu mencari alamat konsumen
 - b. Mendampingi Staf Penagihan dalam melakukan penagihan kepada konsumen
- **Bahwa saksi** mengetahui pembayaran yang dilakukan oleh konsumen PT. NIKITA SARI JAYA, PT. MAHILI BANGUN PERSADA dan CV. HERANJA JAYA melalui Agin Piutang Usaha milik PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

Halaman 59 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa alasan** Sdr. WIDODO HARYANTO melakukan penagihan kepada konsumen PT. NIKITA SARI JAYA, PT. MAHILI BANGUN PERSADA dan CV. HERANJA JAYA dan bukan staf penagihan karena Sdr. WIDODO HARYANTO tidak memberikan informasi terkait alamat dan identitas para konsumen kepada staf penagihan dan Manager PT. KBN Unit Usaha Prima Beton yaitu Sdr. Krisna Ryjanaka yang memerintahkan Sdr. WIDODO HARYANTO untuk melakukan penagihan kepada para konsumen PT. KBN Unit Usaha Prima Beton.

- Bahwa Pihak PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton mulai melakukan penagihan kepada konsumen apabila konsumen tersebut melakukan penundaan pembayaran selama 7 (tujuh) hari.

- Bahwa Apabila konsumen tidak melakukan pembayaran lebih dari 7 (tujuh) hari, maka PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton akan dilakukan penagihan pembayaran langsung ke tempat konsumen tersebut (apabila mengetahui alamat konsumen tersebut).

- Bahwa Apabila pembayaran dilakukan secara berkala, namun masih memiliki kekurangan pembayaran, maka PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton memiliki katagori sebagai berikut :

a. Pembayaran Lancar

Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen secara berkala namun masih mempunyai sisa tagihan dan belum melakukan pembayaran selama 1-3 bulan.

b. Pembayaran Perhatian Khusus

Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen secara berkala namun masih mempunyai sisa tagihan dan belum melakukan pembayaran

Halaman 60 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 bulan.

c. Pembayaran Kurang Lancar

Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen secara berkala namun masih mempunyai sisa tagihan dan belum melakukan pembayaran selama 7 bulan.

d. Pembayaran Diragukan

Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen secara berkala namun masih mempunyai sisa tagihan dan belum melakukan pembayaran selama 1 tahun.

e. Pembayaran Macet

Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen secara berkala namun masih mempunyai sisa tagihan dan belum melakukan pembayaran selama 2 tahun.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat adanya SOP Penjualan yang diterapkan di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5.

Saksi Agus Mahwan, Cirebon, 54 tahun/22 Agustus 1967, Laki-laki, Indonesia, Jalan Betung XI No. 438 Rt. 009 Rw. 008 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Islam, Karyawan BUMN, S-1, di depan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik di Polres Metro Jakarta Utara dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP dan tidak dalam tekanan;

Halaman 61 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pada bulan September 2017 sampai dengan bulan Juni 2019, Saksi bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menjabat sebagai Supervisor Akuntansi dan Keuangan, Saksi memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Akuntansi dan Keuangan perusahaan;
 - b. Mengurus kebendaharaan, verifikasi, penagihan, akuntansi dan pajak;
 - c. Membuat Laporan Keuangan setiap bulannya;
 - d. Membuat Laporan Management setiap triwulan;
 - e. Melakukan pembinaan kepada pegawai.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. WIDODO HARYANTO, Saksi mengenal Sdr. WIDODO HARYANTO sejak bulan Juli 2017 di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dan hubungan Saksi dengan Sdr. WIDODO HARYANTO adalah rekan kerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- Bahwa Sdr. WIDODO HARYANTO diperintahkan oleh Manager PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yaitu Sdr. Krisna Ryjanaka untuk membantu staf penagihan dalam hal melakukan penagihan kepada konsumen;
- Berdasarkan peraturan di Perusahaan, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak memiliki kewenangan dan tugas** untuk menerima pembayaran beton dari konsumen PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- Yang memiliki kewenangan dan tugas untuk menerima pembayaran beton dari konsumen adalah Kasir (apabila pembayaran secara tunai, Giro dan Cek Tunai) dan secara transfer (apabila pembayaran secara transfer) ke nomor rekening BNI 0248447491 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara dan nomor rekening DKI 20908000502 atas

Halaman 62 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Kawasan Berikat Nusantara.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pembayaran beton dari konsumen PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- Bahwa Sdr. WIDODO HARYANTO pernah menerima uang pembayaran beton dari konsumen PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yaitu **PT. NIKITA SARI JAYA** berupa Cek Tunai, yang menerima Cek Tunai tersebut adalah Sdr. WIDODO HARYANTO.
- Bahwa Cek Tunai tersebut senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Sdr. WIDODO HARYANTO menerima Cek Tunai tersebut sekitar bulan Oktober 2017, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO dan Sdr. ASDHAR menyerahkan Cek Tunai tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi kliring Cek Tunai tersebut di Bank DKI KBN Cakung ke nomor rekening DKI 20908000502 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara.
- Bahwa Sdr. WIDODO HARYANTO bisa melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran beton dari konsumen PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton karena Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak memberikan identitas beberapa konsumen** sehingga Saksi dan staff penagihan tidak bisa memonitor terkait penagihan dan penerimaan uang pembayaran beton dari beberapa konsumen tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6.

Saksi HADI SUTIKNO, Lampung, 44 tahun/15 Maret 1978, Laki-laki, Indonesia, Metro Parung Blok A.4/22 Rt.002 Rw.007 Kel.Waru, Kec.Parung, Bogor, Islam, Karyawan BUMN, SMA, di depan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik di Polres Metro Jakarta Utara dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP dan tidak dalam tekanan;

Halaman 63 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Divisi Pemasaran yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara sejak tanggal 05 Oktober 2005, Saksi menjabat sebagai Staff Pelaksana Divisi Pemasaran dan tugas Saksi adalah melakukan pelayanan investasi di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero).
- Bahwa Kemudian, pada bulan Nopember 2015 sampai dengan sekarang, Saksi dimutasi ke PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Divisi Satuan Pengawasan Intern sebagai Auditor Muda dan tugas Saksi adalah melakukan pemeriksaan keseluruhan unit perusahaan.
- Saksi mengenal Sdr. WIDODO HARYANTO, Saksi mengenal Sdr. WIDODO HARYANTO sejak tahun 2018 di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang beralamat di Jalan Sungai Tiram 1, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dan hubungan Saksi dengan Sdr. WIDODO HARYANTO adalah rekan kerja namun berbeda divisi.
- Bahwa Saksi mengetahui, saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. WIDODO HARYANTO, Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 098 / HON / DAK.5.1 / 03 / 2013, Sdr. WIDODO HARYANTO bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejak tanggal 01 Maret 2013.
- Bahwa Pada tanggal 26 September 2019, Saksi beserta Tim Pemeriksaan dan Rekonsiliasi Piutang Usaha Prima Beton menerima intruksi dari Direktur Utama untuk melakukan pemeriksaan dan Rekonsiliasi Piutang Usaha Prima Beton dengan cara mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kepada pelanggan SBU Prima Beton.
- Saksi beserta Tim Pemeriksaan melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pelanggan SBU Prima Beton antara lain:
 - CV. HERANJA JAYA Tanggal **09 Januari 2019**, Sdr. H. MUKHTAR telah melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 1.050.000.000,-** (dengan bukti adanya tanda terima

Halaman 64 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).

Namun, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak menyerahkan** seluruh pembayaran dari CV. HERANJA JAYA kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah **Rp. 1.050.000.000,-** (hasil tersebut masih bisa berubah karena belum adanya rekonsiliasi dari pihak CV. HERANJA JAYA dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton).

- Sdr. MUKHTAR Tanggal **25 April 2019**, Sdr. H. MUKHTAR telah melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dengan bukti adanya tanda terima tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).

Tanggal **24 Agustus 2019**, Sdr. H. MUKHTAR telah melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BJB nomor : 348179 senilai **Rp. 500.000.000,-** (dengan bukti adanya tanda terima tanggal 24 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).

Total uang yang diterima oleh Sdr. WIDODO HARYANTO dari Sdr. H. MUKHTAR sejumlah **Rp. 700.000.000,-**.

Namun, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak menyerahkan** seluruh pembayaran dari Sdr. H. MUKHTAR kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah **Rp. 700.000.000,-** (hasil tersebut masih bisa berubah karena belum adanya rekonsiliasi dari pihak Sdr. H. MUKHTAR dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton,

- PT. MADYATIKA. Bahwa PT. MADYATIKA **sudah melunasi** semua pembayaran sejumlah **Rp. 756.769.500,-**, pembayaran tersebut diserahkan kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai dengan bukti adanya tanda terima pembayaran dengan rincian:

Halaman 65 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 Mei 2019 sejumlah Rp. 14.252.700,-
Tanggal 06 Mei 2019 sejumlah Rp. 129.195.000,-
Tanggal 14 Mei 2019 sejumlah Rp. 17.226.000,-
Tanggal 23 Mei 2019 sejumlah Rp. 4.306.500,-
Tanggal 24 Mei 2019 sejumlah Rp. 102.000.000,-
Tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp. 120.400.000,-
Tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp. 7.740.000,-
Tanggal 23 Juni 2019 sejumlah Rp. 6.020.000,-
Tanggal 25 Juni 2019 sejumlah Rp. 3.445.200,-
Tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp. 6.029.100,-
Tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp. 66.320.100,-
Tanggal 01 Juli 2019 sejumlah Rp. 6.029.100,-
Tanggal 03 Juli 2019 sejumlah Rp. 8.600.000,-
Tanggal 05 Juli 2019 sejumlah Rp. 3.010.000,-
Tanggal 08 Juli 2019 sejumlah Rp. 12.470.000,-
Tanggal 16 Juli 2019 sejumlah Rp. 60.291.000,-
Tanggal 18 Juli 2019 sejumlah Rp. 77.517.000,-
Tanggal 22 Juli 2019 sejumlah Rp. 21.507.500,-
Tanggal 25 Juli 2019 sejumlah Rp. 4.305.000,-
Tanggal 01 Agustus 2019 sejumlah Rp. 4.300.000,-
Tanggal 05 Agustus 2019 sejumlah Rp. 12.040.000,-
Tanggal 08 Agustus 2019 sejumlah Rp. 60.291.000,-
Tanggal 20 Agustus 2019 sejumlah Rp. 9.474.300,-

- PT. MAHILI BANGUN PERSADA. Tim Saksi melakukan konfirmasi dan klarifikasi pada tanggal 25 Oktober 2019, kemudian tim Saksi memperoleh informasi dari Sdr. ZAENUDIN selaku Direktur PT. MAHILI BANGUN PERSADA bahwa PT. MAHILI BANGUN PERSADA **sudah melunasi** semua pembayaran sejumlah **Rp. 6.158.113.000,-**, pembayaran tersebut diserahkan kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (salah satu bukti adanya bagian dari Cek yang sudah diterima oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).

Namun, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak menyerahkan** seluruh pembayaran dari PT. MAHILI BANGUN PERSADA kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

- PT. NIKITA SARI JAYA. Tim Saksi melakukan konfirmasi dan klarifikasi pada tanggal 22 Oktober 2019, kemudian tim Saksi memperoleh informasi dari Sdr. LASRI selaku Kasir PT. NIKITA SARI JAYA bahwa

Halaman 66 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. NIKITA SARI JAYA sudah melunasi semua pembayaran sejumlah **Rp. 7.913.358.000,-**, pembayaran tersebut diserahkan kepada Sdr. WIDODO HARYANTO. Namun Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak menyerahkan** seluruh pembayaran dari PT. NIKITA SARI JAYA kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

- CV. BOJONG MAKMUR. CV. BOJONG MAKMUR telah melakukan pembayaran kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton melalui Sdr. WIDODO HARYANTO, Total pembayaran yang sudah dibayar oleh CV. BOJONG MAKMUR melalui Sdr. WIDODO HARYANTO sejumlah **Rp. 6.140.828.537,68,-** (untuk periode tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018). Namun, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak menyerahkan** pembayaran dari CV. BOJONG MAKMUR kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah **Rp. 1.220.103.537,68,-** (periode tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018).

- PT. DWIPA KHARISMA MITRA. PT. DWIPA KHARISMA MITRA telah melakukan pembayaran kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton melalui Sdr. WIDODO HARYANTO, Total pembayaran yang sudah dibayar oleh PT. DWIPA KHARISMA MITRA melalui Sdr. WIDODO HARYANTO sejumlah **Rp. 333.187.749,96,-** (untuk periode tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019) sehingga PT. DWIPA KHARISMA MITRA sudah melunasi semua pembayaran beton tersebut.

Namun, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak menyerahkan** pembayaran dari PT. DWIPA KHARISMA MITRA kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah **Rp. 333.187.749,96,-** (untuk periode tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019).

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019, Satuan

Halaman 67 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Intern melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa Sdr. WIDODO HARYANTO bertanggung jawab atas piutang yang tercatat pada Aging SBU Prima Beton.

- Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2019, Satuan Pengawas Intern mengeluarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dengan kesimpulan : Sdr. WIDODO HARYANTO menerima pembayaran dari pelanggan namun tidak langsung melakukan penyetoran ke rekening SBU Prima Beton.

- Bahwa saksi memiliki bukti-bukti (dalam bentuk copy) yang mendukung dalam perkara Korupsi tersebut antara lain: Bukti penerimaan uang yang diterima oleh Sdr. WIDODO HARYANTO, Surat Pernyataan yang ditulis oleh Sdr. WIDODO HARYANTO, Lampiran Aging Piutang PT. KBN Unit Usaha Prima Beton.

- Bahwa saksi mendapatkan data tagihan melalui system komputerisasi dan dalam data tersebut tertera data seperti NPWP, Kubikasi, Alamat Konsumen, dan Kontak Person;

- Bahwa jumlah nominal tagihan yang berhasil dieksekusi oleh saksi sekitar 14 Miliar dari total tagihan yang dipegang sebesar 30 Miliar;

- Bahwa konsumen sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa yang didasari pada surat tanda terima sementara yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun uang pembayaran tersebut sebagian besar tidak pernah sampai ke PT KBN;

- Bahwa saksi mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan terhadap konsumen karena keterbatasan data yang dimiliki serta kerap kali terjadi konsumen mencantumkan alamat proyek bukan alamat perusahaan sehingga ketika proyek selesai, tim penagihan kesulitan untuk mencari alamatnya;

Halaman 68 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah terjadi ketidaksesuaian antara jumlah hutang, jumlah pembayaran, dan jumlah uang yang diterima PT KBN (sebagai contoh PT Mahili memiliki P.O 6 Miliar yang sudah dibayarkan lunas kepada Terdakwa, sedangkan barang yang diterima PT Mahili hanya senilai 5 Miliar dan Uang yang disetor terdakwa ke PT KBN hanya 4 Miliar).
- Bahwa SOP Penjualan yang diterapkan di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sesuai dengan Surat Panduan Kerja Proses Pelayanan Jasa Nomor : PK-07 ;
- Bahwa Total uang yang **tidak disetorkan oleh Sdr. WIDODO HARYANTO** kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sebesar **Rp. 14.057.206.294,76** (empat belas milyar lima puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh empat tujuh puluh enam rupiah).
- Jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Sdr. WIDODO HARYANTO terlihat pada outstanding piutang, karena setelah Sdr. WIDODO HARYANTO menerima uang pembayaran dari konsumen tersebut, tidak terdapat data pemasukan pembayaran pada sistem outstanding piutang dari nama konsumen-konsumen yang telah melakukan pembayaran melalui Sdr. WIDODO HARYANTO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7.

Saksi **TRI SETIAWAN YULIANTO**, Jakarta, 24 Juli 1982, Laki-laki, Indonesia, Jalan Danau Maninjau XI No. 14 Rt.008 Rw.009 Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Islam, Karyawan BUMN, S-1, di depan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan

Halaman 69 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penyidik di Polres Metro Jakarta Utara dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP dan tidak dalam tekanan;

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa Widodo Haryanto** selaku rekan kerja namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juni 2020, Saksi bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menjabat sebagai Pelaksana Staff Keuangan atau Kasir;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang pembayaran dari konsumen kepada Saksi di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejak Saksi menjadi Kasir di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa hampir semua konsumen PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton melakukan pembayaran kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa baru menyerahkan pembayaran (uang tunai, Cek dan Bilyet GIRO sesuai dengan Catatan kertas yang sudah ditulis oleh Terdakwa) tersebut kepada Saksi selaku kasir di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton;
- Bahwa seharusnya pembayaran diterima melalui divisi penagihan bukan divisi pemasaran, saksi pernah menyampaikan kejanggalan tersebut kepada sdr katmini, namun diperintahkan agar menerima saja dan setor ke bank BNI atas nama PT KBN;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Perusahaan, Terdakwa tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran beton dari konsumen, melainkan Terdakwa hanya

Halaman 70 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan untuk membantu staff penagihan karena Terdakwa yang lebih mengetahui data-data konkrit konsumen seperti alamat dll;

- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran langsung dari konsumen namun mayoritas pembayaran yang diterima adalah melalui Terdakwa.
- Bahwa Apabila konsumen melakukan pembayaran secara tunai melalui Saksi, maka saksi langsung membuat Bukti Tanda Terima Sementara, Untuk Bukti Tanda Terima Sementara yang asli Saksi serahkan kepada konsumen sedangkan Bukti Tanda Terima Sementara copyan Saksi bawa ke Bank untuk menyetorkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0248447491 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara;.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8.

Saksi **WIYONO**, Sukoharjo, 52 tahun/02 Oktober 1969, Laki-laki, Indonesia, Rawa Kuning Rt. 006 Rw. 007 No. 91A Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, Islam, Karyawan BUMN, di depan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik di Polres Metro Jakarta Utara dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;
- Saat ini Saksi bekerja di **PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton (PT KBN UUPB)** sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang, Saksi menjabat sebagai Supervisor Produksi;

Halaman 71 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima pesanan barang (P.O) dari Terdakwa selaku divisi pemasaran / Marketing serta melalui manager perusahaan via email yang masuk ke PT KBN UUPB;
- Bahwa pesanan yang dipesan oleh Terdakwa disampaikan kepada saksi hanya melalui telepon tanpa adanya penerbitan Pemesanan Barang (P.O) secara resmi, sehingga tim harus melakukan cek ke lapangan dengan mengandalkan surat jalan yang dibuat berdasarkan pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan P.O Manual adalah format asli P.O dari perusahaan namun data yang diisi menggunakan tulisan tangan secara manual;
- Bahwa surat jalan milik perusahaan tidak terkoneksi dengan system komputerisasi perusahaan sehingga surat jalan diterbitkan secara manual sejak tahun 2013 s/d 2018 dan kemudian barulah pada tahun 2019 surat jalan sudah terkomputerisasi;
- Bahwa terdapat 2 (dua) jenis barang yang dimiliki oleh PT KBN UUPB yaitu *Ready Mix* dan *Precast*;
- Bahwa hampir seluruh pemesanan beton pada PT KBN UUPB dikirim berdasarkan permintaan Terdakwa selaku marketing melalui telephone ataupun secara langsung menemui saksi dengan permintaan agar beton tersebut dikirim ke alamat konsumen;
- Bahwa setelah pesanan barang tersebut keluar atau dikirim kepada Konsumen maka dokumen yang diterbitkan oleh PT KBN UUPB adalah berupa surat jalan;
- Bahwa setelah pesanan barang diterima oleh konsumen, maka dokumen yang diterima oleh PT KBN UUPB adalah berupa surat jalan yang telah ditandatangani oleh penerima barang (konsumen);
- Bahwa setiap pemesanan barang dari Terdakwa tidak pernah disertai dengan P.O resmi dari PT KBN UUPB melainkan hanya secara lisan saja;
- Bahwa dalam penerbitan P.O Manual maka dokumen tersebut ditandatangani oleh divisi Produksi

Halaman 72 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan **Standar Operasional Prosedur (S.O.P)** divisi pemasaran/marketing tidak boleh menerima pembayaran, karena pembayaran dapat diterima melalui kasir jika dibayar secara tunai atau melakukan pembayaran via transfer ke rekening perusahaan atau menerbitkan cek/giro;
- Bahwa cenderung terdapat perbedaan data terkait alamat konsumen dan alamat barang tersebut dikirimkan;
- Bahwa telah terjadi kebakaran pada PT KBN pada tahun 2021 sehingga data sejak 2013 terkait surat jalan dan P.O Manual terbakar;
- Bahwa kemudian di muka persidangan dilakukan penyitaan terhadap **Surat Jalan, P.O dari PT KBN UUPB, dan P.O manual sebagai bukti tambahan.**

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

9.

saksi **DAHONO HERY SAPUTRO**, Jakarta, 48 tahun/ 29 Mei 1974, Laki-laki, Indonesia, Jalan Kelapa Dua No. 28 Rt. 011 Rw. 003 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, Islam, Karyawan BUMN, SMA, di depan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik di Polres Metro Jakarta Utara dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan bulan Agustus 2019 Saksi bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha

Halaman 73 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Beton, Saksi menjabat sebagai Pelaksana Keuangan atau Penagihan;

- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku staff penagihan adalah membuat dan mengirim invoice, serta melakukan penagihan ke Konsumen PT KBN UUPB;

- Bahwa seiring berjalannya waktu saksi mengetahui adanya kejanggalan transaksi pembayaran di lapngan;

- Sekitar bulan Juli 2018, Saksi pernah menerima informasi dari konsumen yaitu CV. MAHARANI yang beralamat di Babelan bahwa CV. MAHARANI telah menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pembayaran konsumen melalui Terdakwa dilakukan via transfer ke rekening Terdakwa, untuk kemudian konsumen memperlihatkan kepada saksi bukti transfer pembayaran melalui rekening Terdakwa;

- Bahwa saksi mengkonfirmasi informasi tersebut ke Terdakwa, untuk kemudian Terdakwa hanya menjawab bahwa pembayaran konsumen tersebut akan dibayarkan melalui kasir;

- Bahwa secara Standar Operasional Prosedur (S.O.P) untuk pembayaran terhadap PT KBT UUPB dapat dilakukan melalui kasir apabila pembayaran secara tunai, melalui rekening BNI atas nama PT KBN apabila via transfer, atau menerbitkan cek/giro yang diserahkan melalui kasir;

- Bahwa Pihak PT. KBN UUPB mulai melakukan penagihan kepada konsumen apabila konsumen tersebut melakukan penundaan pembayaran selama 2 (dua) minggu setelah menerima invoice;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada manajer dalam hal ini dijabat oleh sdr REVINDO MULTI MATONDANG dan saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari manajer setelah melaporkan hal tersebut;

- Bahwa seingat saksi Aging Piutang yang dimiliki

Halaman 74 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT KBN UUPB dari tahun 2012-2015 adalah senilai 6 Miliar;

- Bahwa dalam melakukan penagihan dilapangan saksi memiliki kendala terhadap kelengkapan data alamat konsumen yang hanya bersifat sementara;
- Bahwa dasar pembuatan invoice adalah surat jalan dan memo operasional dan isi dari invoice tersebut adalah surat jalan, rekap surat jalan serta fatur pajak;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi (saat itu Saksi beserta Sdr. ASDAR), uang tersebut merupakan uang yang diterima oleh Terdakwa dari konsumen yaitu CV. BOJONG MAKMUR, Saksi menerima uang tersebut sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sekitar bulan Maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIB di depan Bank BJB Bintara, Saksi menerima uang tersebut secara tunai;
- Kemudian, Saksi melaporkan penyerahan uang tersebut kepada Manager yaitu Sdr. KRISNA RYJANAKA ST, kemudian . KRISNA RYJANAKA ST menyuruh Saksi untuk menyimpan uang tersebut di rumah Saksi terlebih dahulu karena sudah malam, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Kasir keesokan harinya;
- Bahwa ke esokan harinya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Kasir PT KBN UUPB dan pada Saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Supervisor Keuangan yaitu Sdr. R. GAMBIRO;
- Bahwa saksi selaku staff penagihan bertanggung jawab kepada SPV yaitu sdr R. Gambiro;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

10.

Saksi **ASDAR**, Mattampa, 30 tahun/ 26 Januari 1992, Laki-laki, Indonesia, Jalan Cempaka 3 No. 23 Rt. 006 Rw. 002 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Islam, Karyawan BUMN, SMA, di depan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan

Halaman 75 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik di Polres Metro Jakarta Utara dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa Widodo Haryanto** selaku rekan kerja namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan bulan Agustus 2019 Saksi bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton (PT KBN UUPB), Saksi menjabat sebagai Pelaksana Keuangan atau Penagihan;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku staff penagihan adalah membuat invoice dan faktur pajak, mengirim invoice, serta melakukan rekon pendapatan dan penjualan kemudian melakukan penagihan ke Konsumen PT KBN UUPB;
- Bahwa saksi mulai aktif melakukan penagihan pada pertengahan tahun 2015;
- Bahwa penagihan dapat dilakukan oleh saksi apabila proses administrasi telah selesai;
- Bahwa pada periode saksi bertugas selaku staff penagihan, divisi penagihan hanya di isi oleh 2 (dua) orang saja yaitu saksi sendiri dan sdr DAHONO;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali melakukan penagihan ke sejumlah konsumen PT. KBN UUPB;
- Bahwa PT. GLORIUS melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengingat kapan Terdakwa menerima pembayaran tersebut dan Saksi tidak mengingat berapa jumlah uang yang Terdakwa terima karena PT. GLORIUS melakukan pembayaran secara berkala (Proyek Berjalan);
- Bahwa kemudian saksi melakukan penagihan kepada PT. GLORIUS, kemudian pihak PT. GLORIUS

Halaman 76 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi tidak mengingat namanya) menjelaskan kepada Saksi bahwa telah melakukan pembayaran beton kepada Terdakwa secara tunai (namun Saksi tidak mengingat jumlah pembayaran tersebut), namun pembayaran dari PT. GLORIUS tersebut tidak masuk ke PT. KBN UUPB;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembayaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. KBN UUPB, untuk kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Supervisor Keuangan yaitu Sdr. AGUS MAHWAN, kemudian Saksi diminta oleh Sdr. AGUS MAHWAN untuk meminta bukti pembayaran yang dilakukan oleh PT. GLORIUS kepada Terdakwa;

- Bahwa PT. GLORIUS tidak memiliki bukti penyerahan pembayaran tersebut karena pembayaran tersebut dilakukan secara tunai;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan penagihan ke PT. NIKITA SARI JAYA dan CV. HERANJA JAYA dan menerima pembayaran dari kedua perusahaan tersebut, namun saksi tidak melaporkan hal tersebut ke divisi keuangan;

- Bahwa kredit yang normal merupakan prioritas penagihan yang dijalankan saksi, sementara kredit macet memiliki tahapan tertentu untuk dapat dilakukan penagihan;

- Bahwa terkait aging piutang pada 5 perusahaan, saksi tidak melakukan penagihan secara langsung ke alamat konsumen melainkan meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan penagihan, khusus untuk PT. NIKITA saksi melakukan penagihan bersama-sama dengan Terdakwa;

11.

Saksi **AGUS SUPRIYANTO**, Jakarta, 37 tahun/03 Juni 1985, Laki-laki, Indoensia, Jalan Raya Kayu Mas Timur Rt. 007 Rw. 003 Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, Wiraswasta, Islam, SMA, di depan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa Widodo Haryanto** selaku rekan kerja namun tidak memiliki

Halaman 77 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga;

- Bahwa saksi diajak bergabung oleh Terdakwa ke PT. Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Prima Beton (PT KBN UUPB) sejak 2015 selaku freelancer;
- Bahwa tugas saksi adalah mencari konsumen dan melakukan pemasaran serta penjualan produk milik PT KBN UUPB;
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan penagihan pembayaran beton milik PT KBN UUPB kepada konsumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui S.O.P pembayaran pada PT. KBN UUPB karena bukan merupakan karyawan yang terikat kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima perintah dari Manager PT. KBN UUPB secara lisan maupun secara tertulis untuk mendampingi Terdakwa dalam melakukan penagihan pembayaran beton kepada konsumen;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima perintah dari Manager PT. KBN UUPB secara lisan maupun secara tertulis untuk menerima pembayaran beton dari konsumen;
- Bahwa saksi mengambil keuntungan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per Kubik dari setiap penjualan yang berhasil saksi pasarkan, dimana keuntungan tersebut langsung dipotong diawal oleh saksi;
- Bahwa setiap penjualan yang dilakukan oleh saksi tidak disertai Purchase Order (P.O) dari konsumen, semua pesanan langsung melalui Terdakwa;
- Bahwa setiap melakukan penagihan kepada konsumen, saksi tidak pernah membawa dokumen apapun baik Invoice maupun Surat Jalan dari Perusahaan;
- Bahwa setelah konsumen melakukan pembayaran kepada saksi, saksi langsung meneruskan pembayaran tersebut ke Terdakwa secara transfer melalui Rekening BCA atau MANDIRI milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ditegur ataupun

Halaman 78 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperingatkan oleh Terdakwa terkait S.O.P Penagihan dan Pembayaran.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

12.

Saksi **IPAN SITANGGANG**, Balasaribu, 41 Tahun/16 Februari 1981, Laki-laki, Indonesia, Jalan Pondok Baru VI No. 4 Rt. 008 Rw. 011 Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kristen, Direktur Utama PT. Nikita Sari Jaya, SMA, di depan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa Widodo Haryanto** selaku mitra kerja namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama **PT. Nikita Sari Jaya (PT. NSJ)**
- Bahwa PT. NSJ pernah melakukan pembelian beton dari **PT. Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Prima Beton (PT. KBN UUPB)** melalui Terdakwa sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Nopember 2018;
- Bahwa pada periode tahun 2016-2018 nilai transaksi antara PT. NSJ dengan PT. KBN UUPB mencapai sekitar ± Rp 16 Miliar dan nilai yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari perhitungan PT. KBN UUPB;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang yang dilakukan oleh PT. NSJ terhadap PT. KBN UUPB adalah dengan cara PT. NSJ menerbitkan P.O kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian mekanisme untuk melakukan pembayaran adalah saksi terlebih dahulu menerbitkan dan menyerahkan cek kepada terdakwa sebelum barang pesanan datang, dan kemudian saksi membuat kuitansi tanda terima yang ditanda tangani secara langsung oleh terdakwa;
- Bahwa pencairan cek yang diterbitkan oleh saksi dan diserahkan ke terdakwa dicairkan oleh terdakwa melalui Bank DKI yang berlokasi di sekitar Kawasan Berikat Nusantara;
- Bahwa seluruh pembayaran PT. NSJ terhadap beton milik PT. KBN UUPB sejak tahun 2016-2018 diterima oleh terdakwa;
- PT. NIKITA SARI JAYA melakukan pembayaran beton

Halaman 79 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dengan cara menyerahkan Cek kepada terdakwa, antara lain :

- Tanggal **19 Juli 2017**, Saksi menyerahkan Cek senilai **Rp. 500.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).
- Tanggal **19 Juli 2017**, Saksi menyerahkan Cek senilai **Rp. 1.500.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).
- Tanggal **06 September 2017**, Saksi menyerahkan Cek senilai **Rp. 400.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).
- Tanggal **28 September 2017**, Saksi menyerahkan Cek senilai **Rp. 2.000.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).
- Tanggal **18 Oktober 2017**, Saksi menyerahkan Cek No. **CK 691211** senilai **Rp. 1.000.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).
- Tanggal **18 Oktober 2017**, Saksi menyerahkan Cek No. **CK 691212** senilai **Rp. 1.000.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).
- Tanggal **18 Oktober 2017**, Saksi menyerahkan Cek No. **CK 691213** senilai **Rp. 1.000.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti

Halaman 80 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).

- Tanggal **12 Februari 2018**, Saksi menyerahkan Cek No. **CL 070527** senilai **Rp. 513.358.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).

- Tanggal **28 Juni 2018**, Saksi menyerahkan Cek No. **CL 070637** senilai **Rp. 1.000.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).

- Tanggal **03 September 2018**, Saksi menyerahkan Cek No. **CL 070700** senilai **Rp. 500.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).

- Tanggal **15 Oktober 2018**, Saksi menyerahkan Cek No. **CL 070955** senilai **Rp. 1.000.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).

- Tanggal **27 Desember 2018**, Saksi menyerahkan Cek No. **CL 0247433** senilai **Rp. 940.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO).

- Bahwa pada tahun sekira 2019 saksi pernah ditagih oleh tim dari PT. KBN UUPB yang dalam hal ini diwakili oleh sdr RINANG PANGESTU untuk menyampaikan kepada PT. NSJ bahwa selama periode 2016-2018, PT. NSJ masih memiliki tagihan/hutang pada PT. KBN UUPB senilai ± Rp 1,9 Miliar, Untuk kemudian atas hal tersebut saksi menunjukkan kuitansi tanda terima pembayaran yang ditandatangani secara langsung oleh terdakwa;

Halaman **81** dari **171** Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang terdapat beberapa data berupa cek dan kuitansi pembayaran tahun 2016 milik PT. NSJ yang hilang dikarenakan PT. NSJ berpindah kantor;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

13.

Saksi **A. DASUQI**, Bekasi, 58 tahun / 23 Desember 1964, Laki-laki, Indonesia, KP. Bojong Rt. 001 Rw. 002 Kel. Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, Islam, Direktur Utama CV. Bojong Makmur, SMK, di depan persidangan dibawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa Widodo Haryanto** selaku mitra kerja namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan **Dirut CV. Bojong Makmur (CV. BM)** dan dalam hal ini merupakan konsumen/pembeli beton milik **PT. Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Prima Beton (PT. KBN UUPB)**;
- Bahwa CV. BM telah menjadi kosumen PT. KBN UUPB sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d 29 Oktober 2018 dengan jumlah transaksi sekira ± Rp 6 Miliar (nilai transaksi berdasarkan kuitansi yang diperoleh dari terdakwa);
- Bahwa selama periode tahun 2014-2018 saksi memesan barang milik PT. KBN UUPB melalui terdakwa dengan cara lisan tanpa disertai pembuatan P.O maupun invoice;
- Bahwa seluruh transaksi beton milik PT. KBN UUPB dibayarkan oleh saksi dengan pembayaran secara tunai / cash kepada terdakwa (transaksi terakhir dibayarkan via transfer melalui rekening BNI milik PT. KBN UUPB);
- CV. BOJONG MAKMUR melakukan pembayaran beton kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton melalui Sdr. WIDODO HARYANTO dengan cara pembayaran secara tunai / cash kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sejumlah **Rp. 5.840.828.537,-** , namun saya hanya memiliki bukti pembayaran tersebut

Halaman 82 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain :

a.

Tanggal **03 Agustus 2015**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 50.000.000,-** di wilayah Bank BJB Kota, Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Surat Tanda Terima Sementara tanggal 03 Agustus 2015.

b.

Tanggal **18 Agustus 2015**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 50.000.000,-** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Surat Tanda Terima Sementara tanggal 18 Agustus 2015.

c.

Tanggal **23 Agustus 2015**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 150.000.000,-** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO (tertulis di belakang Surat Tanda Terima Sementara tanggal 18 Agustus 2015).

d.

Tanggal **31 Agustus 2015**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 100.000.000,-** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO (tertulis di Surat Tanda Terima Sementara tanggal 18 Agustus 2015).

e.

Halaman **83** dari **171** Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal **08 September 2015**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 150.000.000,-** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Surat Tanda Terima Sementara tanggal 08 September 2015.

f.

Tanggal **14 September 2015**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 100.000.000,-** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO (tertulis di belakang Surat Tanda Terima Sementara tanggal 08 September 2015).

g.

Tanggal **28 September 2015**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 28.870.000,-** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO (tertulis di belakang Surat Tanda Terima Sementara tanggal 08 September 2015).

h.

Tanggal **08 Oktober 2015**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 100.000.000,-** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO (tertulis di Surat Tanda Terima Sementara tanggal 08 September 2015).

i.

Tanggal **06 Nopember 2015**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO sebesar **Rp. 153.640.000,-** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO (tertulis di belakang Surat Tanda Terima Sementara tanggal 03 Agustus 2015).

j.

Tanggal **18 Juni 2016**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 200.000.000,-** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 18 Juni 2016.

k.

Tanggal **30 Agustus 2016**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 100.000.000,-** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 18 Juni 2016.

l.

Tanggal **03 September 2016**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 100.000.000,-** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 18 Juni 2016.

m.

Tanggal **05 Nopember 2016**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 150.000.000,-** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 18 Juni 2016.

Halaman 85 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n.

Tanggal **05 Desember 2016**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 650.000.000,-** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 05 Desember 2016.

o.

Tanggal **04 Januari 2017**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 150.000.000,-** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 05 Desember 2016.

p.

Tanggal **04 Januari 2017**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 32.530.000,-** di wilayah Harapan Indah, Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 05 Desember 2016.

q.

Tanggal **07 Juli 2017**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 50.000.000** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 07 Juli 2017.

r.

Tanggal **14 Juli 2017**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO sebesar **Rp. 100.000.000** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 07 Juli 2017.

s.

Tanggal **22 September 2017**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 100.000.000** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 07 Juli 2017.

t.

Tanggal **12 Oktober 2017**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 50.000.000** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 12 Oktober 2017.

u.

Tanggal **11 Desember 2017**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 100.000.000** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 12 Oktober 2017.

v.

Tanggal **15 Desember 2017**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 50.000.000** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 15 Desember 2017.

w.

Halaman **87** dari **171** Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal **15 Januari 2018**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 50.000.000** di wilayah Bank BJB Kota Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 15 Desember 2017.

x.

Tanggal **19 September 2018**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 200.000.000,-** di wilayah Harapan Indah, Bekasi, untuk pembayaran DP Pembayaran (deposit) K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 19 September 2018.

y.

Tanggal **01 Oktober 2018**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 100.000.000,-** di wilayah Harapan Indah, Bekasi, untuk DP Pembayaran (deposit) Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 01 Oktober 2018.

z. Tanggal **29 Nopember 2018**, saya melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. WIDODO HARYANTO sebesar **Rp. 126.450.000,-** di wilayah Harapan Indah, Bekasi, untuk pembayaran Pelunasan Beton K350 yang ditandatangani oleh Sdr. WIDODO HARYANTO di Kwitansi tanggal 29 Nopember 2018.

- Bahwa transaksi pembayaran disertai dengan kuitansi pembayaran yang diterbitkan dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan maret 2020 saksi ditemui oleh pihak PT. KBN UUPB yaitu Sdr. HADI SUTIKNO, kemudian Sdr. HADI SUTIKNO menjelaskan bahwa CV. BM masih memiliki hutang sebesar Rp.

Halaman **88** dari **171** Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.220.103.537 pada PT. KBN UUPB;

- Bahwa dalam pertemuan dengan sdr HADI SUTIKNO saksi menjelaskan CV. BM telah melakukan seluruh pembayaran ke PT. KBN UUPB melalui terdakwa dan adapun terkait jumlah uang yang telah dibayarkan saksi lupa pastinya (bukti kuitansi pembayaran).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

14

Saksi **ABDUSSALAM**, Bekasi, 34 tahun / 7 Januari 1988, Laki-laki, Indonesia, Ujung Harapan Rt. 010 Rw. 003 Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Bekasi, Jawa Barat, Islam, Guru, S-1, didepan persidangan dibawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa Widodo Haryanto** selaku mitra kerja dari sdr **MOEKHTAR MOERIKH** yang merupakan direktur utama dari **CV. HERANJA JAYA (CV. HJ)** sekaligus ayah kandung saksi, namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa CV. HJ adalah konsumen / pembeli produk dari **PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton (PT. KBN UUPB)** sejak bulan Maret 2015 sampai dengan awal bulan Oktober 2019;
- Bahwa setiap pembelian beton, CV. HJ membeli beton milik PT. KBN UUPB melalui terdakwa tanpa menerbitkan Purchase Order (P.O), namun pemesanan beton hanya dilakukan secara lisan kepada terdakwa;
- Bahwa CV. HJ melakukan pembayaran secara tunai/cash kepada terdakwa dan setiap pesanan yang diterima oleh CV. HJ tidak pernah disertai dengan invoice;
- Bahwa bukti pembayaran yang diterima oleh CV. HJ setiap kali melakukan pembayaran kepada terdakwa adalah berupa kuitansi manual bermaterai yang di tandatangani secara langsung oleh terdakwa;
- Bahwa selama memesan beton milik PT. KBN UUPB, terdakwa tidak pernah sekalipun menyuruh

Halaman 89 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menganjurkan CV. HJ untuk melakukan pembayaran sesuai S.O.P yang ada di PT. KBN UUPB (pembayaran secara cash ataupun penerbitan cek wajib dibayarkan ataupun disetorkan melalui kasir, atau melakukan pembayaran via transfer ke rekening BNI milik PT. KBN UUPB);

- Bahwa berdasarkan informasi dari Almarhum MOEKHTAR MOERIKH kepada Saksi, Untuk nilai transaksi pembelian beton periode bulan **Maret 2016** sampai dengan awal bulan **Januari 2019** sejumlah **Rp. 4.166.493.744,81,-**;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Almarhum MOEKHTAR MOERIKH kepada Saksi, Total pembayaran yang telah dibayarkan oleh CV. HJ kepada PT. KBN UUPB melalui Terdakwa adalah sejumlah \pm Rp 3,9 Miliar sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran oleh CV. HJ senilai \pm Rp 200 Juta;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Almarhum MOEKHTAR MOERIKH yang berada di Ujung Harapan Rt. 010 Rw. 003 Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Bekasi, Jawa Barat, Almarhum MOEKHTAR MOERIKH melakukan pembayaran pelunasan secara tunai / cash atas hutang CV. HJ yang masih tertinggal kepada PT. KBN UUPB melalui Terdakwa sejumlah **Rp. 200.000.000,-**

- Bahwa pada tanggal **18 Oktober 2019**, Almarhum MOEKHTAR MOERIKH ditemui oleh pihak PT. KBN UUPB namun Saksi tidak mengingat namanya, kemudian pihak PT. KBN UUPB menjelaskan bahwa CV. HJ memiliki hutang sebesar **Rp. 1.531.946.830,36,-** (periode bulan **Maret 2016** sampai dengan awal bulan **Januari 2019**;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Almarhum MOEKHTAR MOERIKH menjelaskan kepada PT. KBN UUPB bahwa CV. HJ sudah melunasi semua pembayaran kepada PT. KBN UUPB melalui Terdakwa;

Halaman 90 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian, Almarhum MOEKHTAR MOERIKH memperlihatkan **Surat Tanda Terima** tanggal **09 Januari 2019** yang ditandatangani oleh Terdakwa kepada pihak PT. KBN UUPB, di dalam Surat Tanda Terima tersebut dijelaskan bahwa jumlah hutang CV. HJ hanya sebesar **Rp. 158.915.000,-** (periode bulan **Maret 2016** sampai dengan awal bulan **Januari 2019**);
- Bahwa Almarhum MOEKHTAR MOERIKH juga memperlihatkan **Surat Tanda Terima** tanggal **25 April 2019** yang ditandatangani oleh Terdakwa kepada pihak PT. KBN UUPB, di dalam Surat Tanda Terima tersebut dijelaskan bahwa Almarhum Sdr. MOEKHTAR MOERIKH telah memberikan uang secara tunai sebesar **Rp. 200.000.000,-** melalui Terdakwa untuk keperluan kekurangan pembayaran beton milik PT. KBN UUPB, sehingga CV. HJ sudah melunasi pembayaran kepada PT. KBN UUPB;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

15.

Saksi **MUHAMAD ARDIAN**, Desa Baroh Musa, 27 tahun/ 15 Januari 1995, Laki-laki, Indonesia, Baroh Musa Rt. 000 Rw. 000 Kel. Mns. Baroh Musa, Kec. Bandar Baru, Pidie Jaya, Aceh, Islam, Karyawan Swasta, SMA, didepan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa Widodo Haryanto** selaku mitra kerja namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari **PT. Dwipa Kharisma Mitra (PT.DKM)** yang memiliki tupoksi untuk mengecek persediaan barang, mengisi solar, mengontrol pembelian barang dan mengelola IPAL di PT.DKM;
- Bahwa PT. DKM merupakan konsumen/pembeli produk milik PT. KBN UUPB sejak September 2015 s/d Juli 2019;
- Bahwa PT. DKM memesan barang milik PT.KBN UUPB hanya melalui terdakwa dengan cara lisan dan

Halaman 91 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai P.O;

- Bahwa total nilai transaksi PT. DKM selama periode 2015 s/d 2019 adalah sejumlah **Rp. 333.187.749,96,-** (untuk periode tanggal **30 September 2015** sampai dengan tanggal **26 Juli 2019**);

- Bahwa seluruh pesanan beton PT. DKM dibayarkan saksi secara tunai/cash melalui terdakwa yang disertai dengan surat tanda terima sementara yang ditanda tangani secara langsung oleh terdakwa, antara lain:

a.

Tanggal 03 Januari 2018, PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 17.290.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

b.

Tanggal 26 Maret 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 8.190.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

c.

Tanggal 06 April 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 9.100.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

d.

Halaman 92 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 April 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 12.740.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

e.

Tanggal 17 Mei 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 7.280.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

f.

Tanggal 22 Mei 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 7.280.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

g.

Tanggal 02 Agustus 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 5.460.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

h.

Tanggal 03 September 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 6.370.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruang Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

i.

Tanggal 03 September 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 5.915.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruang Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

j.

Tanggal 15 September 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 10.920.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruang Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

k.

Tanggal 28 September 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 4.550.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

l.

Tanggal 28 September 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 6.370.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

m.

Tanggal 11 Oktober 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 6.370.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

n.

Tanggal 11 Oktober 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 4.550.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO,

Halaman 95 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

o.

Tanggal 25 Oktober 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 8.190.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

p.

Tanggal 25 Oktober 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 8.190.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

q.

Tanggal 14 Nopember 2018, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 4.550.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

r.

Tanggal 14 Nopember 2018, Saksi mewakili PT.

Halaman 96 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 5.460.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

s.

Tanggal 18 Maret 2019, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 26.845.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

t.

Tanggal 03 Juni 2019, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 3.640.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

u.

Tanggal 16 Juli 2019, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 3.646.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr.



WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

v.

Tanggal 18 Juli 2019, Saksi mewakili PT. DWIPA KHARISMA MITRA melakukan pembayaran kepada Sdr. WIDODO HARYANTO secara tunai sejumlah Rp. 6.370.000,- di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Saksi menyerahkan uang tersebut di Ruangan Kerja Sdr. WIDODO HARYANTO, kemudian Sdr. WIDODO HARYANTO menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Saksi.

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019, Saksi ditemui oleh pihak PT. KBN UUPB yaitu Sdr. HADI SUTIKNO dengan Tim Auditor Eksternal, kemudian Sdr. HADI SUTIKNO menjelaskan bahwa PT. DKM masih memiliki hutang terhadap PT. KBN UUPB (pembelian beton) sebesar **Rp. 150.018.750,05,-** (periode tanggal **30 September 2015** sampai dengan tanggal **26 Juli 2019**);
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi menjelaskan kepada Sdr. HADI SUTIKNO bahwa PT. DKM sudah melunasi pembayaran kepada PT. KBN UUPB melalui Terdakwa sejumlah **Rp. 333.187.749,96,-** (periode tanggal **30 September 2015** sampai dengan tanggal **26 Juli 2019**);
- Bahwa Kemudian, Saksi memperlihatkan bukti pembayaran berupa Tanda Terima Sementara kepada Sdr. HADI SUTIKNO, dimana dalam Surat Tanda Terima Sementara tersebut terdapat tanda tangan Terdakwa selaku penerima pembayaran beton dari PT. DKM;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

16.

Saksi **IR. WONGSO INDRAJIT**, Belitung, 51 tahun / 1 April 1971, Laki-laki, Indoneisa, Jalan Hidup Baru 71 A Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, Wiraswasta, S-1, didepan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan **Terdakwa Widodo Haryanto** serta tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan pemilik perusahaan PT. Surya Inti Logam (PT.SIL);
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan terdakwa adalah pada tahun 2018, dimana saksi dikenalkan oleh sdr Hartono yang merupakan asisten pribadi saksi;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemesanan beton melalui terdakwa (by phone) dengan pesanan beton jenis K300 dengan jumlah beton sekitar 400 kubik;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pesanan beton yang dipesan kepada terdakwa merupakan beton milik PT. KBN UUPB;
- Bahwa saksi selama melakukan pemesanan beton milik PT. KBN UUPB hanya melalui terdakwa;
- Bahwa total nilai pesanan saksi pada periode 2018 adalah sekitar \pm Rp 354 Juta, untuk kemudian seluruh pembayaran disetorkan oleh saksi kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening **BCA 6630485248** atas nama **WIDODO HARYANTO**;
- Bahwa saksi mentransfer uang pembayaran beton ke rekening BCA a/n Widodo Haryanto (atas instruksi dari terdakwa) sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp 300.000.000,00 dan \pm Rp 54.000.000,00 (saksi lupa nominal tepat dan waktunya);
- Bahwa gudang saksi pernah didatangi oleh tim dari PT. KBN UUPB dengan maksud untuk melakukan penagihan hutang pemesanan beton sebesar Rp 354.000.000,00 (informasi didapatkan dari orang yang menyewa Gudang saksi);
- Bahwa saksi tidak pernah menanggapi tagihan tersebut sama sekali karena saksi merasa sudah membayarkan lunas seluruh pesanan beton tersebut melalui terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pelunasan saksi tidak

Halaman 99 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima invoice maupun bukti pembayaran dari terdakwa;

- Bahwa hanya terdakwa seorang diri yang melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran dari saksi;

Atas keterangan saksi, kemudian terdakwa membenarkan seluruhnya.

17.

Saksi **HARTONO**, Klaten, 47 tahun / 9 Maret 1975, Laki-laki, Indonesia, Jalan Kerja Bakti No. 23 B Rt. 004 Rw. 004 Kel. Makasar, Kec. Makasar, Jakarta Timur, Islam, Wiraswasta, S-1, didepan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan **Terdakwa Widodo Haryanto** serta tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan anak buah dari sdr WONGSO INDRAJIT sejak tahun 2012 s/d sekarang;
- Bahwa tupoksi saksi adalah membantu mengurus pekerjaan sdr WONGSO INDRAJIT;
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan terdakwa adalah pada saat terdakwa berkunjung ke salah satu proyek sdr Wongso Indrajit, terdakwa meminta kontak person saksi ke salah satau tukang harian pada project tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa melalui telephone untuk menawarkan produk berupa beton *ready mix* dan *precast*;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan beton secara langsung kepada terdakwa namun saksi pernah menjadi penghubung antara sdr Wongso Indrajit dengan terdakwa dalam hal pemesanan beton;
- Bahwa saksi mengetahui beton yang ditawarkan oleh terdakwa adalah beton milik PT. Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Prima Beton (PT. KBT UUPB);
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh pesanan sdr WONGSO INDRAJIT sudah dibayarkan lunas ke terdakwa dengan cara transfer ke rekening **BCA 6630485248** atas nama **WIDODO HARYANTO**;

Atas keterangan saksi, kemudian terdakwa

Halaman 100 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.

membenarkan seluruhnya

Saksi **ERWIN SATRIA NUGRAHA**, Tarakan, 56 tahun / 15 Februari 1966, Laki-laki, Indonesia, Jalan Rajungan I No. 21 Rt. 008 Rw. 006 Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, Islam, S-2, didepan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa Widodo Haryanto** selaku rekan kerja yang merupakan bawahan saksi di PT. Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Prima Beton (PT. KBN UUPB) namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013, Saksi bekerja sebagai Manager di PT. KBN UUPB yang beralamat di Jalan Sungai Tiram 1, Marunda, Cilincing;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku manajer adalah :
 - a. Melaksanakan kegiatan operasional
 - b. Menyusun program kerja dan anggaran
 - c. Memberikan pelayanan kepada pelanggan secara professional sesuai standar produksi yang ditentukan
 - d. Melakukan pemantauan terhadap kesesuaian produksi
 - e. Menjaga dan memelihara barang inventaris
 - f. Mendayagunakan aset yang berada di perusahaan.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai manajer, terdakwa belum menjadi karyawan tetap PT. KBN UUPB;
- Bahwa semasa jabatan saksi, belum dibentuk Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Unit Usaha Prima Beton, serta belum dibentuk bidang yang bertugas untuk melakukan penagihan ke konsumen;
- Bahwa terdakwa merupakan marketing yang bertugas melakukan pemasaran produk;
- Bahwa betul saksi memerintahkan terdakwa

Halaman 101 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(secara lisan) untuk melakukan penagihan ke konsumen, karena terdakwa yang secara detail mengetahui jumlah pesanan serta lokasi pemesan;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah menerima uang pembayaran beton dari konsumen karena saksi pernah diperlihatkan secara langsung hasil tagihan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan aturan perusahaan terdakwa tidak diperbolehkan untuk melakukan penagihan apalagi menerima uang pembayaran dari konsumen;

- Bahwa mekanisme pembayaran yang benar adalah, untuk pembayaran secara cash ataupun menerbitkan cek/giro diserahkan langsung ke kasir, dan untuk pembayaran via transfer disetorkan melalui rekening BNI 0248447491 a/n PT. KBN;

- Bahwa betul terdakwa pernah mentransfer uang hasil tagihan konsumen kepada saksi sejumlah ± Rp 2.000.000.000,00 (transfer secara berkala) agar disetorkan ke kasir dengan alasan terdakwa tidak mempunyai rekening BNI;

- Bahwa saksi menerima Laporan tentang Konsumen PT. KBN UUPB yang sudah melakukan pembayaran dan konsumen yang masih memiliki hutang, Saksi menerima Laporan tersebut setiap awal bulan dalam bentuk Laporan Bulanan dari SPV Keuangan yaitu sdr Katmini;

- Bahwa saksi pernah memberikan peringatan dan teguran secara lisan kepada terdakwa terkait kegiatan terdakwa dalam melakukan penagihan serta teknis pembayaran di lapangan oleh konsumen;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyangkal keterangan saksi bahwa seluruh kegiatan terdakwa di lapangan berdasarkan perintah langsung dari saksi selaku manajer PT. KBN UUPB). Namun saksi tetap pada keterangannya. Saksi **EKO MARWOTO**, Karang Anyar, 63 tahun / 4 September 1959, Laki-laki, Indonesia, Tanjung Barat No. 39 Rt. 011 Rw. 001 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Islam, Karyawan Swasta, S-2, didepan

Halaman 102 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa Widodo Haryanto** selaku rekan kerja yang merupakan bawahan saksi di PT. Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Prima Beton (PT. KBN UUPB) namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 Saksi bekerja di PT. KBN UUPB, Saksi menjabat sebagai Manager di PT. KBN UUPB yang beralamat di Jalan Sungai Tiram 1, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi adalah :
 - a. Melaksanakan kegiatan operasional
 - b. Menyusun program kerja dan anggaran
 - c. Memberikan pelayanan kepada pelanggan secara professional sesuai SOP
 - d. Melakukan pemantauan terhadap produksi
 - e. Menjaga dan memelihara barang inventaris
 - f. Mendayagunakan aset yang berada di perusahaan.
- Bahwa semasa jabatan saksi, terdakwa belum menjadi karyawan tetap PT. KBN UUPB;
- Bahwa saksi mulai menerapkan penerbitan PO resmi untuk setiap transaksi pad perusahaan;
- Bahwa betul hanya terdakwa yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai marketing/pemasaran di PT. KBN UUPB;
- Bahwa berdasarkan peraturan di Perusahaan, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak memiliki kewenangan dan tugas** untuk melakukan penagihan terhadap konsumen;
- Bahwa yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penagihan pembayaran beton kepada konsumen dari PT. KBN UUPB adalah Kepala Seksi Keuangan dan Akuntansi yaitu Sdri. KATMINI beserta Staff Penagihan yaitu sdr Nina, Irfan, Aji, dan Purwanto;

Halaman 103 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan di Perusahaan, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak memiliki kewenangan dan tugas** untuk menerima pembayaran beton dari konsumen PT. KBN UUPB;
- Bahwa yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima pembayaran beton dari konsumen adalah Kasir (apabila pembayaran secara tunai) dan secara transfer (apabila pembayaran secara transfer) ke nomor rekening BNI 0248447491 atas nama PT. KBN dan nomor rekening DKI 20908000502 atas nama PT. KBN;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa baik secara tertulis maupun lisan untuk melakukan penagihan ataupun menerima pembayaran dari konsumen PT. KBN UUPB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa melakukan Tindakan yang menyimpang dari tugas dan fungsinya di lapangan;
- Bahwa saksi menerima Laporan tentang Konsumen PT. KBN UUPB yang sudah melakukan pembayaran dan konsumen yang belum melakukan pembayaran kepada PT. KBN UUPB, Saksi menerima Laporan tersebut setiap akhir bulan dalam bentuk Aging Piutang Bulanan;
- Bahwa konsumen yang memesan beton harus terlebih dahulu melunasi pembayaran beton, setelah melunasi pembayaran tersebut, PT. KBN UUPB baru mengirim beton tersebut kepada konsumen;
- Bahwa ada pengecualian terhadap Proyek Khusus milik PT. KBN, konsumen dapat melakukan pembayaran setelah dilakukan pengiriman beton tersebut, kebijakan tersebut setelah adanya persetujuan dari Direktur Operasi yaitu Sdr. SUDIRO AGUNG;
- Bahwa saat baru menjabat sebagai Manager di PT. KBN UUPB, Saksi meminta nomor handphone konsumen yang belum melakukan pembayaran kepada PT. KBN UUPB melalui Sdr. Erwin Satria

Halaman 104 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha;

- Bahwa kemudian nomor handphone yang diberikan oleh sdr Erwin Satria Nugraha tidak ada yang dapat dihubungi;
- Bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh PT. KBN UUPB Beton terhadap konsumen yang tidak bisa dihubungi adalah membentuk tim penagihan dari PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Pusat yang salah satu tugasnya adalah melakukan rekonsiliasi antara data piutang Konsumen dengan data piutang yang tertulis PT. KBN UUPB;

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp 650.000.000,00 dari terdakwa. Namun saksi membantah dan tetap pada keterangannya;

20.

Saksi **DJOKO TRIONO**, 54 tahun / 16 Juni 1968, Laki-laki, Indonesia, Jalan Pahlawan Trip 25 Pav Rt. 015 Rw. 007 Kel. Oro Oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Islam, Karyawan BUMN, S-2, didepan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa Widodo Haryanto** selaku rekan kerja yang merupakan bawahan saksi di PT. Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Prima Beton (PT. KBN UUPB) namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga pernah bekerja di PT. KBN UUPB, Saksi menjabat sebagai **Pejabat Pengganti Sementara** (PGS) Manager di PT. KBN UUPB yang beralamat di Jalan Sungai Tiram 1, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Manager di PT. KBN UUPB, Sdr. WIDODO HARYANTO sudah menjadi karyawan tetap;
- Bahwa sebelum saksi menjabat, Terdakwa sudah memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penagihan pembayaran beton kepada konsumen dari

Halaman 105 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KBN UUPB, sehingga saat Saksi menjabat sebagai Manager, terdakwa meneruskan tugas dan kewenangan untuk melakukan penagihan pembayaran beton kepada konsumen PT. KBN UUPB;

- Bahwa tugas dan kewenangan tersebut didapatkan oleh terdakwa dari manager terdahulu tanpa disertai suatu aturan tertulis;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Manager di PT. KBN UUPB, yang memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan penagihan pembayaran beton kepada konsumen dari PT. KBN UUPB adalah Supervisor Keuangan yaitu Sdri. KATMINI dan Staff Penagihan yaitu Sdr. ASDAR (Saksi tidak mengingat semua Bagian Keuangan di PT. KBN UUPB);
- Bahwa berdasarkan peraturan di Perusahaan, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak memiliki kewenangan dan tugas** untuk menerima pembayaran beton dari konsumen PT. KBN UUPB;
- Bahwa yang memiliki kewenangan dan tugas untuk menerima pembayaran tersebut adalah Kasir (apabila pembayaran secara tunai) dan secara transfer (apabila pembayaran secara transfer) ke nomor rekening BNI 0248447491 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara dan nomor rekening DKI 20908000502 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada terdakwa baik secara tertulis maupun lisan untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran secara langsung dari konsumen PT. KBN UUPB;
- Bahwa terdakwa hanya memerintahkan terdakwa untuk mendampingi sdr Asdar untuk melakukan penagihan karena terdakwa yang mengetahui secara detail jumlah pesanan dan lokasi pemesan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat laporan sebagai marketing/pemasaran;

Halaman 106 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangannya

21.

Saksi **KRISNA RYJANAKA**, Kuningan, 56 tahun / 26 Juli 1966, Laki-laki, Indonesia, Jalan Lumbu Utara I Blok II / 56 Rt. 002 Rw. 019 Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Islam, Karyawan BUMN, S-1, didepan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa Widodo Haryanto** selaku rekan kerja yang merupakan bawahan saksi di PT. Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Prima Beton (PT. KBN UUPB) namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Manager di PT. KBN UUPB yang beralamat di Jalan Sungai Tiram 1, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara sejak bulan Juli 2015 sampai dengan bulan September 2018 dan tugas Saksi adalah menjalankan RKP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) untuk mencapai target pendapatan dan margin;
- Bahwa saksi bertanggungjawab dan diawasi langsung oleh direktur PT. KBN UUPB;
- Bahwa saksi mengenal beberapa konsumen dari PT. KBN UUPB;
- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai manager terdakwa sudah menjadi karyawan tetap PT. KBN UUPB;
- Bahwa berdasarkan peraturan di Perusahaan, Sdr. **WIDODO HARYANTO tidak memiliki tugas dan kewenangan** untuk melakukan penagihan pembayaran beton kepada konsumen dari PT. KBN UUPB;
- Berdasarkan peraturan di Perusahaan, yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penagihan pembayaran beton kepada konsumen dari PT. KBN UUPB adalah Staff Penagihan yaitu sdr Dahono dan Asdar;

Halaman 107 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan peraturan di Perusahaan, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak memiliki tugas dan kewenangan** untuk menerima pembayaran beton dari konsumen PT. KBN UUPB;
- Bahwa yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima pembayaran beton dari konsumen adalah Staff Penagihan, kemudian uang pembayaran dari konsumen tersebut diserahkan kepada Kasir (apabila pembayaran secara tunai) dan secara transfer (apabila pembayaran secara transfer) ke nomor rekening BNI 0248447491 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara dan nomor rekening DKI 20908000502 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan kepada terdakwa secara lisan di PT. KBN UUPB untuk membantu dan mendampingi Sdr. DAHONO dan Sdr. ASDAR melakukan penagihan pembayaran beton kepada konsumen dari PT. KBN UUPB karena terdakwa yang mengetahui lokasi dan mengenal para konsumen;
- Bahwa saksi menerima Laporan tentang Konsumen PT. KBN UUPB yang sudah melakukan pembayaran dan konsumen yang belum melakukan pembayaran, Saksi menerima Laporan tersebut setiap awal bulan dalam bentuk Laporan Bulanan dari SPV Keuangan yaitu sdr R. Gambiro;
- Bahwa saksi pernah berusaha berkomunikasi dan mengecek secara langsung terhadap konsumen (Saksi tidak mengingat nama konsumen) yang belum melakukan pembayaran kepada PT. KBN UUPB namun saksi mengalami kendala karena banyak konsumen yang belum melakukan pembayaran, memiliki alamat yang fiktif dan tidak bisa dihubungi sehingga Saksi tidak bias mengecek secara langsung terkait konsumen yang belum melakukan pembayaran tersebut;
- Bahwa yang belum melakukan pembayaran

Halaman 108 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kebanyakan merupakan konsumen (Saksi tidak mengingat nama konsumen) dengan pembayaran yang macet sebelum Saksi menjabat sebagai manager di PT. KBN UUPB;

- Bahwa kemudian, Saksi menemukan adanya berkas konsumen (Saksi tidak mengingat nama konsumen) yang tidak lengkap yaitu tidak adanya Invoice dan Surat Jalan sehingga pihak PT. KBN UUPB tidak bisa melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen tersebut;
- Bahwa yang dikategorikan sebagai pembayaran yang macet adalah apabila konsumen tidak melakukan pembayaran selama lebih dari 6 bulan sejak barang diterima oleh konsumen;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan laporan baik secara tertulis maupun lisan terkait tindakannya dalam melakukan penagihan serta menerima pembayaran dari konsumen di lapangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

22.

Saksi **REVINDO MULTI MATONDANG**, 57 tahun / Pekanbaru 28 November 1965, Laki-laki, Indonesia, Taman Harapan Baru Blok E3 No. 7 Rt. 011 Rw. 022 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Islam, Karyawan BUMN, S-2, didepan persidangan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa Widodo Haryanto** selaku rekan kerja yang merupakan bawahan saksi di PT. Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Prima Beton (PT. KBN UUPB) namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager di PT. KBN UUPB yang beralamat di Jalan Sungai Tiram 1, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 dan tugas Saksi adalah mengkoordinir kegiatan operasional, administrasi umum, akuntansi dan

Halaman 109 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan September 2018 di PT. KBN UUPB yang beralamat di Jalan Sungai Tiram 1, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dan hubungan Saksi dengan terdakwa adalah Saksi selaku atasan dari terdakwa selaku Pemasaran atau Marketing kemudian terdakwa menjabat sebagai Supervisor Administrasi dan Umum sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa berdasarkan peraturan di Perusahaan, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak memiliki tugas dan kewenangan** untuk melakukan penagihan pembayaran beton kepada konsumen dari PT. KBN UUPB;
- Berdasarkan peraturan di Perusahaan, yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penagihan pembayaran beton kepada konsumen dari PT. KBN UUPB adalah Staff Penagihan yaitu sdr Dahono dan Asdar serta sdr Agus Mahwan selaku SPV Penagihan;
- Bahwa Berdasarkan peraturan di Perusahaan, Sdr. WIDODO HARYANTO **tidak memiliki tugas dan kewenangan** untuk menerima pembayaran beton dari konsumen PT. KBN UUPB;
- Bahwa yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima pembayaran beton dari konsumen adalah Staff Penagihan, kemudian uang pembayaran dari konsumen tersebut diserahkan kepada Kasir (apabila pembayaran secara tunai) dan secara transfer (apabila pembayaran secara transfer) ke nomor rekening BNI 0248447491 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara dan nomor rekening DKI 20908000502 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan kepada terdakwa secara lisan untuk membantu dan mendampingi Sdr. DAHONO dan Sdr. ASDAR melakukan penagihan pembayaran beton kepada

Halaman 110 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dari PT. KBN UUPB karena terdakwa yang mengetahui lokasi dan mengenal para konsumen (PT. Nikita Sari Jaya dan Project Masjid);

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk menerima pembayaran dari konsumen PT. KBN UUPB;
- Bahwa ketika saksi mengetahui terdakwa menerima pembayaran dari konsumen, saksi langsung melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan laporan terkait tindakan nya melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari konsumen PT. KBN UUPB;
- Bahwa berdasarkan petunjuk dari KAP agar saksi melakukan cek ke lapangan terkait piutang PT. KBN UUPB, namun hal tersebut tidak dituntaskan oleh saksi;
- Bahwa berdasarkan petunjuk dari KAP agar saksi membuat surat pengakuan hutang dan penyelesaian hutang terhadap konsumen yang sudah memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan;

Atas keterangan dari saksi, terdakwa memberikan pernyataan bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Namun saksi membantah dan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. GRACE NATALIE SIAGIAN, S.E., Jakarta, 36 Tahun/24 Desember 1985, Perempuan, Indonesia, Jl. Pramuka No. 33, Jakarta Timur, Kristen, PNS BPKP Perwakilan DKI Jakarta, S-1, didepan persidangan dibawah sumpah, ahli memberikan pendapatnya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa **Widodo Haryanto** maupun dan ahli tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara, dan ahli tetap pada pendapatnya sebagaimana dalam BAP

Halaman 111 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli;

- Bahwa ahli bekerja di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan sampai saat sekarang ini ditugaskan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Jabatan sebagai Auditor Muda;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
 - SD Angkasa 1, lulus tahun 1998;
 - SMP PGRI 3, lulus tahun 2001;
 - SMA Yadika 7, lulus tahun 2004;
 - Universitas Lampung, lulus tahun 2010;
- Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:
 - Sebagai Auditor Pertama di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2015–2019;
 - Sebagai Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2019-sekarang.
- Riwayat Diklat ahli adalah sebagai berikut:
 - Mengikuti diklat pembentukan JFA (Jabatan Fungsional Auditor) Tahun 2014
 - Mengikuti diklat matrikulasi auditor Tahun 2014
 - Mengikuti diklat Auditor Pertama Tahun 2014
 - Mengikuti diklat Auditor Muda Tahun 2019.
- Riwayat penugasan Ahli dalam audit terkait Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:
 - Audit PKKN Dana BOS Pusat dan BOSDA SMPN 28 Bekasi.
 - Audit Investigatif Rehab Pasar Kamal Cengkareng Jakarta Barat.
 - Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan *Server* dan *Storage* Pendukung SPAN dan *Custom Web* di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
 - Audit PKKN Dana Desa di Desa Karangharja Kec. Pebayuran Kab. Bekasi.
 - Audit PKKN atas perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019 di PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).
- Bahwa Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan :
 - (1) Pasal 1 ayat 1
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik

Halaman 112 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

(2) Pasal 2 huruf h

Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai oleh uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan daerah.

(3) Pasal 3 ayat 1

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Bahwa Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan:

Pasal 89

Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ahli telah melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana Korupsi yang terjadi pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019 di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) berdasarkan ST-496/PW09/5.2/2021 tanggal 28 Mei dan Surat Tugas Perpanjangan dari ST-635/PW09/5.2/2021 tanggal 8 Juli 2021 dan sudah dituangkan dalam "Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penerimaan Piutang Yang Tidak Disetorkan Ke Kas Perusahaan Pada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Periode Tahun 2012 Sampai Dengan 2019" Nomor SR:471/PW09/5.2/2021 Tanggal 4 Oktober 2021.
- Prosedur penugasan yang dilakukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah:
 - Melakukan ekspose awal dengan pihak penyidik.

Halaman **113** dari **171** Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapatkan bukti-bukti yang telah diperoleh penyidik dan meminta tambahan bukti-bukti yang belum diperoleh melalui penyidik.
 - Melakukan revidi terhadap dokumen, analisis dan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh melalui penyidik.
 - Melakukan peninjauan lapangan bersama penyidik.
 - Melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait bersama penyidik.
 - Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 - Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit.
 - Membuat laporan hasil audit terkait dengan penyimpangan yang terjadi, dan menghitung jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat penyimpangan tersebut
- Dari hasil audit dijumpai penyimpangan adanya uang pembayaran konsumen PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang sudah dibayarkan kepada Sdr. Widodo Haryanto sejak Tahun 2012 sampai dengan 2019 digunakan tidak sesuai peruntukan perusahaan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
 - Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian atas pemasukan atas hasil penjualan dari PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sehingga terjadi kerugian keuangan negara senilai **Rp 14.057.206.294,76,-**
 - Metode perhitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penerimaan Piutang yang tidak disetorkan ke kas perusahaan pada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton periode tahun 2012 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:
 - 1) Menghitung jumlah pembayaran piutang konsumen PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang diterima oleh Saudara Widodo Haryanto;
 - 2) Menghitung jumlah pembayaran piutang konsumen PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang disetorkan oleh Saudara Widodo Haryanto ke Kas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton;
 - 3) Menghitung kerugian keuangan negara yang merupakan selisih antara nomor 1 dan nomor 2.

Halaman 114 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit dengan data sebagaimana pada lampiran 3, diantaranya BAP Penyidik, LHP SPI, Klarifikasi Sdr. HADI SUTIKNO (Sebagai Collector Piutang) dan dari Klarifikasi Sdr. WIDODO HARYANTO.

Menimbang, bahwa Terdakwa Widodo Haryanto Bin H Djasman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN, terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa siap memberikan keterangan didepan persidangan TIPIKOR di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara dan terdakwa tetap pada keterangannya;
- Bahwa riwayat pekerjaan terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. Bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sebagai karyawan outsourcing sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
 2. Bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sebagai Pemasaran atau Marketing sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 098 / HON / DAK.5.1 / 03 / 2013;
 3. Bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sebagai Supervisor Administrasi dan Umum sejak bulan Juni 2019 sampai dengan April 2021;
 4. Bekerja di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sebagai Divisi Keamanan sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai marketing adalah melakukan pemasaran produk beton yang dimiliki oleh PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton;
- Bahwa pimpinan tertinggi di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton adalah setingkat Manager yang membawahi divisi Keuangan, Administrasi Umum, dan Produksi;
- Bahwa yang memiliki tugas untuk melakukan pencatatan terhadap barang yang dipesan oleh konsumen adalah bagian produksi;
- Bahwa mayoritas konsumen memesan beton milik PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton melalui terdakwa untuk kemudian pesanan tersebut diteruskan ke bagian produksi;

Halaman 115 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Marketing (sejak awal tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2018), Terdakwa menerima perintah **secara lisan** dari Manager PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton untuk melakukan penagihan pembayaran beton kepada konsumen, karena pada awal tahun 2012 sudah ada penagihan namun tidak berjalan sehingga Terdakwa diperintahkan untuk membantu penagihan pembayaran beton kepada konsumen yang didampingi oleh Sdr. AGUS SUPRIYANTO (selaku Marketing Freelance PT. KBN UUPB sejak tahun 2013 sampai dengan 2018), antara lain oleh:
 - a. Sdr. ERWIN SATRIA selaku Manager PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2011-2012.
 - b. Sdr. EKO MARWOTO selaku Manager PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2013-2014.
 - c. Sdr. JOKO TRIONO selaku Manager PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2014-2015.
 - d. Sdr. KRISNA RYJANAKA selaku Manager PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2015-2017.
 - e. Sdr. REVINDO MULTI MATONDANG selaku Manager PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejak tahun 2018-2019.
- Bahwa berdasarkan peraturan di Perusahaan, Terdakwa **tidak memiliki kewenangan dan tugas** untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran beton kepada konsumen dari PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton;
- Bahwa berdasarkan peraturan di Perusahaan, yang memiliki kewenangan dan tugas untuk menerima pembayaran beton dari konsumen adalah Kasir (apabila pembayaran secara tunai) dan secara transfer (apabila pembayaran secara transfer) ke nomor rekening BNI 0248447491 atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara dan nomor rekening DKI 20908000502 (sekitar tahun 2018 sampai dengan sekarang) atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang pembayaran beton dari konsumen PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton (sesuai BAP kecuali BAP no 16 huruf ff, gg, ii, jj, kk, ss, vv, yy, kkk, iii, xxx, yyy, zzz dan BAP no 19 & 37) baik secara tunai ataupun transfer, antara lain :
 - a. PT. MAHILI BANGUN PERSADA (melalui Sdr. ZAENUDIN ST) Untuk periode bulan **Oktober 2015** sampai dengan bulan **November 2018**, Total uang pembayaran yang Terdakwa terima dari PT. MAHILI BANGUN PERSADA sejumlah **Rp.**

Halaman 116 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.356.113.000,-, Terdakwa hanya mengingat pembayaran antara lain :

✓ Tanggal **28 Oktober 2013**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.30.745.000,-**.

✓ Tanggal **05 Januari 2015**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.100.000.000,-**.

✓ Tanggal **05 Maret 2015**

✓ PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.57.573.000,-**.

✓ Tanggal **23 Maret 2015**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.62.000.000,-**.

✓ Tanggal **25 September 2015**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.45.000.000,-**.

✓ Tanggal **06 November 2015**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.24.795.000,-**.

✓ Tanggal **06 November 2015**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.50.000.000,-**.

✓ Tanggal **07 Januari 2016**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.150.000.000,-**.

✓ Tanggal **01 Februari 2016**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.350.000.000,-**.

✓ Tanggal **18 Februari 2016**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.198.000.000,-**.

✓ Tanggal **30 Maret 2016**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.798.000.000,-**.

✓ Tanggal **28 April 2016**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.1.000.000.000,-**.

Halaman **117** dari **171** Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tanggal **18 Mei 2016**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.175.000.000,-**.

✓ Tanggal **10 Juni 2016**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.1.000.000.000,-** dalam bentuk cek tunai.

✓ Tanggal **19 Juli 2016**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.650.000.000,-**.

✓ Tanggal **31 Agustus 2016**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.15.000.000,-**.

✓ Tanggal **07 Desember 2016**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-**.

✓ Tanggal **10 Mei 2017**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.500.000.000,-**.

✓ Tanggal **16 Juni 2017**

PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.105.000.000,-**.

✓ Tanggal **16 Oktober 2018**

✓ PT. MAHILI BANGUN PERSADA menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah **Rp.50.000.000,-**.

yang sebenarnya PT. MAHILI BANGUN PERSADA hanya memiliki kewajiban membayar kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sebesar **Rp. 4.300.847.500,95,-** , untuk sisa dari uang pembayaran tersebut sebesar **Rp. 2.055.265.499,05,-**, **tidak Terdakwa** serahkan kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

b.

CV. HERANJA JAYA (melalui Sdr. MOEKHTAR MOERIKH)
CV. HERANJA JAYA menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa dengan cara pembayaran secara tunai / cash kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 4.166.493.744,81,-** (periode bulan **Maret 2016** sampai dengan bulan **Oktober 2018**), namun Terdakwa

Halaman **118** dari **171** Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengingat semua pembayaran tersebut, Terdakwa hanya mengingat pembayaran antara lain :

- ✓ Periode **bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018**, Terdakwa menerima pembayaran dari CV. HERANJA JAYA sebesar **Rp.650.000.000,-**.
- ✓ Tanggal **04 Januari 2019**, Terdakwa menerima pembayaran dari CV. HERANJA JAYA sebesar **Rp.400.000.000,-**.
- ✓ Pada tanggal **09 Januari 2019**, Terdakwa menandatangani Surat Tanda Terima pembayaran, di dalam Surat Tanda Terima tersebut dijelaskan bahwa jumlah hutang CV. HERANJA JAYA sebesar **Rp.158.915.000,-** (periode bulan **Maret 2016** sampai dengan awal bulan **Januari 2019**).
- ✓ Tanggal **25 April 2019**, Terdakwa menerima pembayaran dari CV. HERANJA JAYA sebesar **Rp. 200.000.000,-**.
- ✓ Tanggal **24 Agustus 2019**, Terdakwa menerima pembayaran dari CV. HERANJA JAYA sebesar **Rp. 500.000.000,-**.

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sebesar **Rp. 1.531.946.830,36,-**

- c. PT. NIKITA SARI JAYA (melalui Sdr. IPAN SITANGGANG) Untuk periode bulan **September 2016** sampai dengan bulan **Desember 2018** PT. NIKITA SARI JAYA menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa (dengan cara menyerahkan Cek) sebesar **Rp.16.142.737.348,85,-**, antara lain :

- Tanggal **19 Juli 2017**, PT. NIKITA SARI JAYA menyerahkan Cek senilai **Rp. 500.000.000,-** kepada Terdakwa (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri).
- Tanggal **19 Juli 2017**, PT. NIKITA SARI JAYA menyerahkan Cek senilai **Rp. 1.500.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri).
- Tanggal **06 September 2017**, PT. NIKITA SARI JAYA menyerahkan Cek senilai **Rp. 400.000.000,-** kepada Sdr.

Halaman **119** dari **171** Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri).

- Tanggal **28 September 2017**, PT. NIKITA SARI JAYA menyerahkan Cek senilai **Rp. 2.000.000.000,-** kepada Sdr.

WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri).

- Tanggal **18 Oktober 2017**, PT. NIKITA SARI JAYA menyerahkan Cek No. **CK 691211** senilai **Rp. 1.000.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri).

- Tanggal **18 Oktober 2017**, PT. NIKITA SARI JAYA menyerahkan Cek No. **CK 691212** senilai **Rp. 1.000.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri).

- Tanggal **18 Oktober 2017**, PT. NIKITA SARI JAYA menyerahkan Cek No. **CK 691213** senilai **Rp. 1.000.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri).

- Tanggal **12 Februari 2018**, PT. NIKITA SARI JAYA menyerahkan Cek No. **CL 070527** senilai **Rp. 513.358.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri).

- Tanggal **28 Juni 2018**, PT. NIKITA SARI JAYA menyerahkan Cek No. **CL 070637** senilai **Rp. 1.000.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri).

Halaman **120** dari **171** Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal **03 September 2018**, PT. NIKITA SARI JAYA menyerahkan Cek No. **CL 070700** senilai **Rp. 500.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri).
- Tanggal **15 Oktober 2018**, PT. NIKITA SARI JAYA menyerahkan Cek No. **CL 070955** senilai **Rp. 1.000.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri).
- Tanggal **27 Desember 2018**, PT. NIKITA SARI JAYA menyerahkan Cek No. **CL 0247433** senilai **Rp. 940.000.000,-** kepada Sdr. WIDODO HARYANTO (dengan bukti adanya Kwitansi yang diterbitkan oleh PT. NIKITA SARI JAYA pada tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri).

d. namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sebesar **Rp.1.936.640.348,85,-** CV. BOJONG MAKMUR (melalui A. DASUQI)

Untuk periode bulan **Agustus 2014** sampai dengan bulan **Oktober 2018** CV. BOJONG MAKMUR menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar **Rp.6.275.103.537,68,-**

e. namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sebesar **Rp.1.220.103.537,69,-** PT. DWIPA KHARISMA MITRA (melalui MUHAMMAD ARDIAN)

Untuk periode bulan **September 2015** sampai dengan bulan **Juli 2019** PT. DWIPA KHARISMA MITRA menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar **Rp.333.187.749,96,-**

f. namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sebesar **Rp.150.018.750,05,-** PT. MADYATIKA (melalui Sdr. ALI)

Untuk periode bulan **Mei 2018** sampai dengan bulan **Oktober 2019** PT. MADYATIKA menyerahkan pembayaran beton kepada

Halaman **121** dari **171** Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebesar **Rp.1.116.410.498,31,-**
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut
kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha
Prima Beton sebesar **Rp.52.336.698,31,-** dan uang tersebut
Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- g. PT. CIPTA ABADI (melalui Sdr. AGUS SUPRIYANTO)
Untuk periode bulan **November 2012** sampai dengan bulan **Mei 2019** PT. MADYATIKA menyerahkan pembayaran beton kepada
Terdakwa sebesar **Rp.116.979.962,31,-**
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut
kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha
Prima Beton sebesar **Rp.66.419.999,51,-** dan uang tersebut
Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- h. PT. CITRA ABADI (namun Terdakwa tidak mengingat melalui
siapa)
Untuk periode bulan **April 2019** sampai dengan bulan **Mei 2019**
PT. CITRA ABADI menyerahkan pembayaran beton kepada
Terdakwa sebesar **Rp.170.559.998,75,-**
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut
kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha
Prima Beton sebesar **Rp.140.559.998,75,-**.
- i. PT. CITRA PRIMA CONTAINER (melalui Sdr. SAMSUL)
Untuk periode bulan **Agustus 2018** sampai dengan bulan **Mei 2019** PT. CITRA ABADI menyerahkan pembayaran beton kepada
Terdakwa sebesar **Rp. 316.349.997,37,-**
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut
kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha
Prima Beton sebesar **Rp.146.024.998,27,-**.
- j. ARTHA NORMA
Tahun 2014 ARTHA NORMA menyerahkan pembayaran beton
kepada Terdakwa sebesar Rp. 127.287.493,84,-
- k. AVINDO PORTLINK
Tahun 2017 AVINDO PORTLINK menyerahkan pembayaran beton
kepada Terdakwa sebesar Rp. 43.295.000.000,-.
Namun Terdakwa hanya menyetorkan uang pembayaran tersebut
kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha
Prima Beton sejumlah Rp. 28.700.000,-
- l. BANGKIT PUTRA PRATAMA
Tahun 2018 BANGKIT PUTRA PRATAMA menyerahkan

Halaman 122 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 63.724.999,06,-
Bapak ACHMAD SUHAEMI

Tahun 2018 Bapak ACHMAD SUHAEMI menyerahkan pembayaran
beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.899.999,82,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut
kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima
Beton.

n. Bapak AGUNG

Tahun 2018 Bapak AGUNG menyerahkan pembayaran beton kepada
Terdakwa sebesar Rp. 19.865.999,87,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut
kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima
Beton.

o. Bapak ALI JUNARDI

Tahun 2018 Bapak ALI JUNARDI menyerahkan pembayaran
beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 321.249.998,77,-

p. Bapak ALI PAMBUDI

Tahun 2018 ALI PRAMBUDI menyerahkan pembayaran beton
kepada Terdakwa sebesar Rp.46.199.999,54,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut
kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha
Prima Beton.

q. Bapak ALIM

Tahun 2018 Bapak ALIM menyerahkan pembayaran beton kepada
Terdakwa sebesar Rp. 260.749.997,39,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut
kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha
Prima Beton.

r. Bapak ANDI SURYADI

Tahun 2018 Bapak ANDI SURYADI menyerahkan pembayaran
beton kepada Terdakwa sebesar Rp.19.862.499,81,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut
kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha
Prima Beton.

s. Bapak ANSEN

Tahun 2018 Bapak ANDI SURYADI menyerahkan pembayaran
beton kepada Terdakwa sebesar Rp.19.862.499,81,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut
kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha
Prima Beton.

t. Bapak BEBEN / ANTON

Tahun 2018 Bapak BEBEN / ANTON menyerahkan pembayaran beton

Halaman 123 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp.15.222.499,85,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

u. Bapak DONI

Tahun 2017 Bapak DONI menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp.184.194.997,24,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

v. Bapak FAJRI

Tahun 2017 Bapak FAJRI menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp.15.389.999,87,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

w. Bapak HALIM

Tahun 2018 Bapak HALIM menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp.14.194.999,83,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

x. Bapak IMAN

Tahun 2018 Bapak IMAN menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp.8.219.999,96,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

y. Bapak JOKO

Tahun 2017 Bapak JOKO menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp.115.825.000,13,-

Namun Terdakwa hanya menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah Rp. 25.000.000,-

z. Bapak RAUL

Tahun 2018 Bapak RAUL menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp.46.899.999,53,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

aa. Bapak SABAR

Halaman 124 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 Bapak SABAR menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.829.999,99,-.
- namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- bb. Bapak SONY
- Tahun 2018 Bapak SONY menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 46.484.999,45,-.
- namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- cc. Bapak TOYIP
- Tahun 2017 Bapak TOYIP menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.574.000,-.
- namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- dd. Bapak URSO
- Tahun 2018 Bapak URSO menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 34.434.999,60,-.
- namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- ee. Bapak YUDI
- Tahun 2018 Bapak YUDI menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.209.999,84,-.
- namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- hh. BERTHA UTAMA
- Tahun 2016 BERTHA UTAMA menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 71.679.999,38,-.
- namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- II. CV.PARADISE
- Tahun 2019 CV. PARADISE menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 43.296.726,58,-.
- namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha

Halaman 125 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mm. Prima Beton.
CV. RHEMA ANUGRAH/ IBU DARA
Tahun 2015 CV. RHEMA ANUGRAH/ IBU DARA menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 241.841.566,62,-.
Namun Terdakwa hanya menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah Rp. 30.202.628,70,-.
- nn. CV.RONATAMA MULTI KARYA
Tahun 2014 CV.RONATAMA MULTI KARYA menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp.39.869.998,56,-.
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- oo. DAVAY DESVI DANIYA
Tahun 2018 DAVAY DESVI DANIYA menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 148.229.997,75,-.
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- pp. DEWI SARTIKA
Tahun 2018 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp 31.199.999,60,-.
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- qq. ENERGY
Tahun 2018 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.579.999,89,-.
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- rr. EQUATOR FAT INDONESIA
Tahun 2019 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 144.301.499,76,-
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- tt. GLOBAL
Tahun 2019 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.899.999,88,-

Halaman 126 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- uu. H. MUKTAR
- Tahun 2019 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 101.809.999,94,- namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- ww. JAKRA ABADI
- Tahun 2018 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.499.999,78,-
- namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- xx. JOHN DANRO
- Tahun 2017 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 210.419.997,48,-
- Namun Terdakwa hanya menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah Rp. 175.600.000,-.
- zz. KENCANA RODO
- Tahun 2018 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 81.681.600,-
- Terdakwa hanya menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah Rp. 61.261.200,-.
- aaa. MAHARANI
- Tahun 2016 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 362.525.964,-.
- namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- bbb. MAJU JAYA ENERGY
- Tahun 2019 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 67.419.995,32,-
- namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- ccc. MARUDUT JAYA
- Tahun 2017 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 257.790.000,06,-

Halaman 127 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ddd. Terdakwa hanya menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah Rp. 55.000.000,-.
MASJID NURUL HUDA / Bapak Joni
Tahun 2018 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.920.000,-
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- eee. MITRA ABADI
Tahun 2019 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 54.602.499,48,-
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- fff. MITRA GEMILANG ABADI
Tahun 2016 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 342.478.989,89,- namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton
- ggg. MITRA USAHA SENTOSA
Tahun 2015 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 217.708.200,-
Terdakwa hanya menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah Rp. 30.000.000,-..
- hhh. MULTIBLOCK SUKSES MANDIRI
Tahun 2018 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 171.659.999,24,-
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- jjj. PUTRA KARYA MANDIRI
Tahun 2018 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 95.619.998,94,-
- III. RIKI SAPUTRA
Tahun 2016 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 104.953.686,09,-
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

Halaman 128 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mmm. RUDOFI INTI TEKNOLOGI

Tahun 2018 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 304.534.997,70,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

nnn. SARIMIN

Tahun 2014 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 57.554.999,09,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

ooo. SERBA MULYA SEJATI

Tahun 2018 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.575.000,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

ppp. SOLLY SAWIT PRIMA

Tahun 2014 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 43.335.989,78,-

Namun Terdakwa hanya menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah Rp. 30.000.000,-.

qqq. TARMAN

Tahun 2018 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 67.129.999,71,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

rrr. TEMARIN

Tahun 2019 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 133.969.998,88,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.

sss. TENANG JAYA SEJAHTERA

Tahun 2019 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 172.799.998,10,-

namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha

Halaman 129 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ttt. Prima Beton.
TESA MULSOKO PERKASA
Tahun 2019 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 13.401.200,-
- uuu. VENIA AGAPE INDONESIA
Tahun 2018 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 354.473.999,15,-
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- vvv. WAWAN
Tahun 2018 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 61.935.700,07,-
namun Terdakwa **tidak menyerahkan** uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
- www. YESTINA
Tahun 2015 menyerahkan pembayaran beton kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.281.500,-
namun Terdakwa hanya menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton sejumlah Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa terdakwa merupakan satu-satunya karyawan di PT. KBN UUPB yang memiliki serta menjalankan tugas dan fungsi sebagai marketing;
 - Bahwa Nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk transaksi penerimaan pembayaran dari konsumen PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton adalah Bank Mandiri norek 1200007633063 atas nama WIDODO HARYANTO dan Bank BCA tabungan tahapan BCA nomor rekening 16630485248 atas nama WIDODO HARYANTO.
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang pembayaran dari para konsumen tersebut namun Terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
 - Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari konsumen, kemudian Terdakwa tidak menyerahkan pembayaran tersebut kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton.
 - Bahwa benar terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang ditulis dan ditandatangani langsung oleh terdakwa yang berisikan pengakuan bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang dari para konsumen PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton (sesuai BAP);

Halaman 130 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Uang yang **tidak Terdakwa setorkan** kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton, Terdakwa penggunaan untuk **keperluan pribadi** Terdakwa antara lain :

- a. Untuk membangun rumah yang berada di Jalan Bintara 17 Rt. 002 Rw. 013 Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan luas tanah 135 m2 dan luas bangunan 72 m2 atas WIDODO HARYANTO (nama Terdakwa sendiri), pada tahun 2013 sampai dengan 2015.
 - b. Untuk membeli mobil antara lain :
 - Honda Freed (Terdakwa membeli mobil tersebut pada awal tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa membayar mobil tersebut secara kredit).
 - Honda CRV Turbo (Terdakwa membeli mobil tersebut pada bulan April 2017 sampai dengan tahun 2018 namun Terdakwa tidak melunasi mobil tersebut, kemudian mobil tersebut Terdakwa kembalikan kepada showroom).
 - c. Untuk membeli sepeda motor antara lain :
 - Suzuki Skywave.
 - Honda Kharisma.
 - Yamaha N Max.
- Bahwa terdakwa juga pernah memberikan uang dari hasil tagihan konsumen PT. KBN Unit Usaha Prima Beton kepada para Manager PT. KBN Unit Usaha Prima Beton, antara lain kepada:
- a. Sdr. EKO MARWOTO selaku Manager Prima Beton periode Nopember 2013 s/d Maret 2015. Terdakwa memberikan uang secara tunai **sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** namun tidak ada tanda terima.
 - b. Sdr. ERWIN SATRIA NUGRAHA selaku Manager Prima Beton periode Desember 2012 s/d Oktober 2013. terima uang sebesar **Rp. 2.042.546.000,-** (dua milyar empat puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) **(ada catatan rekening koran Bank Mandiri)**
 - c. Sdr. REVINDO MULTI MATONDANG selaku Manager Prima Beton periode Agustus 2018 s/d Desember 2018. Terdakwa memberikan uang secara tunai **sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** namun tidak ada tanda terima.
- Bahwa terdakwa menerima pendapatan sebagai marketing di PT. KBN Unit Usaha Prima Beton sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa setiap berhasil melakukan penagihan, terdakwa diberikan insentif sebesar Rp 3.000.000,00 - 5.000.000,00 oleh manager (tidak berlandaskan aturan).
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Halaman 131 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

:

1. a. Lampiran Aging Piutang
b. Data-data transaksi pembayaran dan piutang konsumen PT. KAWASAN Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton
c. Surat Perjanjian Kerja No : 098/HON/DAK.5.1/032013
d. Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor: 017/SKD/DRT.5.1/02/2015
2. Hasil Audit Kantor Akuntan Publik SLAMET RIYANTO, ARYANTO dan Rekan di PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA Periode 31 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2019
3. a. Surat Tanda Terima tanggal 09 Januari 2019
b. Surat Tanda Terima tanggal 25 April 2019
c. Surat Tanda Terima tanggal 24 Agustus 2019
4. a. Surat Tanda Terima Tanggal 03 Januari 2018
b. Surat Tanda Terima Tanggal 18 Maret 2019
c. Surat Tanda Terima Tanggal 29 Mei 2019
5. Print Out Rekening Mandiri 1200097044189 atas nama ERWIN SATRIA NUGRAHA periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan desember 2013.
6. a. Print Out Rekening MANDIRI nomor rekening 1200007633063 atas nama WIDODO HARYANTO periode bulan januari 2012 sampai dengan bulan juli 2020
b. Print Out Rekening BCA nomor rekening 16630485248 atas nama WIDODO HARYANTO periode bulan januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2020.
7. a. Surat Tanda Terima Sementara tanggal 3 Agustus 2015;
b. Surat Tanda Terima Sementara tanggal 18 Agustus 2015;
c. Surat Tanda Terima Sementara tanggal 8 September 2015;
d. Kwitansi tanggal 18 Juni 2016;
e. Kwitansi tanggal 5 Desember 2016;
f. Kwitansi tanggal 7 Juli 2017;
g. Kwitansi tanggal 12 Oktober 2017;
h. Kwitansi tanggal 15 Desember 2017;
i. Kwitansi tanggal 19 September 2018;
j. Kwitansi tanggal 1 Oktober 2018;
k. Kwitansi tanggal 29 November 2018;
h. Bukti setoran Tunai tanggal 8 Oktober 2018.
8. a. Kwitansi tanggal 19 Juli 2017 tanda terima cek senilai Rp 500.000.000,-;
b. Kwitansi tanggal 19 Juli 2017 tanda terima senilai Rp 1.500.000.000,-
c. Kwitansi tanggal 6 September 2017 tanda terima cek senilai Rp 400.000.000,-
d. Kwitansi tanggal 28 September 2017 tanda terima cek No CK 691211 senilai Rp 2.000.000.000,-
e. Kwitansi tanggal 18 Oktober 2017 tanda terima cek No CK 691211 senilai Rp 1.000.000.000,-
f. Kwitansi tanggal 18 Oktober 2017 tanda terima cek No CK 691212 senilai Rp 1.000.000.000,-
g. Kwitansi tanggal 18 Oktober 2017 tanda terima cek No CK 691213 senilai

Halaman 132 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 1.000.000.000,-
- h. Kwitansi tanggal 12 Februari 2018 tanda terima cek No CL 070527 senilai
Rp 513.358.000,-
- i. Kwitansi tanggal 28 Juni 2018 tanda terima cek No CL 070637 senilai
Rp 1.000.000.000,-
- j. Kwitansi tanggal 3 September 2018 tanda terima cek No. CL 070700 senilai
Rp 500.000.000,-
- k. Kwitansi tanggal 15 Oktober 2018 tanda terima cek No CL 070955 senilai
Rp 1.000.000.000,-
- l. Kwitansi tanggal 27 Desember 2018 tanda terima cel No CL 0247433 senilai
Rp 940.000.000,-
9. a. Potongan Cek MANDIRI No. FB 578398 senilai Rp. 30.745.000,-
b. Potongan Cek MANDIRI No. CJ 2764724 senilai Rp. 100.000.000,-
c. Potongan Cek MANDIRI No. NJ 646759 senilai Rp. 57.573.000,-
d. Potongan Cek MANDIRI No. NJ 646760 senilai Rp. 62.000.000,-
e. Potongan Bilyet Giro MANDIRI No. NJ 646770 senilai Rp. 45.000.000,-
f. Potongan Cek MANDIRI No. NJ 656770 senilai Rp. 45.000.000,-
g. Potongan Cek MANDIRI No. GQ senilai Rp. 24.795.000,-
h. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123854 senilai Rp. 50.000.000,-
i. Potongan Cek MANDIRI No. GQ 950785 senilai Rp. 150.000.000,-
j. Potongan Cek MANDIRI No. GQ 950793 senilai Rp. 350.000.000,-
k. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123855 senilai Rp. 99.000.000,-
l. Potongan Cek MANDIRI No. XJ123856 senilai Rp. 99.000.000,-
m. Potongan Cek MANDIRI No. GQ 950796 senilai Rp. 99.000.000,-
n. Potongan Cek MANDIRI No. GQ 950797 senilai Rp. 99.000.000,-
o. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123858 senilai Rp. 600.000.000,-
p. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123859 senilai Rp. 1000.000.000,-
q. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123862 senilai Rp. 85.000.000,-
r. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123861 senilai Rp. 85.000.000,-
s. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123864 senilai Rp. 700.000.000,-
t. Potongan Cek No. XJ 123865 senilai Rp. 300.000.000,-
u. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123866 senilai Rp. 650.000.000,-
v. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123867 senilai Rp. 1000.000.000,-
w. Potongan Cek MANDIRI No. HC 348454 senilai Rp. 105.000.000,-
x. Potongan Cek MANDIRI No. HP 935632 senilai Rp. 85.000.000,-
10. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Widodo Haryanto tanggal 23
Oktober 2019;
11. Outstanding Piutang PT. Mahili Bangun Persada periode 01 Januari 2000 s/d 30
September 2019;
12. Lampiran Purchase Order (PO) PT. Mahili Bangun Persada No: 007/MBP/I/2016
13. a. 1 (satu) lembar Purchase Order JIPCON Precast Industry Nomor: PO/I/2021/06;
b. 1 (satu) rangkap contoh Surat Jalan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) SBU
Prima Beton Nusantara;
c. 1 (satu) rangkap Form Pemesanan Beton PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
SBU Prima Beton Nusantara;
14. Pemeriksaan dan Rekonsiliasi Piutang Usaha Prima Beton dengan Cara Konfirmasi
dan Klarifikasi kepada Pelanggan SBU Prima Beton LHP No: 29/LHP-

Halaman 133 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPKPT/SPI/X/2-19 tanggal 28 Oktober 2019.

15. a. Lampiran Outstanding Piutang PT. Cipta Abadi Per 05 November 2019;
b. Lampiran Invoice PT. Cipta Abadi periode 31 Desember 2019.
c. Lampiran Invoice/Nota Debet CV. Citra Abadi No. 000404/BPLN/04/2019;
16. Panduan Kerja No: P0-07-12-01 tentang Penjualan dan Penagihan Untuk Pekerjaan Investasi PT. KBN (Persero) (Penjualan Internal) SBU Prima Beton;
17. 1 (satu) lembar List Investor atas nama CV. Grafika;
18. 1 (satu) lembar List Investor atas nama CV. Citra Abadi;
19. Berita Acara pelunasan hutang atas pemesanan beton Ibu Cucu kepada Prima Beton pembayaran melalui Widodo secara cash.
20. Berita Acara Konfirmasi Outstanding CV. Mitra Gemilang Abadi tanggal 17 Februari 2000;
21. 1 (satu) lembar List Investor CV. Rudofa Inti Teknologi;
22. 1 (satu) lembar List Investor CV. Serba Mulya Sejati;
23. Lampiran Invoice CV. Bojong Makmur No. 000246/BPLN/04/2016
24. Lampiran Invoice CV. Maharani No. 000168/BPLN/03/2016
25. Lampiran Invoice PT. Avindo Portlink No. 000759/BPLN/07/2017
26. Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor: 130/SKD/DU.DU54/07/2020 tentang Penetapan Harga Satuan dan Insentive Beton Ready Mix PT. KBN (Persero)
27. Invoice/Nota Debet PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
28. 1 (satu) bundel kwitansi penerimaan uang ke PT. KBN SBU Prima Beton dengan total Rp 2.042.750.000,-
29. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama WIDODO HARYANTO periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018.
30. Sertifikat Hak Milik No. M574/Sumber Agung atas nama RIFQI DARMAWAN yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Weleri, Kab. Kendal, Semarang, Jawa Tengah dengan luas tanah 176 meter persegi.
31. Tanah dan Bangunan yang berada Desa Sumber Agung Kec. Weleri, Kab. Kendal, Semarang, Jawa Tengah dengan luas tanah 176 meter persegi atas nama RIFQI DARMAWAN.
32. Sertifikat Hak Milik No. 10939 atas nama WIDODO HARYANTO.
33. Tanah dan Bangunan yang berada di jalan Bintara 17 RT 002/ RW 013 Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat dengan luas tanah 135 M2.
34. Akta Jual Beli Nomor : 197/2013.
35. Tanah dan Bangunan yang berada di Jalan Bintara 17 RT 002/ RW 013 Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, Jawa Barat dengan luas tanah 37 M2.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan dipersidangan dibenarkan saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 134 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero), merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya bersumber dari Negara dengan rincian :

- a. Negara Republik Indonesia, pemilik dari 266.220 (dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh) lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 266.220.000.000,- (dua ratus ratus enam puluh enam milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- b. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemilik dari 97.725 (Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima) lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 97.725.000.000,- (Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) memiliki unit usaha penjualan *Beton Ready Mix* (Beton siap pakai) dan *produk precast* (Beton Pra Cetak) dengan nama PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton dipimpin oleh seorang manajer dengan dibantu oleh 4 (empat) orang superisor yaitu supervisor administrasi & umum, supervisor akutansi & keuangan, supervisor produksi dan supervisor pemasaran dan kegiatan usahanya, da bertanggungjawab kepada direktur pemasaran & pengembangan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

3. Bahwa, alur penjualan *Beton Ready Mix* (Beton siap pakai) dan *produk precast* (Beton Pra Cetak) berdasarkan surat panduan kerja Proses Pelayanan Jasa Nomor : PK-07, sebagai berikut :

- a) Konsumen berhubungan dengan supervisor operasional untuk memesan beton kepada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha prima beton;
- b) Supervisor operasional meneruskan informasi tentang pemesanan beton dari konsumen tersebut kepada bagian marketing;
- c) Marketing berkomunikasi melalui telepon maupun mendatangi langsung ke tempat konsumen, untuk menanyakan lokasi, kubikasi (jumlah kubik), harga per kubik dan tanggal pengiriman beton tersebut;
- d) Setelah mengetahui lokasi, kubikasi (jumlah kubik), harga per kubik dan tanggal pengiriman beton tersebut, bagian marketing melakukan negosiasi pembayaran;
- e) Kemudian bagian marketing melakukan pengiriman beton setelah dibuatkan PO yang sudah diketahui oleh manager PT. Kawasan Berikat Nusantara (persero) Unit Usaha Prima Beton.
- f) Setelah disetujui oleh manager, PO tersebut dikembalikan ke bagian produksi untuk jadwal pengiriman.

Halaman 135 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mekanisme pembayaran sesuai Panduan Kerja Penyelesaian Piutang PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor: PK-03 sebagai berikut :

A. Transfer Ke Rekening Bank yang telah ditunjuk

- m. Pembeli/pelanggan melakukan transfer langsung ke rekening bank yang telah ditunjuk dan mengirimkan bukti transfernya atau mengkonfirmasi pembayarannya ke Bagian Penagihan SBU Prima Beton atau Kasir langsung;
- n. Bagian penagihan memberikan bukti transfer atau konfirmasi pembayaran pembeli/pelanggan ke kasir;
- o. Kasir segera melakukan klik pembayaran pada cash system dan menerbitkan kwitansi asli;
- p. Selanjutnya kwitansi asli dapat diambil sendiri oleh pembeli/pelanggan atau dikirim melalui bagian Penagihan.

B. Cek/Giro

- a. Pembeli/pelanggan dapat memberikan atau menitipkan cek/giro ke Bagian Penagihan SBU Prima Beton dan mendapatkan kwitansi penerimaan uang sementara dari Bagian penagihan;
- b. Bagian penagihan meneruskan cek/giro pembeli/pelanggan tersebut ke Kasir disertai tanda terima
- c. Kemudian Kasir mencairkan cek/giro tersebut ke bank;
- d. Setelah kasir berhasil mencairkan cek/giro tersebut, maka dilakukan klik pembayaran pada cash system serta menerbitkan kwitansi asli;
- e. Selanjutnya kwitansi asli dapat diambil sendiri oleh pembeli/pelanggan atau dikirim melalui Bagian Penagihan.

C. Tunai

- k. Pembeli/pelanggan melakukan pembayaran secara tunai langsung ke Kasir dan menerima kwitansi asli.
- l. Pembeli atau Pelanggan dapat juga menitipkan pembayaran tunainya melalui Bagian Penagihan dengan meminta kwitansi sementara sebagai bukti penerimaan.
- m. Selanjutnya Bagian Penagihan meneruskan pembayaran tunai tersebut ke Kasir dengan disertai tanda terima;
- n. Kasir segera melakukan klik pembayaran pada cash system dan menerbitkan kwitansi asli.
- o. Kwitansi asli dapat diambil sendiri oleh pembeli/pelanggan atau dikirim melalui Bagian Penagihan

Halaman 136 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, untuk memasarkan produk-nya tersebut PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton mempekerjakan Sdr. WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN sebagai tenaga outsourcing pemasaran atau marketing, kemudian berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor : 098 / HDN / DAK.5.1/ 03 / 2013, tanggal 1 Maret 2013 mejadi karyawan tetap, kemudian sejak tanggal 26 Februari 2015 menjadi karyawan BUMN PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha prima beton berdasarkan SK Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) nomor 017/SKD/DRT.5.1/02/2015 NIP 138820273 dengan golongan II B.

6. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2019 , terdakwa Sdr. WIDODO HARYANTO Bin H. DJASMAN selain memasarkan beton juga diperintah pimpinannya secara liasa selaku manager yakni saksi Erwin Satria Nugraha, saksi Krisna Ryjanaka, saksi Revindo Multi Matondang, SE., (General manager), saksi Erwin Satria, Rahayu Ahmad Junaedi (almarhum) , untuk mendampingi saksi Dahono Hery Saputro, dan saksi Asdar selaku pelaksana keuangan atau staf penagihan, menagih dan menerima uang tagihan dari para pelanggan yakni :

- a) PT Mahli Bangun Persada (Zaenudin, ST).
- b) CV.Heranjaya (Moekhtar Moerikh),
- c) PT.Nikita Sari Jaya (melalui Ipan Sitanggang),
- d) CV.Bojong Makmur (melalui A Dasuqi),
- e) PT.Dwipa Kharisma Mitra (melalui Muhammad Adrian),
- f) PT.Madyatika (melalui Ali),
- g) PT.Cipta Abadi (melali Agus, supriyanto).,
- h) PTCitra Abadi),
- i) PT Citra Prima Container (melali Samsul),
- j) Artha Roma.,
- k) Avindo Portlink.,
- l) Bangkit Putra Pratama.,
- m) Achmad Suhaemi.,
- n) Agung.,
- o) .Ali Junaidi.,
- p) Ali Pambudi.,
- q) Alim.,
- r) Andi Suryadi.,
- s) Ansen).
- t) Beben/Anton.,
- u) Doni.,

Halaman 137 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) Fajri.,
- w) Halim,
- x) Iman,
- y) Joko
- z) Raul.,
- aa) Sabara,
- bb) Sony
- cc) Toyip,
- dd) Urso,
- ee) Yudi,
- ff) Belinda,
- gg) Benny,
- hh) Bertha Utama
- ii) Citra Kasih,
- jj) Bertha Utama
- kk) CV Grafika.,
- ll) CV Paradise .,
- mm) CV.Rhema Anugrah/Ibu Dara.,
- nn).CV Ronatama Multi Karya,
- oo) Davay Desvi Daniya,
- pp) Dewi Sartika
- qq) Energy
- rr) Equator Fat Indonesia,
- ss) Galih Barokah Utama,
- tt) Global, , H.Mukhtar,
- uu) Ibu Cucu.,
- vv) Jakra Abadi.,
- ww) John Darno.,
- xx) Kenanga Jaya.,
- yy) Kencana Rodo,
- zz) Maharani.,
- aaa) Majau Jaya Energy.,
- bbb) Marudut Jaya.,
- ccc) Masjid Nurul Huda/Bapak Joni
- ddd) Mitra Abadi.,
- eee) Mitra Gemilang Abadi.,
- fff) Mitra Isaha Sentosa,
- ggg) Multiblock Sukses Mandiri,

Halaman 138 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hhh) PT Aminah jasa Kusuma.,
iii) Putra Karya mandiri.,
jjj) Restu Bunda.,
kkk) Riki Saputra.,
lll) Rudofa Inti Teknologi
mmm) Sarimin.,
nnn) Serba Mulya Sejati.,
ooo) Solly Sawit Prima.,
ppp) Tarman.,
qqq) . Temarin,
rrr) Tenang Jaya Sejahtera.,
sss) Tesa Mulsoko Perkasa.,
ttt) Venia Agape Indonesia.,
uuu) Wawan.,
vvv) Yestina.,
www) Catur rangga
xxx) Sumber Berkah Utama.,
yyy) Makmur mandiri.

7. Bahwa setelah menerima uang tagihan dari para pelanggan, terdakwa masukkan ke rekening atas nama terdakwa pada Bank mandiri nomor 1200007633063 kemudian atas kesepakatan terdakwa dengan para pimpinanya/manager tersebut kemudian ditransfer ke rekening atas nama manager diantaranya untuk Erwin Satria Nugraha pada Bank mandiri nomor rekening 1200097044189 selanjutnya oleh Erwin Satria Nugraha disetor ke kasir KBN sesuai bukti kuitansi yang pada kurun waktu tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 sejumlah Rp.2.042.546.000,- (dua miliar empatpuluhdua juta limaratus empatpuluhenam ribu rupiah), padahal terdakwa dan para manager tersebut mengetahui dan menyadari terdakwa sebagai tenaga pemasaran tidak dibolehkan melakukan penagihan dan menerima uang tagihan. Sesuai Peraturan Perusahaan KBN, yang berwenang menerima uang tagihan apabila pembayaran tunai adalah kasir, sedangkan apabila pembayaran secara transfer, ditransfer ke nomor rekening BNI 0248447491 atas nama Kawasan Berikat Nusantara (KBN) atau nomor rekening Bank DKI 20908000502 atas nama Kawasan Berikat Nusantara (KBN)

8. Bahwa, rincian jumlah uang yang diterima terdakwa dari para pelanggan dan uang yang disetor terdakwa ke kas Perusahaan (PT KBN), periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut :

Halaman 139 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2013;

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Catur Ranga	2013	40 .001.095,97	-	40.001.095,97
2	Sumber Berkah Utama	2013	88 .089.924,67	-	88.089.924,67
3	Makmur Mandiri	2013	104 .514.486,75	-	104.514.486,75
4	Syaiful	2013	22 .880.000,00	-	22.880.000,00
5	Restu Bunda	2013	70 .379.998,00	-	70.379.998,00
6	Galih Barokah Utama	2013	282 .219.923,47	-	282.219.923,47

Jumlah yang diterima terdakwa dari pelanggan Rp.608.085.428.86 (enamratus delapan juta delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah koma delapan puluh enam), tidak terdakwa setor ke kbn prima beton terdapat selisih Rp.282.219.923,47,- (duaratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah koma empat puluh tujuh).

TAHUN 2014;

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
7	Artha Norma	2014	127 .287.493,84	-	127.287.493,84
8	Cv. Grafika	2014	124 .139.998,71	-	124.139.998,71
9	Cv. Ronatama Multi Karya	2014	39 .869.998,56	-	39.869.998,56
10	Kenanga Jaya	2014	96 .004.999,55	-	96.004.999,55
11	Pt. Pgas Solution	2014	40 .657.497,68	-	40.657.497,68
12	Sarimin	2014	57 .554.999,09	-	57.554.999,09
13	Solly Sawit Prima	2014	43 .335.989,78	3 0.000.000,00	13.335.989,78

Jumlah yang diterima terdakwa dari pelanggan Rp. 528.850.977,20,- (lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh), sedangkan yang disetor terdakwa ke kas KBN (Persero) Unit Usaha Beton Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).terdapat selisih Rp.13.335.989,78,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh delapan.)

Halaman 140 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2015

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
14	Yestina	2015	400 .281.500,00	1 0.000.000,00	390.28 1.500,00
15	Mitra Usaha Sentosa	2015	217 .708.200,00	3 0.000.000,00	187.70 8.200,00
16	CV. Rhema Anugrah/Ibu Dara	2015	241 .841.566,62	3 0.202.628,70	211.63 8.937,91
17	Bojong Makmur	2015	6.275 .103.537,68	5.05 4.999.999,99	1.220.10 3.537,69

Jumlah yang diterima terdakwa dari pelanggan Rp. 7.134.934.804,30 (tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah, koma tiga puluh), sedangkan Jumlah yang disetor terdakwa ke kas KBN (Persero) Unit Usaha Beton Rp 5.125.202.628,69 (Lima miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah koma enam puluh sembilan). Terdapat selisih Rp.1.220.103.537,69,- (satu miliar dua ratus dua puluh juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam puluh sembilan).

Terkait pelanggan CV Bojong Makmur, terungkap setelah staf penagihan KBN unit usaha Prima Beton yakni Hadi Sutikno melakukan cros cek kepada A Dasuki selaku Direktur Utama CV Bojong makmur menerangkan membeli produk Prima Betonsejak tahun 2014 s.d 2018 melalui terdakwa tanpa pembuatan PO telah disetor ke terdakwa sebesar Rp.6.275.103.537,68 (enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam puluh delapan), sedangkan yang di setor terdakwa ke kas KBN Rp 5.125.202.628,69 (lima miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah koma enam puluh sembilan).

TAHUN 2016:

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
18	Riki Saputra	2016	104.9 53.686,09	-	104.953.686,09
19	Pt. Aminah Jaya Kusuma	2016	71.2 11.998,93	-	71.211.998,93
20	Mitra Gemilang Abadi	2016	342.4 78.989,89	-	342.478.989,89
21	Maharani	2016	362.5 25.964,00	-	362.525.964,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Mahili Bangun Persada	2016	5.552.999.784,43	4.300.847.500,95	1.252.152.283,48
23	Cv. Bertha Utama	2016	102.591.433,20	-	102.591.433,20
24	Citra Kasih	2016	433.775.254,59	-	433.775.254,59
25	Bertha Utama	2016	71.679.999,38	-	71.679.999,38

Jumlah yang diterima terdakwa dari pelanggan Rp.7.042.217.111.32, sedangkan jumlah yang disetor terdakwa ke kasir KBN dari pelanggan PT Mahili Bangun Persada sesuai keterangan saksi Zaenudin selaku Direktur Utama PT.Mahili Bangun persada yang dibenarkan terdakwa sebesar Rp.4.300.847.500,95,-(empat miliar tiga ratus juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah koma Sembilan puluh lima).

TAHUN 2017

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
26	Avindo Portlink	2017	43.295.000,00	28.700.000,00	14.595.000,00
27	Bapak Ansen	2017	95.010.500,71	-	95.010.500,71
28	Bapak Doni	2017	184.194.997,24	-	184.194.997,24
29	Bapak Fajri	2017	15.389.999,87	-	15.389.999,87
30	Bapak Joko	2017	115.825.000,13	25.000.000,00	90.825.000,13
31	Bapak Sabar	2017	4.829.999,99	-	4.829.999,99
32	Bapak Toyip	2017	35.574.000,00	-	35.574.000,00
33	John Danro	2017	210.419.997,48	175.600.000,00	34.819.997,48
34	Lasimin	2017	63.594.999,84	30.000.000,00	33.594.999,84
35	Marudut Jaya	2017	257.790.000,06	55.000.000,00	202.790.000,06
36	Osa	2017	30.060.000,00	15.000.000,00	15.060.000,00
37	Dua Kuda Indonesia	2017	25.869.299,94	10.596.300,00	15.272.999,94

Jumlah yang diterima terdakwa dari para pelanggan Rp.1.081.853.795,-(satu miliar delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah), sedangkan yang disetor terdakwa kepada KBN sebesar Rp.339.896.300,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Selisih yang tidak disetor terdakwa Rp.741.957.495,- (tujuh ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2018

Untuk Pelanggan PT Nikita Sari Jaya dengan direktur utama nya Ipan Sitanggang sudah membayar seluruh pembelian produk prima Benton sebesar Rp.16.142.737.348,85 (enam belas miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah koma delapan puluh lima) kepada Prima beton melalui terdakwa, namun oleh terdakwa disetor ke Prima beton sebesar Rp.14.206.097.000,- (empat belas miliar dua ratus enam juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih Rp.1.936.640.348,85 (satu miliar Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan ribu koma delapan puluh lima) di periode 2018.

Selain PT Nikita Sari Jaya, Terdapat pelanggan lain sebagai berikut yang sudah membayar melalui terdakwa sebagai berikut :

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
38	Bangkit Putra Pratama	2018	63.72 4.999,06	-	63.72 4.999,06
39	Bapak Achmad Suhaemi	2018	16.89 9.999,82	-	16.89 9.999,82
40	Bapak Agung	2018	19.86 5.999,87	-	19.86 5.999,87
41	Bapak Ali Junardi	2018	321.24 9.998,77	-	321.24 9.998,77
42	Bapak Ali Pambudi	2018	46.19 9.999,54	-	46.19 9.999,54
43	Bapak Alim	2018	260.74 9.997,39	-	260.74 9.997,39
44	Bapak Andi Suryadi	2018	19.86 2.499,81	-	19.86 2.499,81
45	Bapak Beben / Anton	2018	15.22 2.499,85	-	15.22 2.499,85
46	Bapak Halim	2018	14.19 4.999,83	-	14.19 4.999,83
47	Bapak Imam	2018	8.21 9.999,96	-	8.21 9.999,96
48	Bapak Raul	2018	46.89 9.999,53	-	46.89 9.999,53
49	Bapak Sony	2018	46.48 4.999,45	-	46.48 4.999,45
50	Bapak Urso	2018	34.43 4.999,60	-	34.43 4.999,60
51	Bapak Yudi	2018	15.20 9.999,84	-	15.20 9.999,84
52	Belinda	2018	11.23 7.499,85	-	11.23 7.499,85
53	Benny	2018	27.74		27.74

Halaman 143 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2.499,74	-	2.499,74
54	Davay Dasvi Daniya	2018	131.52 9.997,95	-	131.52 9.997,95
55	Devay Desvi Daniya	2018	16.69 9.999,80	-	16.69 9.999,80
56	Dewi Sartika	2018	31.19 9.999,60	-	31.19 9.999,60
57	Dwipa Kharisma Mitra	2018	333.18 7.749,96	183.16 8.999,91	150.01 8.750,05
58	Energy	2018	8.57 9.999,89	-	8.57 9.999,89
59	Venia Agape Indonesia	2018	354.47 3.999,15	-	354.47 3.999,15
60	Wawan	2018	61.93 5.700,07	-	61.93 5.700,07
61	Putra Karya Mandiri	2018	95.61 9.998,94	-	95.61 9.998,94
62	Rudofa Inti Teknologi	2018	304.53 4.997,70	-	304.53 4.997,70
63	Serba Mulya Sejati	2018	2.57 5.000,00	-	2.57 5.000,00
64	Tarman	2018	67.12 9.999,71	-	67.12 9.999,71
65	Multiblock Sukses Mandiri	2018	171.65 9.999,24	-	171.65 9.999,24
66	Nikita Sari Jaya	2018	16.142.73 7.348,85	14.206.09 7.000,00	1.936.64 0.348,85
67	Masjid Nurul Huda / Bp Joni	2018	25.92 0.000,00	-	25.92 0.000,00
68	Jakra Abadi	2018	55.49 9.999,78	-	55.49 9.999,78
69	Kencana Rodo	2018	81.68 1.600,00	61.26 1.200,00	20.42 0.400,00
70	Heranja Jaya	2018	4.166.49 3.744,81	2.634.54 6.914,45	1.531.94 6.830,36
71	Ibu Cucu	2018	14.40 9.999,94	1.68 9.999,99	12.71 9.999,95

TAHUN 2019

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
72	Cipta Abadi	2019	116.97 9.962,31	50.55 9.962,80	66.41 9.999,51
73	Citra Abadi	2019	170.55 9.998,75	30.00 0.000,00	140.55 9.998,75

Halaman 144 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	Citra Prima Container	2019	316.34 9.997,37	170.32 4.999,10	146.02 4.998,27
75	Cv. Paradise	2019	43.29 6.726,58	-	43.29 6.726,58
78	Equator Fat Indonesia	2019	144.30 1.499,76	-	144.30 1.499,76
77	Global (P)	2019	21.89 9.999,88	-	21.89 9.999,88
78	H. Muktar	2019	101.80 9.999,94	-	101.80 9.999,94
79	Indochin Thermo Plastic	2019	181.81 2.990,55	-	181.81 2.990,55
80	Madyathika	2019	1.116.41 0.498,31	1.064.07 3.800,00	52.33 6.698,31
81	Maju Jaya Energy	2019	67.41 9.995,32	-	67.41 9.995,32
82	Mitra Abadi	2019	54.60 2.499,48	-	54.60 2.499,48
83	Pimsf Pulogadung	2019	164.25 9.992,09	-	164.25 9.992,09
84	Prawira Tata Pratama	2019			
85	Temarin	2019	133.96 9.998,88	-	133.96 9.998,88
86	Tenang Jaya Sejahtera	2019	172.79 9.998,10	-	172.79 9.998,10
87	Tesa Mulsoko Perkasa	2019	13.40 1.200,00	-	13.40 1.200,00
88	Bapak Ramadhan	2019	4.98 6.999,95	-	4.98 6.999,95

Jumlah yang diterima terdakwa dari para pelanggan Rp. 1.708.451.851,- (satu miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh satu delapan ratus lima puluh satu rupiah), sedangkan yang disetor terdakwa kepada KBN sebesar Rp.1.314.958.761 (satu miliar tigaratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), sehingga terjadi selisih yang tidak disetor terdakwa Rp.393.493.090,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah)

9. Bahwa terungkapnya penyimpangan penggunaan uang tersebut berawal dari laporan keuangan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton memiliki piutang usaha sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sejak 2012 sampai dengan 2019, berdasarkan data

Halaman 145 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan yang sudah membayar melalui terdakwa dan yang disetor terdakwa ke kas Kawasan Berikat Nusantara (KBN) unit usaha Prima Beton, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukan kroscek/konfirmasi kepada para pelanggan oleh supervisor keuangan dan staf penagih yakni saksi Katmini, saksi Hedy Hermawan selaku staf pelaksana divisi pemasaran dan Auditor Muda Divisi SPUI, kepada para pelanggan, atas perintah Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero, melalui Rinang Pangsetu selaku Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan pada PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Unit Usaha Prima Beton (periode 2013 sampai 2019, dan sebagai Manager periode 2019 sampai sekarang.

10. Bahwa terdakwa mengakui tidak menyetor seluruh uang tagian dari pelanggan ke kas perusahaan KBN, namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selain itu terdakwa juga menerima dari pimpinanya/managernya uang bonus penagihan yang tertagih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta sampai dengan Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) setiap tagihan.

11. Bahwa sesuai pengakuan terdakwa total uang tagihan yang tidak terdakwa setorkan ke kas pada PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Unit Usaha Prima Beton sebesar Rp.12.089.579.687, (duabelas miliar delapanpuluhsembilan juta limaratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapanpuluh tujuh rupiah).

12. Bahwa dari penerima uang-uang yang tidak sah tersebut terdakwa akui digunakan untuk :

- a) membeli rumah di Desa Sumber Agung Kecamatan Kemiri, Kabupaten Kendal Semarang Jawa Tengah luas 127 M2, luas bangunan 92 m2 atas nama Rifki darmawan.
- b) Rumah di Jalan Bintara 17 RT.002 RW.13 kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa barat luas 135 m2 luas bangunan 72 m2 atas nama terdakwa (Widodo haryanto).
- c) Mobil Honda Freed
- d) Sepeda motor Susuki Skywave, Honda Kharisma, Yamaha N Max.

13. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penyimpangan menggunakan uang tagihan milik Perusahaan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (persero) Unit Prima Beton untuk kepentingan terdakwa, sesuai pengakuan terdakwa dihubungkan dengan perhitungan ahli dari BPKP merugikan Negara cq Perusahaan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (persero) Unit Prima Beton sebesar Rp. Rp12.940.795.789,- dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian		Jumlah
1	Jumlah	pembayaran piutang	Rp.41.138.465.094,-

Halaman 146 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	konsumen PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha prima beton yang diterima oleh saudara Widodo Haryanto	
2	Jumlah Pembayaran piutang konsumen PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang disetorkan oleh saudara Widodo Haryanto ke Kas PT Kawassan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton	Rp.28.197.669.305,89,-
3	Kerugian Keuangan Negara (3=1-2)	Rp.12.940.795.789,-

14. Bahwa dasar aturan pengelolaan keuangan KBN Unit Usaha Prima Beton dan aturan turunan-nya adalah :

a) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b) Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2003 tentang badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 89 yang berbunyi : “ Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi,karyawan BUMN dilarang untuk memnerikan atau menawarkan ataua menerima baik langsung maupun tidak langsung, ssuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) SOP (Standart Operasional Prosedur) Penjualan yang diterapkan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (persero) Unit Usaha Prima Beton sesuai surat panduan kerja proses pelayanan Jasa Prima Beton nomor : PK-07 dan panduan kerja penyelesaian piutang Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero) nomor : PK-03

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo Pasal 64 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara Melawan Hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- 5.- Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.
- 6.- Unsur “ gabungan beberapa tindak pidana /Concursus Realis” (Pasal 65 KUHP).
- 7.- Pasal 18 ayat (1) a dan b. Undang-Undang Tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau termasuk korporasi (Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang indak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Menimbang bahwa orang perorangan disini adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbetuk badan hukum maupun bukan badan Hukum (PERMA no.13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah Widodo Haryanto Bin H Djasman pekerjaan Pegawai BUMN pada Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero) Unit Usaha Prima Beton, jabatan tenaga pemasaran/marketing, golongan II B, berdasarkan SK Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) nomor 017/SKD/DRT.5.1/02/2015 NIP 138820273 dengan golongan II B, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara nomor Reg.Perk : PDS-07/RP.9/04/2022 tanggal 21 April 2022, yang dibenarkan oleh terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat , dipersidangan mampu menjawab pertanyaan

Halaman 148 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sehingga mampu atau cakap bertindak dalam hukum dan karenanya memenuhi syarat sebagai subyek delik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur setiap orang terpenuhi namun karena unsur ini bukan inti delik (*bestandelen delic*), untuk dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang bahwa, berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Secara Melawan Hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud "melawan hukum" menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no No.31 tahun 1999, Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan) Undang-Undang no.20 Tahun 2001 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa dengan adanya kata "maupun", dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil, namun Mahkamah Konstitusi (MK) didalam putusan nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan "penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999, Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no.20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan mengikta karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut karena korupsi bersifat luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga penegakannya haruslah bersifat luar biasa berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero) unit usaha Prima Beton merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya bersumber dari Negara, yang menjalankan usaha penjualan beton ready mix (beton siap pakai) dan produk precast (beton pra cetak).

Menimbang bahwa dalam menjalankan usahanya dipimpin oleh seorang Manajer dengan dibantu oleh 4 (empat) orang superisor yaitu supervisor administrasi & umum, supervisor akutansi & keuangan, supervisor produksi dan supervisor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran yang bertanggungjawab kepada Direktur Pemasaran dan pengembangan KBN (Persero).

Menimbang bahwa pada periode 2011 sampai periode 2019 terdakwa diangkat sebagai tenaga pemasaran bertugas memasarkan produk beton kepada pelanggan (perorangan/perusahaan/ kontraktor) namun atas seijin secara lisan atasan/Manager-nya yakni saksi Erwin Satria Nugraha, saksi Krisna Ryjanaka, saksi Revindo Multi Matondang, SE., (General manager), saksi Erwin Satria, Rahayu Ahmad Junaedi (almarhum), terdakwa dengan didampingi staf penagihan yakni saksi Dahono Hery Saputro, dan saksi Asdar juga diminta melakukan penagihan sekaligus menerima uang hasil penagihan dari para pelanggan dengan alasan terdakwa mengenal dan mengetahui alamat pelanggan.

Menimbang bahwa para pelanggan yang ditagih tersebut adalah : a).PT Mahli Bangun Persada (Zaenudin, ST). b).CV.Heranjaya (Moekhtar Moerikh), c).PT.Nikita Sari Jaya (melalui Ipan Sitanggang), d).CV.Bojong Makmur (melalui A Dasuqi), e).PT.Dwipa Kharisma Mitra (melalui Muhammad Adrian), f).PT.Madyatika (melalui Ali), g).PT.Cipta Abadi (melalui Agus, supriyanto), h).PTCitra Abadi, i).PT Citra Prima Container (melalui Samsul), j).Artha Roma., k).Avindo Portlink., l).Bangkit Putra Pratama., m).Achmad Suhaemi., n).Agung., o).Ali Junaidi., p).Ali Pambudi., q).Alim., r).Andi Suryadi., s).Ansen). t). Beben/Anton., u).Doni., v).Fajri., w).Halim, x).Iman, y).Joko, z).Raul., aa).Sabara, bb).Sony, cc).Toyip, dd).Urso, ee).Yudi, ff).Belinda, gg).Benny, hh).Bertha Utama, ii).Citra Kasih, jj).Bertha Utama, kk).CV Grafika., ll).CV Paradise, mm).CV.Rhema Anugrah/Ibu Dara., nn).CV Ronatama Multi Karya, oo).Davay Desvi Daniya, pp).Dewi sartika, qq).Energy, rr).Equator Fat Indonesia, ss).Galih barokah utama, tt).Global, , H.Mukhtar, vv).Ibu Cucu., ww). Jakra Abadi., xx).John Darno., yy).Kenanga Jaya., zz).kencana Rodo, aaa).Maharani., bbb).majau jaya Energy,ccc).Marudut Jaya., ddd).Masjid Nurul Huda/Bapak Joni., eee).Mitra Abadi., fff).Mitra Gemilang Abadi., ggg).Mitra Isaha Sentosa, hhh).Multiblock Sukses mandiri, iii).PT Aminah jasa Kusuma., jjj).Putra Karya mandiri., kkk).Restu Bunda., lll).Riki Saputra., mmm).Rudofa Inti Teknologi., nnn).Sarimin., ooo).Serba Mulya Sejati., ppp).Solly Sawit Prima., qqq).Tarman., rrr). Temarin, sss).Tenang Jaya Sejahtera., ttt).Tesa Mulsoko Perkasa., uuu).Venia Agape Indonesia.,vvv).Wawan., www).Yestina., xxx).Catur rangga., yyy).Sumber Berkah Utama., zzz).Makmur mandiri.

Menimbang setelah menerima uang hasil penagihan selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada Kasir perusahaan (jika uang tunai/kontan) atau mentransfer ke rekening perusahaan setelah cek dicairkan, namun ada juga yang terdakwa masukkan ke rekening atas nama terdakwa pada Bank mandiri nomor 1200007633063 kemudian atas kesepakatan terdakwa dengan para

Halaman 150 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinanya/manager tersebut kemudian ditransfer ke rekening atas nama manager diantaranya untuk Erwin Satria Nugraha pada Bank mandiri nomor rekening 1200097044189 selanjutnya oleh Erwin Satria Nugraha disetor ke kasir KBN sesuai bukti kuitansi yang pada kurun waktu tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 sejumlah Rp.2.042.546.000,- (dua miliar empat puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), padahal terdakwa dan para manager tersebut mengetahui dan menyadari terdakwa sebagai tenaga pemasaran tidak dibolehkan melakukan penagihan dan menerima uang tagihan. Sesuai Peraturan Perusahaan KBN, yang berwenang menerima uang tagihan apabila pembayaran tunai adalah kasir, sedangkan apabila pembayaran secara transfer, ditransfer ke nomor rekening BNI 0248447491 atas nama Kawasan Berikat Nusantara (KBN) atau nomor rekening Bank DKI 20908000502 atas nama Kawasan Berikat Nusantara (KBN)

Menimbang bahwa, rincian jumlah uang yang diterima terdakwa dari para pelanggan dan uang yang disetor terdakwa ke kas Perusahaan (PT KBN), periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut :

TAHUN 2013;

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Catur Rangga	2013	40.001.095,97	-	40.001.095,97
2	Sumber Berkah Utama	2013	88.089.924,67	-	88.089.924,67
3	Makmur Mandiri	2013	104.514.486,75	-	104.514.486,75
4	Syaiful	2013	22.880.000,00	-	22.880.000,00
5	Restu Bunda	2013	70.379.998,00	-	70.379.998,00
6	Galih Barokah Utama	2013	282.219.923,47	-	282.219.923,47

Jumlah yang diterima terdakwa dari pelanggan Rp.608.085.428.86 (enamratus delapan juta delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah koma delapan puluh enam), tidak terdakwa setor ke knb prima beton terdapat selisih Rp.282.219.923,47,- (duaratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah koma empat puluh tujuh).

TAHUN 2014;

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
7	Artha Norma	2014	127		127.287

Halaman 151 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			.287.493,84	-	.493,84
8	Cv. Grafika	2014	124		124.139
			.139.998,71	-	.998,71
9	Cv. Ronatama	2014	39		39.869
	Multi Karya		.869.998,56	-	.998,56
10	Kenanga Jaya	2014	96		96.004
			.004.999,55	-	.999,55
11	Pt. Pgas Solution	2014	40		40.657
			.657.497,68	-	.497,68
12	Sarimin	2014	57		57.554
			.554.999,09	-	.999,09
13	Solly Sawit Prima	2014	43	3	13.335
			.335.989,78	0.000.000,00	.989,78

Jumlah yang diterima terdakwa dari pelanggan Rp. 528.850.977,20,- (lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh), sedangkan yang disetor terdakwa ke kas KBN (Persero) Unit Usaha Beton Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).terdapat selisih Rp.13.335.989,78,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh delapan.)

TAHUN 2015

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
14	Yestina	2015	400	1	390.28
			.281.500,00	0.000.000,00	1.500,00
15	Mitra Usaha Sentosa	2015	217	3	187.70
			.708.200,00	0.000.000,00	8.200,00
16	CV. Rhema Anugrah/Ibu Dara	2015	241	3	211.63
			.841.566,62	0.202.628,70	8.937,91
17	Bojong Makmur	2015	6.275	5.05	1.220.10
			.103.537,68	4.999.999,99	3.537,69

Jumlah yang diterima terdakwa dari pelanggan Rp. 7.134.934.804,30 (tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah, koma tiga puluh), sedangkan Jumlah yang disetor terdakwa ke kas KBN (Persero) Unit Usaha Beton Rp 5.125.202.628,69 (Lima miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah koma enam puluh sembilan). Terdapat selisih Rp.1.220.103.537,69,- (satu miliar dua ratus dua puluh juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam puluh sembilan).

Terkait pelanggan CV Bojong Makmur, terungkap setelah staf penagihan KBN unit usaha Prima Beton yakni Hadi Sutikno melakukan cros cek kepada A Dasuki selaku Direktur Utama CV Bojong makmur menerangkan membeli produk Prima Betonsejak tahun 2014 s.d 2018 melalui terdakwa tanpa pembuatan PO telah disetor ke terdakwa sebesar Rp.6.275.103.537,68 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam puluh delapan).sedangkan yang di setor terdakwa ke kas KBN Rp 5.125.202.628,69 (Lima miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah koma enam puluh sembilan).

TAHUN 2016:

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
18	Riki Saputra	2016	104.9 53.686,09	-	104.953.686,09
19	Pt. Aminah Jaya Kusuma	2016	71.2 11.998,93	-	71.211.998,93
20	Mitra Gemilang Abadi	2016	342.4 78.989,89	-	342.478.989,89
21	Maharani	2016	362.5 25.964,00	-	362.525.964,00
22	Mahili Bangun Persada	2016	5.552.9 99.784,43	4.300.8 47.500,95	1.252.152.283,48
23	Cv. Bertha Utama	2016	102.5 91.433,20	-	102.591.433,20
24	Citra Kasih	2016	433.7 75.254,59	-	433.775.254,59
25	Bertha Utama	2016	71.6 79.999,38	-	71.679.999,38

Jumlah yang diterima terdakwa dari pelanggan Rp.7.042.217.111.32, sedangkan jumlah yang disetor terdakwa ke kasir KBN dari pelanggan PT Mahili Bangun Persada sesuai keterangan saksi Zaenudin selaku Direktur Utama PT.Mahili Bangun persada yang dibenarkan terdakwa sebesar Rp.4.300.847.500,95,-(empat miliar tigaratusjuta delapanratusempatpuluhtujuh ribu limaratus rupiah koma sembilanpuluhlima).

TAHUN 2017

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
26	Avindo Portlink	2017	43. 295.000,00	28. 700.000,00	14.595.000 ,00
27	Bapak Ansen	2017	95. 010.500,71	-	95.010.500 ,71
28	Bapak Doni	2017	184. 194.997,24	-	184.194.997 ,24
29	Bapak Fajri	2017	15. 389.999,87	-	15.389.999 ,87
30	Bapak Joko	2017	115. 825.000,13	25. 000.000,00	90.825.000 ,13
31	Bapak Sabar	2017	4. 829.999,99	-	4.829.999 ,99
32	Bapak Toyip	2017	35. 574.000,00	-	35.574.000 ,00
33	John Danro	2017	210. 419.997,48	175. 600.000,00	34.819.997 ,48
34	Lasimin	2017	63. 594.999,84	30. 000.000,00	33.594.999 ,84
35	Marudut Jaya	2017	257. -	55. -	202.790.000

Halaman 153 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			790.000,06	000.000,00	,06
36	Osa	2017	30.	15.	15.060.000
			060.000,00	000.000,00	,00
37	Dua Kuda Indonesia	2017	25.	10.	15.272.999
			869.299,94	596.300,00	,94

Jumlah yang diterima terdakwa dari para pelanggan Rp.1.081.853.795,- (satu miliar delapanpuluhsatu jutadelapanratus limapuluhtiga ribu tujuh ratus sembilanpuluhlima rupiah), sedangkan yang disetor terdakwa kepada KBN sebesar Rp.339.896.300,- (tigaratus tigapuluhsembilan juta delapan ratus sembilanpuluhenam ribu tigaratus rupiah). Selisih yang tidak disetor terdakwa Rp.741.957.495,- (tujuh ratus empatpuluhsatu juta sembilan ratus limapuluhtujuh ribu empat ratus sembilanpuluhlima rupiah).

TAHUN 2018

Untuk Pelanggan PT Nikita Sari Jaya dengan direktur utama nya Ipan Sitanggang sudah membayar seluruh pembelian produk prima Benton sebesar Rp.16.142.737.348,85 (enam belas miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah koma delapan puluh lima) kepada Prima beton melalui terdakwa, namun oleh terdakwa disetor ke Prima beton sebesar Rp.14.206.097.000,- (empat belas miliar dua ratus enam juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih Rp.1.936.640.348,85 (satu miliar Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan ribu koma delapan puluh lima) di periode 2018.

Selain PT Nikita Sari Jaya, Terdapat pelanggan lain sebagai berikut yang sudah membayar melalui terdakwa sebagai berikut :

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
38	Bangkit Putra Pratama	2018	63.72 4.999,06	-	63.72 4.999,06
39	Bapak Achmad Suhaemi	2018	16.89 9.999,82	-	16.89 9.999,82
40	Bapak Agung	2018	19.86 5.999,87	-	19.86 5.999,87
41	Bapak Ali Junardi	2018	321.24 9.998,77	-	321.24 9.998,77
42	Bapak Ali Pambudi	2018	46.19 9.999,54	-	46.19 9.999,54
43	Bapak Alim	2018	260.74 9.997,39	-	260.74 9.997,39
44	Bapak Andi Suryadi	2018	19.86 2.499,81	-	19.86 2.499,81
45	Bapak Beben / Anton	2018	15.22 2.499,85	-	15.22 2.499,85

Halaman 154 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	Bapak Halim	2018	14.19 4.999,83	-	14.19 4.999,83
47	Bapak Imam	2018	8.21 9.999,96	-	8.21 9.999,96
48	Bapak Raul	2018	46.89 9.999,53	-	46.89 9.999,53
49	Bapak Sony	2018	46.48 4.999,45	-	46.48 4.999,45
50	Bapak Urso	2018	34.43 4.999,60	-	34.43 4.999,60
51	Bapak Yudi	2018	15.20 9.999,84	-	15.20 9.999,84
52	Belinda	2018	11.23 7.499,85	-	11.23 7.499,85
53	Benny	2018	27.74 2.499,74	-	27.74 2.499,74
54	Davay Dasvi Dania	2018	131.52 9.997,95	-	131.52 9.997,95
55	Devay Desvi Dania	2018	16.69 9.999,80	-	16.69 9.999,80
56	Dewi Sartika	2018	31.19 9.999,60	-	31.19 9.999,60
57	Dwipa Kharisma Mitra	2018	333.18 7.749,96	183.16 8.999,91	150.01 8.750,05
58	Energy	2018	8.57 9.999,89	-	8.57 9.999,89
59	Venia Agape Indonesia	2018	354.47 3.999,15	-	354.47 3.999,15
60	Wawan	2018	61.93 5.700,07	-	61.93 5.700,07
61	Putra Karya Mandiri	2018	95.61 9.998,94	-	95.61 9.998,94
62	Rudofa Inti Teknologi	2018	304.53 4.997,70	-	304.53 4.997,70
63	Serba Mulya Sejati	2018	2.57 5.000,00	-	2.57 5.000,00
64	Tarman	2018	67.12 9.999,71	-	67.12 9.999,71
65	Multiblock Sukses Mandiri	2018	171.65 9.999,24	-	171.65 9.999,24
66	Nikita Sari Jaya	2018	16.142.73 7.348,85	14.206.09 7.000,00	1.936.64 0.348,85
67	Masjid Nurul Huda / Bp Joni	2018	25.92 0.000,00	-	25.92 0.000,00
68	Jakra Abadi	2018	55.49 9.999,78	-	55.49 9.999,78
69	Kencana Rodo	2018	81.68 1.600,00	61.26 1.200,00	20.42 0.400,00

Halaman 155 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	Heranja Jaya	2018	4.166,49 3.744,81	2.634,54 6.914,45	1.531,94 6.830,36
71	Ibu Cucu	2018	14,40 9.999,94	1,68 9.999,99	12,71 9.999,95

TAHUN 2019

No.	Nama Pelanggan	Tahun	Yang Diterima Widodo (Rp)	Yang Disetor Ke Widodo ke Kas KBN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
72	Cipta Abadi	2019	116,97 9.962,31	50,55 9.962,80	66,41 9.999,51
73	Citra Abadi	2019	170,55 9.998,75	30,00 0.000,00	140,55 9.998,75
74	Citra Prima Container	2019	316,34 9.997,37	170,32 4.999,10	146,02 4.998,27
75	Cv. Paradise	2019	43,29 6.726,58	-	43,29 6.726,58
78	Equator Fat Indonesia	2019	144,30 1.499,76	-	144,30 1.499,76
77	Global (P)	2019	21,89 9.999,88	-	21,89 9.999,88
78	H. Muktar	2019	101,80 9.999,94	-	101,80 9.999,94
79	Indochin Thermo Plastic	2019	181,81 2.990,55	-	181,81 2.990,55
80	Madyathika	2019	1.116,41 0.498,31	1.064,07 3.800,00	52,33 6.698,31
81	Maju Jaya Energy	2019	67,41 9.995,32	-	67,41 9.995,32
82	Mitra Abadi	2019	54,60 2.499,48	-	54,60 2.499,48
83	Pimsf Pulogadung	2019	164,25 9.992,09	-	164,25 9.992,09
84	Prawira Tata Pratama	2019			
85	Temarin	2019	133,96 9.998,88	-	133,96 9.998,88
86	Tenang Jaya Sejahtera	2019	172,79 9.998,10	-	172,79 9.998,10
87	Tesa Mulsoko Perkasa	2019	13,40 1.200,00	-	13,40 1.200,00
88	Bapak Ramadhan	2019	4,98 6.999,95	-	4,98 6.999,95

Jumlah yang diterima terdakwa dari para pelanggan Rp. 1.708.451.851,-
(satu miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh satu delapan ratus

Halaman 156 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh satu rupiah), sedangkan yang disetor terdakwa kepada KBN sebesar Rp.1.314.958.761 (satu miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), sehingga terjadi selisih yang tidak disetor terdakwa Rp.393.493.090,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah)

Menimbang bahwa terungkapnya penyimpangan penggunaan uang tersebut berawal dari laporan keuangan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton memiliki piutang usaha sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sejak 2012 sampai dengan 2019, berdasarkan data pelanggan yang sudah membayar melalui terdakwa dan yang disetor terdakwa ke kas Kawasan Berikat Nusantara (KBN) unit usaha Prima Beton, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukan kroscek/konfirmasi kepada para pelanggan oleh supervisor keuangan dan staf penagih yakni saksi Katmini, saksi Hedy Hermawan selaku staf pelaksana divisi pemasaran dan Auditor Muda Divisi SPUI, kepada para pelanggan, atas perintah Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero, melalui Rinang Pangsetu selaku Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan pada PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Unit Usaha Prima Beton (periode 2013 sampai 2019, dan sebagai Manager periode 2019 sampai sekarang.

Menimbang bahwa terdakwa mengakui tidak menyetor seluruh uang tagian dari pelanggan ke kas perusahaan KBN, namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selain itu terdakwa juga menerima dari pimpinanya/manager-nya uang bonus penagihan yang tertagih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta sampai dengan Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) setiap tagihan.

Menimbang bahwa tindakan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- a) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b) Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2003 tentang badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 89 yang berbunyi : “ Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi,karyawan BUMN dilarang untuk memnerikan atau menawarkan ataua menerima baik langsung maupun tidak langsung, ssuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) SOP (Standart Operasional Prosedur) Penjualan yang diterapkan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (persero) Unit Usaha Prima Beton sesuai surat panduan kerja proses pelayanan Jasa Prima Beton nomor : PK-07 dan panduan

Halaman 157 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja penyelesaian piutang Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero)
nomor: PK-03.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “ Secara Melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Undang-Undang No.20 tahun 2001, tidak memberikan pengertian yang jelas istilah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” sehingga Majelis merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 No.275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 bahwa pengertian “memperkaya” adalah memperoleh hasil korupsi, walaupun hanya sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menerima uang hasil penagihan dari pelanggan tidak disetorkan ke kas perusahaan namun untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga memperkaya terdakwa sebesar Rp. 12.940.795.789,- (dua belas miliar Sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan perincian :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pembayaran piutang konsumen PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha prima beton yang diterima oleh saudara Widodo Haryanto	Rp.41.138.465.094,-
2	Jumlah Pembayaran piutang konsumen PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang disetorkan oleh saudara Widodo Haryanto ke Kas PT Kawassan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton	Rp.28.197.669.305,89,-

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ”telah terpenuhi.

Ad. 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa “dapat” didalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga kerugian Negara harus nyata dan pasti (actual loss) bukan potensial loss.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut karena korupsi bersifat luar biasa (extra ordinary crimes) sehingga penegakannya haruslah bersifat luar biasa berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a)-----berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b)-----berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Halaman 159 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa uang yang digunakan perusahaan BUMN Kawasan Berikat Nusantara (Persero) untuk usaha beton adalah uang Negara.

Menimbang bahwa, perbuatan terdakwa melakukan penyimpangan menggunakan uang tagihan milik Perusahaan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (persero) Unit Prima Beton untuk kepentingan pribadi terdakwa, sesuai pengakuan terdakwa dihubungkan dengan perhitungan ahli dari BPKP merugikan Negara cq BUMN Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (persero) Unit Prima Beton sebesar Rp12.940.795.789,- (dua belas miliar Sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pembayaran piutang konsumen PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha prima beton yang diterima oleh saudara Widodo Haryanto	Rp.41.138.465.094,-
2	Jumlah Pembayaran piutang konsumen PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton yang disetorkan oleh saudara Widodo Haryanto ke Kas PT Kawassan Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton	Rp.28.197.669.305,89,-
3	Kerugian Keuangan Negara (3=1-2)	Rp.12.940.795.789,-

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) : adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (Doen Plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (medle plegen), dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (Uitloking).

Menimbang bahwa ajaran secara bersama-sama (Dulneming) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-Undang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyatannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatan pidananya tidak sendirian namun bersama-sama dengan orang lain yang dilakukan dengan cara terdakwa dengan sepengetahuan dan seijin saksi Erwin Satria Nugraha, saksi Krisna Ryjanaka, saksi Revindo Multi Matondang, SE., (General manager), saksi Erwin Satria, Rahayu Ahmad Junaedi (almarhum), terdakwa dengan didampingi staf penagihan yakni saksi Dahono Hery Saputro, dan saksi Asdar melakukan penagihan kepada para pelanggan, selanjutnya uang hasil tagihan diserahkan kepada Kas Perusahaan baik secara langsung/transfer maupun melalui atasannya/manager, namun tidak seluruh uang hasil tagihan diserahkan kepada perusahaan namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan demikian dari hasil kerjasama yang rapi dan teratur tersebut terwujud perbuatan pidananya.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur gabungan beberapa tindak pidana/Concurcus realis (pasal 65 KUHP).

Menimbang bahwa, pasal 65 ayat (1) KUHP menyatakan :” dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa selaku tenaga pemasaran perusahaan BUMN Kawasan Berikat Nusantara (Persero) unit usaha Prima Beton berkali - kali secara terus menerus sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 yang jarak waktunya antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama melakukan perbuatan tidak menyetor keseluruhan uang tagihan yang ditagihnya setiap berhasil melakukan penagihan dari pelanggan ke kas Perusahaan, namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebagai berikut :

TAHUN 2013;

Jumlah Yang Diterima Terdakwa Dari Pelanggan Rp.608.085.428.86 (Enam ratus Delapan Juta Delapan puluh lima Ribu Empat ratus Duapuluh delapan Rupiah Koma Delapan puluh Enam), Tidak Terdakwa Setor Ke Kbn Prima Beton Terdapat

Halaman 161 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih Rp.282.219.923,47,- (Dua ratus Delapan puluh dua Juta Dua ratus sembilan belas ribu Sembilan ratus duapuluh tiga Rupiah Koma Empat puluh tujuh).

TAHUN 2014;

Jumlah yang diterima terdakwa dari pelanggan Rp. 528.850.977,20,- (lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh), sedangkan yang disetor terdakwa ke kas KBN (Persero) Unit Usaha Beton Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupai).terdapat selisih (yang digunakan untuk kepentingan terdakwa) sebesar Rp.13.335.989,78,- (tiga belas juta tigaratus tigapuluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh delapan.)

TAHUN 2015

Jumlah yang diterima terdakwa dari pelanggan Rp. 7.134.934.804,30 (tujuh miliar seratus tigapuluh empat juta sembilan ratus tigapuluh empat ribu delapan ratus empat rupiah, koma tigapuluh), sedangkan Jumlah yang disetor terdakwa ke kas KBN (Persero) Unit Usaha Beton Rp 5.125.202.628,69 (Lima miliar seratus duapuluh lima juta duaratus dua ribu enam ratus duapuluh delapan rupiah koma enam puluh sembilan). Terdapat selisih (digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa) sebesar Rp.1.220.103.537,69,- (satu miliar duaratus duapuluh juta seratus tigaribu limaratus tigapuluh tujuh rupiah koma enam puluh sembilan).

TAHUN 2016:

Jumlah yang diterima terdakwa dari pelanggan Rp.7.042.217.111.32, sedangkan jumlah yang disetor terdakwa ke kasir KBN dari pelanggan PT Mahili Bangun Persada sesuai keterangan saksi Zaenudin selaku Direktur Utama PT.Mahili Bangun persada yang dibenarkan terdakwa sebesar Rp.4.300.847.500,95,-(empat miliar tigaratus juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu limaratus rupiah koma sembilan puluh lima).

TAHUN 2017

Jumlah yang diterima terdakwa dari para pelanggan Rp.1.081.853.795,-(satu miliar delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), sedangkan yang disetor terdakwa kepada KBN sebesar Rp.339.896.300,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).Selisih yang tidak disetor terdakwa Rp.741.957.495,- (tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

TAHUN 2018

Untuk Pelanggan PT Nikita Sari Jaya dengan direktur utama nya Ipan Sitanggang sudah membayar seluruh pembelian produk prima Benton sebesar Rp.16.142.737.348,85 (enam belas miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tigapuluhtujuh ribu tigaratusempatpuluhdelapan rupiah koma delapanpuluhlima) kepada Prima beton melalui terdakwa, namun oleh terdakwa disetor ke Prima beton sebesar Rp.14.206.097.000,- (empat belas miliar dua ratus senam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih (digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa) sebesar Rp.1.936.640.348,85 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sempat puluh ribu tiga ratus sempat puluhdelapan ribu koma delapan puluh lima) di periode 2018.

TAHUN 2019

Jumlah yang diterima terdakwa dari para pelanggan Rp. 1.708.451.851,- (satu miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh satu delapan ratus lima puluh sasu rupiah), sedangkan yang disetor terdakwa kepada KBN sebesar Rp.1.314.958.761 (satu miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), sehingga terjadi selisih yang tidak disetor terdakwa Rp.393.493.090,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).

Menimbang bahwa menurut Doktrin/pendapat ahli Ahli Hukum Prof.Dr.Andi Hamzah dalam bukunya “ Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia”,halaman 536, dalam perbuatan berlanjut harus dipenuhi :

- Kesatuan kehendak.
- Perbuatan-perbuatannya sejenis.
- Jarak antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas lebih tepat terhadap perbuatan terdakwa diterapkan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut yang berbunyi : ” Jika antar beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan-nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dan, sejalan pula dengan pendapat Ahli Hukum Prof.Dr.Andi Hamzah tersebut bahwa adanya kehendak terdakwa, perbuatannya sejenis yakni terdakwa tidak menyetor uang tagihan dari pelanggan secara utuh, dan perbuatannya dilakukan berkali kali sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, sehingga unsur perbuatan terpenuhi.

Menimbang terkait pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud bahwa pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 163 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunya:" Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah :

a)- .Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dan barang yang menggantikan barang barang bergerak tersebut.

b)- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta bend yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa memperoleh uang hasil korupsi dalam wujud menerima uang tagihan dari pelanggan untuk kepentingan pribadi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 sesuai perhitungan ahli dari BPKP dihubungkan dengan pengakuan terdakwa sebesar Rp.12.940.795.789,- (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) oleh karena itu terdakwa haruslah mengganti kerugian Negara sebesar tersebut dengan diperhitungkan dengan nilai harta benda yang telah disita yang akan majelis Hakim cantumkan dalam amar puitusan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo Pasal 64 KUHP jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena jumlah kerugian keuangan Negara dan perolehannya Rp.12.940.795.789,- (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) maka sesua (Surat Edaran mahkamah Agung RI (SEMA) no.3 Tahun 2018 tidak termasuk ketagori menguntungkan, namun masuk kategori memperkaya, sehingga majelis Hakim menerapkan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa uang hasil tagihan dari pelanggan yang tidak disetor ke kasir KBN, tidak seluruhnya dinikmati terdakwa namun juga ada yang dinikmati Manager/pimpinan terdakwa, majelis Hakim mempertimbangkan yang walaupun hasil tagihan tidak seluruhnya dinikmati terdakwa namun ada juga yang dinikmati manager, maka uang pengganti tetap dibebankan kepada terdakwa, sesuai pasal 5 Peraturan mahkamah Agung RI (PERMA) nomor 5 Tahun 201t Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :” Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang “.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan waktu kejadian belum ada Standart Operating Prosedur (SOP) penjualan dan penagihan beton, tidak ada invoice dan PO (pemesanan), majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum terdakwa melanggar hak orang lain yang merugikan Negara yakni uang tagihan dari pelanggan tidak disetor ke kasir secara utuh.

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya selain dan selebihnya telah turut dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur yang telah dapat dibuktikan sehingga irelevan untuk dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 165 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis Hakim akan menentukan statusnya didalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi.
- Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik BUMN.
- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan Negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih punya tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan,Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Widodo Haryanto Bin H Djasman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan Tahun dan denda sejumlah Rp Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

Halaman 166 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp Rp12.940.795.789,- (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Besaran uang pengganti tersebut diperhitungkan dengan nilai harta benda terdakwa yang telah disita.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. a. Lampiran Aging Piutang
b. Data-data transaksi pembayaran dan piutang konsumen PT. KAWASAN Berikat Nusantara (Persero) Unit Usaha Prima Beton
c. Surat Perjanjian Kerja No : 098/HON/DAK.5.1/032013
d. Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor: 017/SKD/DRT.5.1/02/2015
2. Hasil Audit Kantor Akuntan Publik SLAMET RIYANTO, ARYANTO dan Rekan di PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA Periode 31 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2019
3. a. Surat Tanda Terima tanggal 09 Januari 2019
Surat Tanda Terima 24 Agustus 2019
b. Surat Tanda Terima tanggal 25 April 2019
c. Surat Tanda Terima tanggal 24 Agustus 2019
4. a. Surat Tanda Terima Tanggal 03 Januari 2018
b. Surat Tanda Terima Tanggal 18 Maret 2019
c. Surat Tanda Terima Tanggal 29 Mei 2019
5. Print Out Rekening Mandiri 1200097044189 atas nama ERWIN SATRIA NUGRAHA periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan desember 2013.
6. a. Print Out Rekening MANDIRI nomor rekening 1200007633063 atas nama WIDODO HARYANTO periode bulan januari 2012 sampai dengan bulan juli 2020
b. Print Out Rekening BCA nomor rekening 16630485248 atas nama WIDODO HARYANTO periode bulan januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2020.
7. a. Surat Tanda Terima Sementara tanggal 3 Agustus 2015;
b. Surat Tanda Terima Sementara tanggal 18 Agustus 2015;
c. Surat Tanda Terima Sementara tanggal 8 September 2015;
d. Kwitansi tanggal 18 Juni 2016;
e. Kwitansi tanggal 5 Desember 2016;
f. Kwitansi tanggal 7 Juli 2017;
g. Kwitansi tanggal 12 Oktober 2017;

Halaman 167 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kwitansi tanggal 15 Desember 2017;
 - i. Kwitansi tanggal 19 September 2018;
 - j. Kwitansi tanggal 1 Oktober 2018;
 - k. Kwitansi tanggal 29 November 2018;
 - h. Bukti setoran Tunai tanggal 8 Oktober 2018.
8.
 - a. Kwitansi tanggal 19 Juli 2017 tanda terima cek senilai Rp 500.000.000,-;
 - b. Kwitansi tanggal 19 Juli 2017 tanda terima senilai Rp 1.500.000.000,-
 - c. Kwitansi tanggal 6 September 2017 tanda terima cek senilai Rp 400.000.000,-
 - d. Kwitansi tanggal 28 September 2017 tanda terima cek No CK 691211 senilai Rp 2.000.000.000,-
 - e. Kwitansi tanggal 18 Oktober 2017 tanda terima cek No CK 691211 senilai Rp 1.000.000.000,-
 - f. Kwitansi tanggal 18 Oktober 2017 tanda terima cek No CK 691212 senilai Rp 1.000.000.000,-
 - g. Kwitansi tanggal 18 Oktober 2017 tanda terima cek No CK 691213 senilai Rp 1.000.000.000,-
 - h. Kwitansi tanggal 12 Februari 2018 tanda terima cek No CL 070527 senilai Rp 513.358.000,-
 - i. Kwitansi tanggal 28 Juni 2018 tanda terima cek No CL 070637 senilai Rp 1.000.000.000,-
 - j. Kwitansi tanggal 3 September 2018 tanda terima cek No. CL 070700 senilai Rp 500.000.000,-
 - k. Kwitansi tanggal 15 Oktober 2018 tanda terima cek No CL 070955 senilai Rp 1.000.000.000,-
 - l. Kwitansi tanggal 27 Desember 2018 tanda terima cel No CL 0247433 senilai Rp 940.000.000,-
9.
 - a. Potongan Cek MANDIRI No. FB 578398 senilai Rp. 30.745.000,-
 - b. Potongan Cek MANDIRI No. CJ 2764724 senilai Rp. 100.000.000,-
 - c. Potongan Cek MANDIRI No. NJ 646759 senilai Rp. 57.573.000,-
 - d. Potongan Cek MANDIRI No. NJ 646760 senilai Rp. 62.000.000,-
 - e. Potongan Bilyet Giro MANDIRI No. NJ 646770 senilai Rp. 45.000.000,-
 - f. Potongan Cek MANDIRI No. NJ 656770 senilai Rp. 45.000.000,-
 - g. Potongan Cek MANDIRI No. GQ senilai Rp. 24.795.000,-
 - h. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123854 senilai Rp. 50.000.000,-
 - i. Potongan Cek MANDIRI No. GQ 950785 senilai Rp. 150.000.000,-
 - j. Potongan Cek MANDIRI No. GQ 950793 senilai Rp. 350.000.000,-
 - k. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123855 senilai Rp. 99.000.000,-
 - l. Potongan Cek MANDIRI No. XJ123856 senilai Rp. 99.000.000,-
 - m. Potongan Cek MANDIRI No. GQ 950796 senilai Rp. 99.000.000,-
 - .
 - n. Potongan Cek MANDIRI No. GQ 950797 senilai Rp. 99.000.000,-

Halaman 168 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123858 senilai Rp. 600.000.000,-
 - p. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123859 senilai Rp. 1000.000.000,-
 - q. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123862 senilai Rp. 85.000.000,-
 - r. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123861 senilai Rp. 85.000.000,-
 - s. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123864 senilai Rp. 700.000.000,-
 - t. Potongan Cek No. XJ 123865 senilai Rp. 300.000.000,-
 - u. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123866 senilai Rp. 650.000.000,-
 - v. Potongan Cek MANDIRI No. XJ 123867 senilai Rp. 1000.000.000,-
 - w. Potongan Cek MANDIRI No. HC 348454 senilai Rp. 105.000.000,-
 - x. Potongan Cek MANDIRI No. HP 935632 senilai Rp. 85.000.000,-
10. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Widodo Haryanto tanggal 23 Oktober 2019;
11. Outstanding Piutang PT. Mahili Bangun Persada periode 01 Januari 2000 s/d 30 September 2019;
12. Lampiran Purchase Order (PO) PT. Mahili Bangun Persada No: 007/MBP/I/2016
13.
 - a. 1 (satu) lembar Purchase Order JIPCON Precast Industry Nomor: PO/I/2021/06;
 - b. 1 (satu) rangkap contoh Surat Jalan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) SBU Prima Beton Nusantara;
 - c. 1 (satu) rangkap Form Pemesanan Beton PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) SBU Prima Beton Nusantara;
14. Pemeriksaan dan Rekonsiliasi Piutang Usaha Prima Beton dengan Cara Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelanggan SBU Prima Beton LHP No: 29/LHP-NPKPT/SPI/X/2-19 tanggal 28 Oktober 2019.
15.
 - a. Lampiran Outstanding Piutang PT. Cipta Abadi Per 05 November 2019;
 - b. Lampiran Invoice PT. Cipta Abadi periode 31 Desember 2019.
 - c. Lampiran Invoice/Nota Debet CV. Citra Abadi No. 000404/BPLN/04/2019;
16. Panduan Kerja No: PO-07-12-01 tentang Penjualan dan Penagihan Untuk Pekerjaan Investasi PT. KBN (Persero) (Penjualan Internal) SBU Prima Beton;
17. 1 (satu) lembar List Investor atas nama CV. Grafika;
18. 1 (satu) lembar List Investor atas nama CV. Citra Abadi;
19. Berita Acara pelunasan hutang atas pemesanan beton Ibu Cucu kepada Prima Beton pembayaran melalui Widodo secara cash.
20. Berita Acara Konfirmasi Outstanding CV. Mitra Gemilang Abadi tanggal 17 Februari 2000;
21. 1 (satu) lembar List Investor CV. Rudofa Inti Teknologi;
22. 1 (satu) lembar List Investor CV. Serba Mulya Sejati;
23. Lampiran Invoice CV. Bojong Makmur No. 000246/BPLN/04/2016
24. Lampiran Invoice CV. Maharani No. 000168/BPLN/03/2016

Halaman 169 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Lampiran Invoice PT. Avindo Portlink No. 000759/BPLN/07/2017
26. Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor: 130/SKD/DU.DU54/07/2020 tentang Penetapan Harga Satuan dan Insentive Beton Ready Mix PT. KBN (Persero)
27. Invoice/Nota Debet PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
28. 1 (satu) bundel kwitansi penerimaan uang ke PT. KBN SBU Prima Beton dengan total Rp 2.042.750.000,-
29. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama WIDODO HARYANTO periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018.

Barang bukti point 1 sampai dengan point 29 Tetap terlampir dalam Berkas

Perkara.

30. Sertifikat Hak Milik No. M574/Sumber Agung atas nama RIFQI DARMAWAN yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Weluri, Kab. Kendal, Semarang, Jawa Tengah dengan luas tanah 176 meter persegi.
31. Tanah dan Bangunan yang berada Desa Sumber Agung Kec. Weluri, Kab. Kendal, Semarang, Jawa Tengah dengan luas tanah 176 meter persegi atas nama RIFQI DARMAWAN.
32. Sertifikat Hak Milik No. 10939 atas nama WIDODO HARYANTO.
33. Tanah dan Bangunan yang berada di jalan Bintara 17 RT 002/ RW 013 Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat dengan luas tanah 135 M2.
34. Akta Jual Beli Nomor : 197/2013.
35. Tanah dan Bangunan yang berada di Jalan Bintara 17 RT 002/ RW 013 Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, Jawa Barat dengan luas tanah 37 M2.

Barang Bukti point 30 sampai dengan point 35 Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.7500, (tujuhribu limaratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 05 Spetember 2022 oleh Djuyamto, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, SH.MH., dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dr.H.Sigit Herman Binaji, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuswardi, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 170 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Djuyamto, S.H., M.H.

Dr. H. Sigit Herman Binaji, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Yuswardi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)